

JURNAL SUPREMASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Terakreditasi Sinta 4 SK Nomor 105/E/KPT/2022

Menggagas Pendirian Bank Digital di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis

Danang Kurniawan, Wardah Yuspin; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia

Amelia Ayu Paramitha, Fajar Kusuma Ramadhani; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/PDT.SUS-KPPU/2019/PN BLK Terkait Persekongkolan Tender

Asmah, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

Analisis Yuridis Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

Zulfi Diane Zaini, Katleya Puspa Nagari; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan dalam Kredit Motor

Fransiska Imelda, Arsin Lukman; Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan (Putusan Nomor 23/PDT.G/2020/PN.KLA)

Veryantoyo Eka Yunanda, Arman Nefi; Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pertanggungjawaban Perusahaan PT. Garuda Indonesia yang Diduga Melakukan Praktik Diskriminasi Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah

Amelia Ridha Rahman, Rani Apriani; Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri

Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan;

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan, Elsa Tri Antika;

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana

Verlina, Yudi Kornelis; Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam



Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)**

<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>

Jl. Mojopahit No.12A Telp/Fax (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur





JURNAL SUPREMASI

Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023

Jurnal Supremasi yang diterbitkan pada Maret 2023 ini, mengangkat hasil penelitian hukum termutakhir mengenai: Pendirian Bank Digital, Pajak Penghasilan dalam NFT, Persekongkolan Tender, Restrukturisasi Kredit Sindikasi, Akta Jaminan Fidusia di Bawah Tangan, Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan, Pertanggungjawaban Perusahaan Pelaku Praktik Diskriminasi Pemilihan Mitra, Penolakan Asal-Usul Anak dari Pernikahan Siri, Pertanggungjawaban Pelaku Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan pada Hewan.

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir.]

JURNAL _____
SUPREMASI
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penasehat: Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Penyunting Ahli

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Universitas Jember)

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. (Universitas Jember)

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, MA, L.LM (Universitas Sriwijaya)

Weppy Susetiyo, S.H., M.H. (Universitas Islam Balitar)

Dian Aries Mujiburohman, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta)

Elfa Murdiana, S.H., M.Hum (IAIN Metro Lampung)

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, PhD (Universitas Udayana)

Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H. (Universitas YARSI Jakarta)

Erry Fitrya Primadhany (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya)

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., (Universitas Lancang Kuning)

Imam Sujono, S.H., M.H., (Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya)

Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H., (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya)

Dr. Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn., M.M., (Universitas Krisnadwipayana)

Kornelius Benuf, S.H., M.H., (Universitas Diponegoro)

Editor in Chief:

Anik Iftitah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Board of Editors:

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Dr. Fakhrurrazi, S.PdI, M.A. (IAIN Langsa, Aceh)

Amalia Suci Ramadhani, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Erifendi Churniawan, S.H., M.H. (Politeknik Perkeretaapian Indonesia)

Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Ahmad Nashih Luthfi, M.A. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN, Yogyakarta)

Moh Alfaris, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Vera Rimbawani Sushanty, (Universitas Bhayangkara Surabaya)

Uun Dewi Mahmudah, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Ali Rahman S.H., M.H., (Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar)

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar yang dimaksudkan sebagai media untuk mempublikasikan berbagai hasil penelitian hukum termutakhir. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September.

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR

Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir.]

JURNAL SUPREMASI DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi

Daftar Isi

- Menggagas Pendirian Bank Digital di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis 1-14
Danang Kurniawan, Wardah Yuspin;
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia 15-27
Amelia Ayu Paramitha, Fajar Kusuma Ramadhani;
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/PDT.SUS-KPPU/2019/PN BLK Terkait Persekongkolan Tender 28-38
Asmah, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar
- Analisis Yuridis Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol 39-53
Zulfi Diane Zaini, Katleya Puspa Nagari;
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan dalam Kredit Motor 54-62
Fransiska Imelda, Arsin Lukman;
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan (Putusan Nomor 23/PDT.G/2020/PN.KLA) 63-75
Veryantoyo Eka Yunanda, Arman Nefi;
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Pertanggungjawaban Perusahaan PT. Garuda Indonesia yang Diduga Melakukan Praktik Diskriminasi Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah 76-88
Amelia Ridha Rahman, Rani Apriani;
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
- Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri 89-100
Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan;
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
- Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 101-112
Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan, Elsa Tri Antika;
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
- Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana 113-127
Verlina, Yudi Kornelis; Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Supremasi

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir.]

MENGGAGAS PENDIRIAN BANK DIGITAL DI INDONESIA: SEBUAH TELAAH YURIDIS

Danang Kurniawan, Wardah Yuspin; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta; *E-mail:* kdanang110@gmail.com

Abstrak

Era industri 4.0 seperti sekarang ini, kemudahan dan kecepatan mendapatkan sesuatu sangat dicari, termasuk kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan layanan keuangan. Kemudahan pada layanan perbankan merupakan suatu keuntungan untuk konsumen dalam memilih suatu layanan yang disediakan dalam bank tersebut. Hal inilah yang dilakukan bank untuk membentuk layanan dari bank konvensional untuk membuka layanan digital. Namun, dari aspek yuridis, di Indonesia belum ada suatu regulasi khusus yang mengatur tentang bank digital. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* sudah menjadi konsekuensi nyata bahwa semua hukum yang berlaku harus dikodifikasikan dan diatur sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Masalah muncul ketika bank digital beroperasi tetapi belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus menangani itu. Melalui metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian bahwa belum ada aturan khusus yang mengatur tentang bank digital dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sehingga diperlukan satu aturan khusus mengenai bank digital karena adanya perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional.

Kata Kunci: *Bank Digital, Regulasi, Indonesia*

Abstract

In the industrial era 4.0 as it is today, the ease and speed of getting things are highly sought after, including the ease and speed of getting financial services. The convenience of banking services is an advantage for consumers in choosing the services provided at the bank. This is what banks do to form services from conventional banks to open digital services. However, from a juridical aspect, in Indonesia there is no specific regulation governing digital banks. As a country that adheres to the civil law system, it has become a real consequence that all applicable laws must be codified and regulated in accordance with applicable laws. Problems arise when digital banks operate but there is no legal basis that specifically regulates dealing with it. Through normative juridical methods, research results showed that there are no specific rules governing digital banks in the form of laws in Indonesia, so a special rule is needed regarding digital banks because there are significant differences from conventional banks.

Keywords: *Digital Bank, Regulation, Indonesia*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara. Hal ini seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung

jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang. Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹

Kemajuan pesat dalam dunia teknologi membuat banyak hal dalam kehidupan mengalami perubahan. Manusia seiring perkembangan zaman menghasilkan banyak buah pikiran yang tidak terduga sebelumnya. Salah satu hasil dari buah pikir manusia di era saat ini ialah terdapat suatu teknologi yang dikenal sebagai internet. Dengan internet struktur kehidupan di masyarakat mengalami banyak pergeseran baik budaya, etika maupun norma. Tidak dapat dipungkiri banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari internet seperti halnya dalam menjalani komunikasi jarak jauh dapat dilakukan seperti tanpa batas, dalam menunjang kehidupan sehari-hari seperti kegiatan bisnis, mengubah pola kehidupan ekonomi masyarakat yang mendorong terciptanya budaya ekonomi baru yang mendorong adanya perubahan hukum.² Dalam sektor perbankan teknologi berkembang sehingga memunculkan bank digital. Hal tersebut mendorong bank konvensional untuk mengubah strategi pemasaran dari konvensional yang awalnya melakukan pelayanan secara *day to day* melalui gedung-gedung yang mereka miliki di setiap tempat serta Alat Tunai Mandiri (ATM) menjadi digital sehingga dapat meningkatkan literasi layanan perbankan digital dan mempercepat proses tanpa harus secara *face to face*.

Teknologi selain menggeser pola pelayanan perbankan konvensional menjadi digital, saat ini telah mulai bermunculan pula bank-bank digital dimana mereka hanya memiliki satu kantor namun secara operasional murni dilakukan secara digital. POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian bank digital, yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (*incumbent*), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking. "Namun demikian, OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank *incumbent*, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (*full digital bank*).

Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, menuntut bank yang ada saat ini beroperasi untuk memberikan layanan digital yang berfungsi untuk melayani nasabah-nasabah yang membutuhkan layanan tersebut. Maka dari itu kemudian dikeluarkanlah POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Layanan digital yang dijelaskan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diartikan sebagai sebuah layanan khusus dalam bidang digital yang dilakukan oleh bank konvensional sebagai bank umum. Sementara itu layanan digital ini merupakan satu hal yang berkembang cukup pesat dalam akhir-akhir ini terlebih setelah adanya pandemi.

Selain adanya layanan digital, kebutuhan akan perbankan yang berbasis digital ini kemudian diwujudkan dengan munculnya berbagai macam bank digital. Bank digital ini diatur

¹ Fahrial Fahrial. (2018). Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 179-184. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>

² Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

dalam POJK Nomor 3 Tahun 2021. POJK ini merupakan dasar bagi bank digital untuk bisa beroperasi di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan aturan yang ada di dalam POJK 3 tahun 2021 bahwa bank digital ini memiliki dasar hukum berupa peraturan OJK, hal ini menjadikan aturan mengenai perbankan menjadi berbeda. Perbankan konvensional sebelumnya diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Aturan mengenai perbankan ini, diatur secara khusus di dalam undang-undang. Akan tetapi, undang-undang perbankan ini tidak cukup lengkap serta tidak cukup mampu untuk mengatur mengenai kekhususan yang ada di dalam pelaksanaan bank digital. Oleh karena itu, di dalam artikel ini penulis mencoba untuk melihat mengenai bagaimanakah pengaturan mengenai bank digital. Hal ini dikarenakan bahwa bank digital itu merupakan sebuah institusi yang seharusnya diatur dalam satu aturan yang khusus dimana memiliki daya atur yang setara dengan undang-undang. Akan tetapi, yang kita miliki saat ini aturan yang ada ialah aturan dalam POJK.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi permasalahan belum adanya suatu aturan khusus yang mengatur tentang adanya bank digital. Perbankan hanya diatur dalam POJK seharusnya diatur setingkat dengan undang-undang karena terdapat perbedaan secara signifikan pada bank konvensional dan bank digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada. Dengan desain kualitatif penelitian, menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Pelayanan Bank Umum sebagai bahan hukum primer, dilengkapi berbagai bahan hukum sekunder dan tersier. Secara umum prosedur penelitian akan melalui tiga tahap, yaitu memformulasikan *point of view* penelitian, menganalisa masalah-masalah penelitian, dan mengambil konklusi.³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Bank Konvensional di Indonesia

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

³ Baca Metode Penelitian Hukum dalam Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁴ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁵

Di Indonesia sampai saat ini telah terdiri dari beberapa bank konvensional yang beroperasi sesuai dengan fungsi yang dimiliki baik milik negara atau termasuk ke dalam jenis bank swasta. Bank-bank konvensional tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis bank umum. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Perbankan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan utamanya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktifitasnya bank umum diawasi oleh OJK. Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia yang perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK merupakan *lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai UU OJK*.

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Dalam mendirikan Bank Konvensional yang mana dalam hal ini termasuk kedalam kategori Bank Umum, secara umum telah diatur dalam undang-undang perbankan maupun peraturan OJK. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendiri bank tersebut diantaranya adalah modal disetor paling kurang sebesar Rp 3 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia ; atau
2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan

⁴ Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id/produk/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/>

⁵ Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁶ Siti Sundari. (2011). *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 3*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 16 ayat (2)⁸ untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang a. susunan organisasi dan kepengurusan, b. permodalan, c. kepemilikan, d. keahlian, dan e. kelayakan rencana kerja.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memiliki susunan organisasi yang meliputi organisasi ekstern perbankan dan organisasi intern perbankan. Organisasi ekstern perbankan adalah organisasi perbankan meliputi semua persoalan mengenai susunan dalam dunia perbankan, baik secara individual maupun secara menyeluruh dalam suatu negara. Organisasi ekstern membiacarakan susunan perbankan secara keseluruhan, baik mengenai struktur, pemilikan maupun lapangan usaha bank-bank yang ada dalam suatu negara. Organisasi intern perbankan sangat bervariasi antara yang satu dengan yang lain, karena perbedaan besar kecilnya bank dan sejarah perkembangan bank itu sendiri. Organisasi intern bank dapat dilihat dari jenis-jenis jaringan kantor bank, yaitu :

- 1) Kantor Pusat: Bertugas mengendalikan perencanaan, operasi dan pengawasan semua aktivitas usaha yang dilakukan oleh semua kantor cabangnya.
- 2) Kantor Cabang Penuh: Menjalankan semua jenis usaha bank pusatnya dan menyelenggarakan tata usahanya sendiri.
- 3) Kantor Cabang Pembantu: Bertugas memberikan layanan secara terbatas.
- 4) Kantor Kas: Merupakan unit layanan yang paling kecil

B. Pengaturan Layanan Digital di Indonesia

Pada mulanya internet hanya digunakan di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian sekitar tahun 1995, internet mulai familiar di kalangan masyarakat luas. Untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui internet, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (www).⁹ Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998 diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 1999 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat. Data monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang.¹⁰ Evolusi digital banking telah ada waktu internet muncul dari tahun 1980an di Amerika perkumpulan meskipun di prakteknya sangat tidak sama dengan digital banking pada era sekarang, digital banking semakin dikenal pada tahun 1994 di Amerika perkumpulan, yaitu Stanford Credit Union mulai menawarkan layanan perbankan melalui situs mereka dimana 100.000 tempat tinggal tangga mulai mengakses rekening bank secara online, dan sejak itu

⁸ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁹ Gultom, D. M. A. M. dan E. (2005). *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Cetakan I). Bandung: PT. Refika Aditama.

¹⁰ Asril Sitompul. (2004). *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)* (Cetakan II). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

digital banking berkembang secara pesat di Amerika Serikat sendiri pada tahun 2001 yang sudah mencapai 20 juta pengguna.¹¹

Teknologi yang berkembang saat ini telah mengakibatkan banyak perubahan dalam banyak aspek dan salah satunya dalam aspek perbankan. Bank konvensional yang awalnya hanya melakukan pelayanan secara konvensional saat ini telah melakukan transisi dengan memberikan layanan digital namun masih memiliki kantor-kantor pusat maupun cabang yang masih memberikan pelayanan secara konvensional. Dengan perubahan pola layanan perbankan yang dimotori oleh koneksi internet tersebut, maka diperlukan pelayanan digital oleh bank konvensional.

Penggunaan teknologi layaknya perbankan digital pada inovasi layanan guna memenuhi kebutuhan nasabah paling baik dipahami pada hubungannya menggunakan penggunaan layanan serta bagaimana mereka dapat merasakan layanan.¹² Digital banking mulai dilaksanakan oleh perbankan di Indonesia. Pengembangannya dimulai dari layanan perbankan tanpa tempat kerja cabang (branchless banking) serta Layanan Keuangan Digital (LKD).

Perbankan digital ialah orientasi dari sebuah pelayanan, hal ini menghasilkan teori pemasaran jasa adalah sesuatu yang krusial dalam konseptualisasinya.¹³ Akan tetapi pelayanan digital belum mampu secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan dari para nasabah. Dengan itu maka dibukalah suatu layanan bank digital. Pada perbankan digital, model baru dibutuhkan, sebab prioritas pelanggan dalam menerima layanan eksklusif mungkin tidak berlaku, misalnya kesopanan, keramahan, serta perawatan langsung. Oleh sebab itu, ukuran kualitas layanan baru yang memoderasi kepuasan pelanggan pada perbankan digital sudah ada.¹⁴ Akan tetapi jika ditinjau dari aspek yuridis di Indonesia belum ada suatu regulasi khusus yang mengatur tentang bank digital. Selain itu, aturan-aturan yang berlaku dalam perbankan hampir semua mengacu pada peraturan umum yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan saja, sedangkan dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengembangan digital bank.

Regulasi mengenai bank konvensional yang melakukan layanan secara digital dapat dilihat dari Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Selanjutnya telah dijelaskan bahwa bank dapat

¹¹James, K. (2016). *The History of Banking: A Comprehensive Reference Source & Guide*. Create Space Independent Publishing Platform.

¹² B. Yusif. (2012). Adopting a specific innovation type versus composition of different innovation types: Case study of a Ghanaian bank. *International Journal of Bank Marketing*, 30, 218–240.

¹³ C. I. Mbama and P. O. Ezepeue. (2018). Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers' perceptions. *International Journal of Bank Marketing*, 230–255.

¹⁴ J. Minjoon and P. Sergio. (2016). Examining the key dimensions of mobile banking service quality: an exploratory study. *International Journal of Bank Marketing*, 34, 307–326.

menyelenggarakan layanan perbankan digital, yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 dijelaskan bahwa¹⁵:

- 1) Bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital.
- 2) Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Penyelenggaraan layanan perbankan elektronik oleh bank dapat memanfaatkan saluran distribusi (*delivery channel*).¹⁶ Kemudian bentuk layanan yang dapat diberikan oleh bank konvensional sebagai bank umum dalam memberikan layanan digital telah diatur pula dalam POJK No. 12/POJK.03/2018. Adapun layanan yang boleh diberikan ialah berupa¹⁷ :

- a. Administrasi rekening
- b. Otorisasi transaksi
- c. Pengelolaan keuangan dan/atau
- d. Pelayanan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Dikaji lebih dalam mengenai POJK No. 12/POJK.03/2018, menurut Antonius Harie menyatakan bahwa OJK hanya memperbolehkan Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II, III dan IV untuk dapat menerapkan aturan perbankan digital. Artinya, bank yang memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun tidak dapat menerapkan digital banking.¹⁸ Seiring dengan perkembangan teknologi, digital banking selalu mewarnai setiap aktifitas keuangan nasabah. Layanan perbankan digital (*digital banking*) diharapkan dapat memberikan kemudahan pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan yang sudah ada. Kemudahan yang diberikan membuat nasabah merasa diuntungkan, namun disisi lain, layanan tersebut juga akan meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank, terutama terkait resiko operasional dan resiko reputasi jika terdapat masalah- masalah mengenai digital banking tersebut.¹⁹

C. Regulasi Bank Digital di Indonesia

Perkembangan layanan digital yang sangat menggembirakan bagi nasabah, menjadikan bisnis perbankan di Indonesia saat ini menjadi lebih mudah untuk diakses. Selain daripada itu, layanan digital itu saja dirasa tidak cukup untuk dapat mengakomodir kemudahan-

¹⁵ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Daminto Hartono Paulus. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 299.

¹⁶ Palilati, R. M. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa keuangan. *Jurnal IUS*, 4(3), 50-67.

¹⁷ Pasal 10 Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Pelayanan Bank Umum

¹⁸ Muhammad Urfi Amrillah. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal LEX Renaissance*, 5(4), 935.

¹⁹ Kholis, N. (2018). Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Jurnal Economicus*, 9(1), 80-88.

kemudahan yang ditingkan oleh nasabah. Oleh karena itu, kemudian mulai muncul sebuah gagasan untuk melakukan pendirian bank digital.

Layanan perbankan digital dapat diwujudkan sejak hubungan usaha antara nasabah dan bank dimulai sampai dengan berakhir, seperti proses pembukaan rekening hingga penutupan rekening dengan memanfaatkan teknologi informasi.²⁰ oleh sebab itu seiring dengan maraknya keberadaan *digital bank* atau bank digital, saat ini telah diberlakukan regulasi mengenai pendirian dan ruang gerak bank digital. Pengaturan mengenai pendirian *digital bank* di Indonesia terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /Pojk.03/2021 Tentang Bank Umum. Dalam POJK ini tidak ditemui secara rigid pengertisan dari *digital bank*. Perbedaan antara *digital bank* sebagai bank digital dengan bank konvensional dalam POJK Nomor 12 /Pojk.03/2021 Tentang Bank Umum dapat dilihat dari pengertian yang tertera dalam Pasal 1. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Sedangkan dalam pasal 1 angka 22 POJK ini dijelaskan bahwa:

“Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.”

Jika dilihat dari pengertian dalam pasal 1 angka 1 maupun angka 22 tersebut dapat dikatakan bahwa bank konvensional ialah bank yang menjalankan aktifitas secara konvensional sebagaimana sedangkan *digital bank* termasuk ke dalam bank digital berbadan hukum indonesia.

Selanjutnya mengenai pendirian *digital bank* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Bank BHI dapat beroperasi sebagai Bank Digital.

(2) Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai KP.

(3) Bank Digital melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.”

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) dijelaskan pula mengenai syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan *digital bank* yaitu :

- a. memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
- b. memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan;

²⁰ Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank. *Lex Crimen*, 6(1), 46-53.

- c. memiliki manajemen risiko secara memadai;
- d. memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- e. menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
- f. memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan

Berikut ciri-ciri dari *digital banking* yaitu²¹ :

- a) Tidak lagi memerlukan kantor cabang

Dalam bank konvensional lazimnya sebuah bank beroperasi melalui kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di daerah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Sementara dengan adanya digital banking ini merupakan layanan perbankan melalui sarana elektronik atau digital milik bank, dimana nasabah bank nantinya dapat melakukan aktivitas perbankan secara mandiri. Digital banking memungkinkan bagi nasabah untuk dapat melakukan kegiatan seperti pembukaan rekening, deposito dan investasi yang biasanya hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang bank secara digital. Digital banking berbeda dengan internet banking atau mobile banking yang terbatas pada transaksi perbankan seperti transfer dana atau cek saldo, sehingga nasabah masih harus melakukan berbagai aktivitas perbankan lain secara konvensional dengan mengurusnya di kantor cabang.

- b) *Digital banking* lebih dari sekedar aplikasi perbankan

Perbedaan digital banking dan mobile banking terletak pada fitur yang disediakan melalui satu aplikasi. Mobile banking memungkinkan nasabah melakukan transaksi seperti yang dapat dilakukan melalui ATM, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian voucher pulsa dan sejenisnya. Sementara itu, digital banking memungkinkan nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan yang biasa dilakukan melalui kantor cabang pembantu, seperti membuka rekening baru, membuka akun deposito, investasi, mengisi e-wallet dan lainnya.

- c) Berbasis biometric e-KTP Indonesia

Teknologi biometrik yang terdapat pada e-KTP merupakan teknologi yang tidak hanya digunakan untuk pencatatan sipil tetapi juga dapat digunakan sebagai database dalam industri perbankan. Melalui teknologi biometrik berupa fingerprint, verifikasi dan data keamanan setiap nasabah sudah tercatat dan terintegrasi sehingga mempersingkat waktu nasabah dalam mendaftar rekening dan juga verifikasi data ketika login atau setiap melakukan transaksi. Selain itu, hal ini mengurangi human error yang umumnya terdapat

²¹ The Development Bank of Singapore, "Three Things You Need to Know About Digital Banking," dalam https://www.dbs.com/newsroom/Three_Things_You_Need_to_Know_About_Digital_Banking, Akses 20 Desember 2021. Pukul 22.36 WIB

saat login atau transaksi seperti lupa PIN. Berbeda dengan layanan mobile banking maupun internet banking yang menggunakan metode Personal Identification Number (PIN) saat melakukan login dan transaksi, dimana sangat rentan nasabah lupa PIN mereka.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat perbedaan tata cara pendirian antara bank konvensional dengan *digital bank*. Dalam hal pendirian *digital bank* meskipun dilakukan secara digital namun tetap diwajibkan memiliki satu kantor pusat atau terdapat kantor fisik yang terbatas dalam menjalankan operasional. Pendirian *digital bank* sebagai bank digital dapat dilakukan tanpa harus membentuk bank konvensional terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya, apabila bank konvensional ingin melakukan transformasi menjadi bank digital hal tersebut dapat dilakukan. Ketentuan mengenai pendirian bank digital baru maupun transformasi bank konvensional menjadi bank digital ini dapat telah diatur dalam Pasal 25 POJK Nomor 12 /Pojk.03/2021. Secara umum bagi bank konvensional yang bertransformasi menjadi bank digital harus tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana yang menjadi persyaratan dari pendirian bank digital baru.

Selain persyaratan sebagaimana yang diatur dalam POJK, terhadap pendirian bank digital tetap harus memenuhi persyarat inti yaitu berbentuk badan hukum. Bentuk hukum suatu bank harus jelas, sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan terpisah, pengesahan pendiriannya, dan pengurus yang berwenang mewakili bank. Terdapat beberapa bentuk hukum suatu bank, yang disesuaikan dengan jenis kelembagaan perbankan yang akan didirikan. Adapun ketentuan bank digital sebagai bank umum yang memerlukan badan hukum terdapat pada ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menetapkan bentuk hukum suatu bank, Bentuk Hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- 1) Perseroan Terbatas
- 2) Koperasi
- 3) Perusahaan Daerah

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.²² Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.²³

Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Perbankan, dapat diketahui tidak semua jenis badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia dapat menjalankan kegiatan

²² Zaeni Asyhadie. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

²³ Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

usaha perbankan, bentuk badan usaha selain yang disebutkan di atas, tidak dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan, seperti bentuk usaha perseorangan, firma, perusahaan komanditer (CV) dan termasuk pula perusahaan persero.

Dari perkembangan teknologi yang semakin pesat pula membuat dapat timbulnya masalah keamanan dan kendala menjadi keluhan yang cukup signifikan, sebagai salah satu contoh saat nasabah melakukan transfer uang tetapi uang tidak masuk atau belum sampai pada nasabah yang dituju. Di samping itu, kejahatan yang paling sering terjadi yaitu pencurian identitas atau phishing. *Phising (password harvesting fishing)* adalah tindak kejahatan penipuan dengan memanfaatkan email palsu atau situs website palsu yang bertujuan untuk mengelabui user lain. Pemanfaatan email palsu atau website palsu ini ditujukan untuk mendapatkan data user tersebut. Penggunaan data user seringkali untuk mengirim email yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya bank dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, misalnya User ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan sebagainya.²⁴

Selain dengan permasalahan yang semakin kompleks berkaitan dengan operasionalisasi bank digital sebagai akibat dari perkembangan teknologi, disisi lain terdapat permasalahan mengenai dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam menghadapi perkembangan dunia perbankan saat ini. Di Indonesia dapat dikatakan masih sangat kurangnya landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam perkembangan dunia perbankan khususnya bank digital. Regulasi mengenai perbankan yang saat ini ada hanyalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jika dilihat secara pembentukan regulasi serta isi dari undang-undangan perbankan saat ini, undang-undang perbankan dapat dikatakan sudah cukup lama dan tidak cukup untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia perbankan saat ini. Terlebih dengan banyaknya bermunculan sebuah bank digital yang mana jika dikaji dalam undang-undang perbankan tersebut tidak terdapat ketentuan pasal yang dapat dijadikan landasan untuk pendirian serta operasionalisasi bank digital.

Hal ini menjadi perhatian serius mengingat dalam realitanya telah banyak bermunculan bank digital di Indonesia namun belum ada dasar hukum yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaannya. Indonesia sebagai bagian dari negara yang ikut menyetujui adanya perbankan digital perlu untuk bisa melihat karakteristik dari sebuah digital bank itu sendiri, sehingga dapat diketahui dari nomenklatur mana yang berwenang mengatur, dimana letak peraturannya, serta kemudian akan tunduk pada peraturan apa saja nantinya perbankan digital ini. Selain terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank digital, kompleksitas permasalahan yang akan timbul sebagaimana penjelasan diatas dapat

²⁴Andi Hamzah. (2005). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika., sebagaimana diikutip dari Hilman Mursidi, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Phising (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, h. 14.

menjadi dasar untuk membentuk suatu regulasi yang lebih tinggi dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau setara dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam POJK yang sudah ada pula masih belum mengatur secara utuh mengenai bank digital. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakomodir pendirian dan pelaksanaan bank digital.

Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* sudah menjadi konsekuensi nyata bahwa semua hukum yang berlaku harus dikodifikasikan dan diatur sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding father* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.²⁵

Menurut Sri Soemantri hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:²⁶

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*)

PENUTUP

Instrumen hukum pendirian bank digital di Indonesia pada saat ini dapat ditemui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Syarat pendirian bank digital ialah harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Selain itu apabila ingin mendirikan bank digital diwajibkan memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai kantor pusat atau memiliki kantor fisik secara terbatas serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 24 POJK Nomor 12 /POJK.03/2021.

Hingga saat ini regulasi mengenai pendirian bank digital baru ada dalam peraturan otoritas jasa keuangan dan belum terdapat regulasi yang lebih tinggi layaknya peraturan perundang-undangan, dihadapkan dengan realita yang terjadi sudah banyak bank digital yang berjalan di

²⁵ Andi Mattalatta. (2009). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).

²⁶ Syahban, T. E. T. R. F. (2017). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2.

Indonesia meski belum adanya regulasi yang dijadikan dasar berdirinya. Hal ini bertentangan dengan Indonesia yang menganut sistem *civil law* dimana sudah menjadi konsekuensi bahwa setiap hukum yang berlaku harus dikodifikasikan. Dikarenakan hingga saat ini belum terdapat regulasi mengenai pendirian bank digital maka diperlukan suatu kodifikasi hukum yang lebih tinggi dari hanya sekedar Peraturan OJK yang mengatur mengenai bank digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal LEX Renaissance*, 5(4), 935.
- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ezepue, C. I. M. and P. O. (2018). Digital Banking, Customer Experience and Bank Financial Performance: UK Customers' Perceptions. *International Journal of Bank Marketing*, 230-255.
- Fahrial. (2018). Peran Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedi of Jurnal*, 1(1).
- Gultom, D. M. A. M. dan E. (2005). *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Cetakan I). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank. *Lex Crimen*, 6(1), 46-53.
- Hamzah., A. (2005). *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- James, K. (2016). *The History of Banking: A Comprehensive Reference Source & Guide*. Create Space Independent Publishing Platform.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
<https://rajagrafindo.co.id/produk/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/%0Ahttp://www.rajagrafindo.co.id/produk/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/>
- Kholis, N. (2018). Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Jurnal Economicus*, 9(1), 80-88.
- Mattalatta, A. (2003). Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(42), 7-11.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Booklet Perbankan Indonesia, Edisi 3*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Palilati, R. M. (2016). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa keuangan. *Jurnal IUS*, 4(3), 50-67.
- Paulus, H. A. A. B. T. dan D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 299.

- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>
- Sergio, J. M. and P. (2016). Examining the Key Dimensions of Mobile Banking Service Quality: An Exploratory Study. *International Journal of Bank Marketing*, 34, 307-326.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)* (Cetakan II). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sundari, S. (2011). *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Syahban, T. E. T. R. F. (2017). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 2.
- The Development Bank of Singapore, "Three Things You Need to Know About Digital Banking," dalam <https://www.dbs.com/newsroom/Three Things You Need to Know About Digital Banking>, diakses 20 Desember 2021. Pukul 22.36 WIB
- Yusif, B. (2012). Adopting a Specific Innovation Type Versus Composition of Different Innovation Types: Case Study of a Ghanaian Bank. *International Journal of Bank Marketing*, 30, 218-240.

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA

Amelia Ayu Paramitha, Fajar Kusuma Ramadhani; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
E-mail: ameliaayu27@ub.ac.id, F4jarkusumaramadhani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis NFT sebagai obyek pajak penghasilan di Indonesia dan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal itu. Melalui metode yuridis normatif, dihasilkan penelitian bahwa hakikat penghasilan yang didapatkan dari NFT merupakan penghasilan yang masuk pada objek penghasilan seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tetapi pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi NFT yang masih bersifat *self assessment*, di mana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri, dinilai rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena kurangnya pemahaman yang benar terkait mekanisme perpajakannya. Indonesia sampai saat ini belum memiliki aturan yang dapat mengakomodir perkembangan aset dan produk keuangan digital khususnya untuk NFT sehingga rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena belum dibentuknya peraturan khusus perpajakan terkait penghasilan dari NFT.

Kata Kunci: *Non Fungibel Token (NFT), Cryptocurrency, Pajak Penghasilan*

Abstract

This research is to find out and analyze NFT as an object of income tax in Indonesia and the Indonesian Government's efforts to realize it. Through the normative juridical method, research was produced that the essence of the income obtained from the NFT is income that goes into the object of income as contained in article 4 paragraph (1) of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, however, the imposition of income tax in NFT transactions is still self-assessment, where taxpayers must calculate, pay and report independently, considered prone to causing non-compliance of taxpayers due to a lack of correct understanding regarding the mechanism of taxation. Until now, Indonesia does not yet have regulations that can accommodate the development of digital financial assets and products, especially for NFTs so it is prone to causing taxpayer non-compliance because special tax regulations have not been established regarding income from NFTs.

Keywords: *Non Fungibel Token (NFT), Cryptocurrency, Income Tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia di era kini, memberikan pengaruh dalam peningkatan ekonomi serta efisiensi dalam transaksi dan penggunaan uang. Dengan maju dan pesatnya kondisi saat ini, berbagai usaha dilakukan manusia dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan melakukan *saving* penghasilan atau menysihkan. Sebagian penghasilannya untuk tabungan masa depan. Banyak sekali orang yang melakukan berbagai macam pekerjaan untuk memenuhi dan mendapatkan penghasilan lebih, sehingga tujuan dan apa yang diinginkan dapat tercapai dan dapat terpenuhi.

Salah satunya adalah terkait dengan munculnya penemuan *cryptocurrency* sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi dalam sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga, ataupun *cryptocurrency* ini dapat dikatakan sebagai pengelolaan transaksi digital yang kemudian dapat menghasilkan pendapatan/penghasilan dengan penjualan barang/coin tertentu yang memiliki nilai tukar sama dengan uang apabila dicairkan. *Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan

untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran.¹

Lalu apa perbedaan uang fisik dengan *cryptocurrency* yang dapat dipahami, uang fisik dan *cryptocurrency* adalah "sepadan" yang dapat diartikan bahwa keduanya dapat diperdagangkan atau ditukar satu dengan yang lain. Keduanya juga memiliki nilai yang sama, misalkan seribu rupiah selalu bernilai seribu rupiah, satu *Bitcoin* selalu sama dengan *Bitcoin* lainnya. Kesepadanan *crypto* menjadikannya sebagai alat tepercaya untuk melakukan transaksi di *blockchain*.²

Blockchain disini sebagai gudang data atau sebagai bank data dari penggunaan *cryptocurrency* juga dapat menyimpan data NFT (singkatan dari *Non-Fungible Token*) yang mana transaksi NFT ini menggunakan uang kripto. NFT adalah aset digital yang mewakili suatu objek, seperti karya seni lukisan, musik, item dalam gim, video, dan jenis karya lainnya. Aset ini diperjualbelikan secara *online* dan sering kali melibatkan mata uang kripto. Umumnya NFT diberikan kode melalui sebuah *software* yang juga digunakan oleh banyak aset kripto. NFT merupakan *non fungible token*, sebuah token unik dalam ekosistem *blockchain* yang dapat digunakan untuk memverifikasi aset-aset digital seperti gambar, foto video, musik, 3D desain, dan lain-lain

NFT digunakan dengan menggunakan jenis pemrograman yang sama dengan *cryptocurrency*, seperti *Bitcoin* atau *Ethereum*, hanya saja persamaannya hanya sampai di situ saja. NFT adalah aset yang dapat dipertukarkan dengan sesuatu unit yang dapat dengan mudah dipertukarkan contohnya adalah uang. Contohnya seperti ini, Anda dapat menukar uang kertas Rp10 ribu dengan dua lembar uang kertas Rp5 ribu dan nilainya sama. Namun, jika sesuatu tidak dapat dipertukarkan, berarti alat ini memiliki sifat unik sehingga tidak dapat dipertukarkan dengan yang lain.

Alat ini bisa berupa rumah, atau lukisan seni atau barang sejenis. Anda dapat mengambil foto lukisan atau membeli cetaknya, tetapi hanya akan ada satu lukisan yang asli. NFT adalah aset "satu-satunya" di dunia digital yang dapat dibeli dan dijual seperti properti lainnya, tetapi mereka tidak memiliki bentuk yang nyata. Token digital dapat dianggap sebagai sertifikat kepemilikan untuk aset virtual atau fisik. Tujuan NFT adalah membantu seniman untuk memungkinkan mereka membuktikan kepemilikan atas karya mereka, dan memudahkan karya digital untuk mendapatkan hak cipta. Tidak heran pembuat konten digital menyukai NFT, tetapi ada banyak manfaat di sisi pembeli juga.

NFT sebagai sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti lukisan, seni musik, *item* dalam *game*, hingga video pendek. Mereka dibeli dan dijual secara *online*, sering kali dibayar dengan *cryptocurrency*, dan umumnya dikodekan menggunakan *software* dasar yang serupa dengan aset *crypto* lainnya. Meskipun sudah ada

¹ Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

² *Blockchain* adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* lainnya.

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>; diakses pada 1 Maret 2022 pukul 12.47 WIB

sejak tahun 2014, NFT kini semakin terkenal karena mereka dianggap sebagai metode yang praktis untuk membeli dan menjual karya seni digital. NFT juga umumnya dinilai sebagai salah satu dari proses transaksi yang sangat terbatas dan memiliki kode pengenal yang unik. Fakta tersebut sangat bertolak belakang dengan kebanyakan kreasi digital, yang pasokannya hampir selalu tak terbatas.³ Oleh karena itu banyak orang menginginkan atau menggunakan NFT karena di dalam NFT dimungkinkan pembeli untuk memiliki item asli, dan tidak hanya itu NFT juga berisikan otentikasi bawaan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan.

Dalam hal fenomena terkait NFT yang ada di masyarakat Indonesia, seseorang yang bernama Ghazali dengan akunnya di NFT Ghazali Everyday yang berhasil meraup dana miliaran rupiah dari menjual foto *selfie* dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) dalam platform OpenSea. Dalam NFT Ghazali tersebut dikategorikan dalam *rare* (langka) yaitu dengan ornam yang mengunggah foto dirinya selama 5 tahun dan mempunyai *storytelling* sehingga hal itu yang mampu memberikan nilai seni yang mempunyai nilai.⁴ Berawal dari sekadar eksperimen menaruh foto-foto *selfie* di NFT, Ghazali kaget karena ternyata ada yang membeli. Ghazali Everyday membuat foto *selfie* sejak 2017 dan jumlahnya sampai 933 foto ketika ludes terjual di NFT. Dia membanderol fotonya 3 dolar/item atau setara Rp 43 ribu dengan asumsi kurs Rp 14.200 per dolar AS. Sekarang, harga foto *selfie*-nya di NFT semakin mahal, seiring dengan meningkatnya popularitas Ghazali Everyday.⁵

Pada akhirnya fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini dengan maraknya *cryptocurrency* dan juga *NFT Non-Fungible Token* yang kemudian memiliki dampak terhadap sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat yaitu menambah pundi-pundi penghasilan dari dunia digital menjadikan beberapa pertanyaan apakah orang yang memiliki penghasilan dari *cryptocurrency* dan juga *NFT Non-Fungible Token* dapat dikenakan pajak atau ditarik pajak terkait dengan pajak penghasilan yang didapatkan, sedangkan mengenai perutan terkait dengan *cryptocurrency* dan juga *NFT Non-Fungible Token* masih belum ada, ataukah pemerintah dapat mengkategorikan hal tersebut dalam pajak penghasilan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan: Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

³ <https://glints.com/id/lowongan/nft-adalah/#.YjBohnpBzrc>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 13.00 WIB

⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220121161814-37-309464/nft-ghozali-everyday-laku-miliaran-rupiah-ini-alasannya>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 13.07 WIB

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft>, diakses pada 1 Maret pukul 13.15 WIB

- pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

Dari hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan penghasilan atau menambah kemampuan ekonomis maka dapat dikenakan pajak penghasilan.

Mengingat bahwa pemungutan pajak haruslah memenuhi *equality* dan *equity* yang mengandung bahwa peraturan perundang-undangan pajak harus memberikan perlakuan yang sama dan dalam kondisi yang sama terhadap wajib pajak sehingga tidak dilakukan diskriminatif, selain *equality* dan *equity* juga berdasarkan pada *certainty* yaitu kepastian hukum yang menyangkut pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemungutan pajak, sehingga dalam konteks NFT dan *cryptocurrency* ini dimana pemerintah Indonesia belum membuat sebuah regulasi terhadap pemungutannya maka apakah dapat di kategorikan dan ditambahkan bahwa pemugutan pajak terhadap NFT dan *cryptocurrency* ini dikategorikan dalam pemungutan pajak penghasilan sehingga ada landasan hukum dalam pemungutannya.

Dalam perspektif fungsi pajak sebagai fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara, sehingga pajak dikaitkan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat ke dalam kas negara⁶, apabila akan diusulkan penarikan obyek pajak tertentu dapat mengajukan usul kepada negara yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Kemudian dikaitkan dengan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,⁷ dalam hal ini menggunakan pajak dalam hal fungsi mengatur untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sesuai dengan tujuan dan yang telah diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan penjabaran di atas, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan ketentuan khusus mengenai perlakuan pajak atas transaksi *cryptocurrency*, termasuk NFT, maka penulis mengangkat hal tersebut dalam penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia.**

Rumusan Masalah

1. Apakah NFT dapat dijadikan sebagai sebuah obyek pajak penghasilan di Indonesia?
2. Langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan aturan NFT?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

⁶ Dr.Tunggul Anshari Setia Negara, SH., Mh. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.

⁷ *Ibid*, h. 15.

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi. Dalam hal ini mengambil beberapa contoh kasus fenomenal yang pada akhirnya membawa animo masyarakat untuk mengikuti hal tersebut yang ditunjang dengan kemudahan dalam bertransaksi dan perkembangan teknologi yang sangat maju dan memadai. Akan tetapi pemerintah belum membuat regulasi terkait hal tersebut sehingga perlu dikaji dan dilihat dari unsur kepastian hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan masyarakat serta perkembangan dan kemajuan teknologi merupakan proses dari manusia berakal untuk berfikir dan membuat sebuah kemajuan dan peradaban. Dalam kurun waktu lima tahun kebelakang ini, dengan adanya kevakuman dan pergantian era ke digitalisasi serta kejadian Covid-19 yang membuat dan menuntut adanya perubahan ke teknologi dan digitalisasi, manusia dan masyarakatpun harus mengikuti dan bertumbuh kembang selaras kemajuan teknologi.⁹ Perubahan demi perubahan yang terjadi memberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan penyebaran informasi secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perkembangan dunia digitalisasi dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan maka ada sebagian masyarakat yang sudah menggunakan aset-aset digital sebagai kekayaannya, dan mengenal *Non-fungible Token* (NFT) sebagai potensi teknologi besar yang mampu untuk mendukung keunikan dan kepemilikan terhadap sebuah aset digital.

NFT merupakan sebuah aset digital yang tidak dapat digantikan. Kata dari *non-fungible* sendiri memiliki arti tak tergantikan. Alias, NFT merupakan token yang melambangkan suatu nilai tersendiri dan tidak dapat digantikan dengan NFT lain yang serupa. Teknologi NFT sendiri pun dibantu oleh teknologi *blockchain*. *Blockchain* yang berperan sebagai *decentralized ledger* mampu untuk merekap nilai dan pemilik dari suatu NFT. Itulah keunikan dari NFT sendiri, aset digital bernilai tersebut mampu kita kenali pemiliknya dan tidak bisa sembarangan diakui kepemilikannya oleh orang lain.

Salah satu contoh penggunaan NFT di masyarakat yang viral adalah kesuksesan Sultan Gustaf Al Ghozali yang memiliki akun Ghozali Everyday, yang berhasil menjual koleksi foto selfinya sejak 2017 sebagai NFT di OpenSea. Keberhasilan dari Ghozali

⁸*Ibid*, h. 98.

⁹ Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 94-104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>

Everyday ini mampu menunjukkan sisi kreativitas dari perkembangan NFT. Akan tetapi, dari situlah masyarakat Indonesia berusaha untuk merekayasa kesuksesan dari Ghozali dengan berbagai cara yang unik. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator dan beberapa pihak terkait perlu bergerak cepat untuk merancang regulasi untuk pasar NFT yang semakin populer di masyarakat.

Prospek perkembangan NFT ke depannya akan semakin baik seiring dengan akselerasi perkembangan teknologi. Keuntungan yang didapatkan dari NFT yang kemudian pengguna tersebut memperoleh sebuah penghasilan dalam jumlah tertentu, serta perkembangan yang sangat luas dalam penggunaan NFT, maka NFT sendiripun dapat kita lihat sebagai sebuah obyek baru dalam pemungutan pajak yang kemudian jika dikaitkan dengan dasar pemungutan pajak yaitu pajak penghasilan dapat dimasukkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPH), setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh seorang wajib pajak adalah objek pajak. Artinya, penghasilan dalam nama apapun yang didapat seorang pemilik NFT atas penjualan NFT-nya dapat dikenai PPh, tentunya apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Penghasilan ini nantinya akan digabungkan dengan penghasilan-penghasilan lain, dan diperhitungkan dalam pajak tahunan yang harus dibayarkan dengan menggunakan ketentuan tarif umum PPh sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan tersebut harus dilaporkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai bagian dari *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengaturan mengenai bagaimana penggunaan NFT di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi mesti bersinergi dengan pihak lain termasuk Bappeti.

A. Non Fungibel Token (NFT) Sebagai Sebuah Obyek Pajak Penghasilan di Indonesia

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak baik pribadi maupun badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Sesuai pasal 4 ayat 1 UU tentang Pajak Penghasilan yakni yang menjadi Objek Pajak Wajib Pajak badan adalah penghasilan, yaitu:

- a. Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun yang diperoleh Wajib Pajak,
- b. Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri,
- c. Dapat digunakan untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.
- d. Menggunakan nama dan dalam bentuk lain, seperti:
 - 1) Penggantian maupun imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan ataupun jasa yang diterima dan diperoleh seperti gaji, upah, tunjangan, hononarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam UU PPH.
 - 2) Hadiah atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
 - 3) Keuntungan usaha.
 - 4) Laba karena penjualan ataupun adanya pengalihan harta yakni:
 - i. Laba yang didaperoleh karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - ii. laba yang didapat oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

- iii. Laba karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
- iv. Laba karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan untuk keluarga sedarah keturunan lurus, dan badan keagamaan, pendidikan, sosial, usaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara para pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk seperti deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti.
- 9) Sewa dan penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan dan perolehan pembayaran yang berkala.
- 11) Laba karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Laba karena adanya selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena adanya penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang telah diterima atau diperoleh anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang usaha berjalan ataupun pekerjaan.
- 16) Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Non Fungible Token (NFT) merupakan salah satu aset digital yang tengah menarik banyak minat masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia. NFT merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang digunakan untuk mewakili kepemilikan suatu karya, baik digital maupun fisik. NFT dinilai seperti kepemilikan sertifikat hak milik atas suatu aset dan dapat diperjualbelikan layaknya saham. NFT dapat dibeli dengan mata uang kripto (biasanya ethereum) dan dapat berupa berbagai jenis, seperti karya seni, musik, klip video, foto, dan lain sebagainya. Selain itu, NFT bersifat unik dan memiliki kode identifikasi secara metadata yang berisi informasi spesifik terkait aset tersebut, sehingga tidak dapat dipertukarkan satu sama lain.

Di Indonesia, transaksi NFT juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya marketplace lokal yang berencana ataupun telah merilis layanan transaksi NFT, seperti Paras.id, Enevti, Kolektibel, Baliola, Artsky, dan Tokomall milik Tokocrypto. Tokomall melaporkan bahwa telah memiliki lebih dari 10.000 kolektor, 60 mitra resmi, dan lebih dari 8.000 aset NFT sejak diluncurkan pada Agustus 2021 hingga akhir tahun 2021.¹⁰

Ghozali Everyday ramai dibicarakan karena menjual foto selfie yang diambil setiap hari mulai dari tahun 2017 sampai 2021 dan berhasil mendapat total miliaran rupiah dari hasil penjualannya. Ghozali menjual foto-foto selfie tersebut dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) di OpenSea.¹¹ Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak

¹⁰ Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Budget Issue Brief* Ekonomi dan Keuangan. Vol 02, Ed 1, h. 1.

¹¹ <https://www.pajak.com/komunitas/opini/hasil-penjualan-nft-dikenakan-pajak-atau-tidak/>

mengingatkan Ghozali agar tidak lupa melakukan kewajibannya. Lalu, apakah hasil penjualan NFT Ghozali dapat dikenakan pajak? Jenis pajak apa yang akan dikenakan? Undang-undang apa yang mengatur?

Tren peningkatan transaksi NFT, khususnya di Indonesia, seharusnya dapat menjadi peluang dalam mendorong pendapatan negara melalui perpajakan. Namun hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki aturan khusus terkait perpajakan NFT. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, juga mengakui bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang dapat mengakomodir perkembangan aset dan produk keuangan digital. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) masih dalam proses pembahasan terkait regulasi yang tepat untuk aset dan produk keuangan digital. Regulasi ini nantinya diharapkan dapat terus berlaku secara relevan dalam jangka panjang walaupun teknologi digital terus berkembang dan berubah dimasa mendatang. Oleh karena itu DJP hanya mengimbau agar wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari aset digital dapat melaporkannya dalam SPT dan kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan umum.

Pada hakikatnya penghasilan yang didapatkan dari NFT merupakan penghasilan yang masuk pada objek penghasilan.¹² Seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”¹³

Mengacu pada prinsip *substance over form*, selama substansi dari NFT menambah kemampuan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun maka penghasilan dari NFT akan menjadi objek pajak penghasilan.

Undang-undang Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang termasuk pengecualian obyek pajak antara lain :

1. Bantuan maupun sumbangan, termasuk seperti zakat yang diterima oleh badan amil zakat dan hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, badan keagamaan, pendidikan dan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, yang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
2. Warisan
3. Setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang

¹² <https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kewajiban-pajak-atas-aset-nft-36570>

¹³ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final adalah yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa.
 6. Dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh PT sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
 7. Iuran yang telah diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan di dana.
 9. Bagian keuntungan yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang telah diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer.
 10. Penghasilan berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.
 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan.
 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengembangan.
 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak.¹⁴

Memang benar belum terbentuknya regulasi terkait NFT tetapi dalam NFT tidak termasuk pengecualian objek pajak dalam pasal diatas. Pemajakan transaksi NFT yang masih bersifat self assessment, dimana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri ini dinilai rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena kurangnya pemahaman yang benar terkait mekanisme perpajakannya.¹⁵

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum dapat digambarkan menjadi sebuah jantung dalam peraturan hukum¹⁶, asas merupakan sebuah ukuran-ukuran hukum yang memberikan arahan kepada pembentukan hukum. Asas kepastian hukum ini pertama diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam sebuah pemungutan pajak dengan onyek NFT, sejatinya keberadaan asas kepastian hukum ini sangat diperlukan, dan dapat dimaknai dengan suatu keadaan dimana telah pastinya suatu hukum dengan adanya suatu yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Sehingga kepastian hukum dalam pemungutan pajak NFT ini sangat diperlukan dalam pemungutannya yang kemudian didukung dengan regulasi yang jelas yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang.

¹⁴ Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

¹⁵ Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, E. N. (2022). *Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia*. Semarang: Owner and Riset Jurnal Akuntansi.

¹⁶ Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Langkah yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Terkait Aturan Mengenai Non Fungibel Token (NFT)

Pemerintah Indonesia dapat menjadikan negara-negara lain sebagai referensi dalam pengenaan pajak terhadap transaksi aset digital. Misalnya, Korea Selatan yang berencana untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi NFT. Adapun besaran tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 20 persen dengan penghasilan yang diperoleh di atas KRW2,5 juta atau setara dengan Rp30 juta. Pemajakan atas transaksi NFT ini mengikuti aturan pemajakan yang telah ditetapkan untuk pajak atas mata uang kripto (DDTC, 2022). Selain itu, pemerintah India juga berencana untuk mengenakan pajak atas transaksi NFT. Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharman, mengumumkan bahwa pemerintah akan mengenakan pajak sebesar 30 persen atas penghasilan yang didapat dari transaksi aset digital tersebut.

Laporan OECD yang berjudul *Taxing Virtual Currencies an Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policies Issues*, pemajakan atas aset digital memiliki kompleksitas dalam mendefinisikan aset digital. Selain itu, juga terdapat tiga tantangan untuk memajaki aset kripto yaitu karakteristik aset, timing, dan valuasi, karena NFT memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda. OECD juga menilai bahwa setiap NFT tidak dapat diperlakukan sama rata antara satu dengan yang lain. Perlakuan pajak atas transaksi NFT seharusnya tergantung pada kegunaan dari NFT yang dimaksud.¹⁷

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, juga mengakui bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang dapat mengakomodir perkembangan aset dan produk keuangan digital. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) masih dalam proses pembahasan terkait regulasi yang tepat untuk aset dan produk keuangan digital.¹⁸ Regulasi ini nantinya diharapkan dapat terus berlaku secara relevan dalam jangka panjang walaupun teknologi digital terus berkembang dan berubah dimasa mendatang.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga tengah menyusun aturan terkait pendirian bursa kripto dan juga penentuan tarif pajak penghasilan atas aset kripto bersama dengan Kementerian Keuangan.¹⁹ Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia, Teguh Kurniawan, mengusulkan tarif PPh final untuk aset kripto sebesar 0,05 persen.²⁰

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dijelaskan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia, walaupun bukan alat pembayaran sah di Indonesia dan dinyatakan sebagai larangan atas segala bentuk aktivitas perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia juga

¹⁷ Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. *Op.Cit.* h. 2.

¹⁸ <https://www.pajakku.com/read/6226e542a9ea8709cb1895f3/Transaksi-NFT-Dikenakan-Pajak-Kata-Otoritas-Pajak>

¹⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220810154112-17-362707/bappebti-383-aset-kripto-bisa-diperdagangkan-di-pasar-fisik>

²⁰ <https://news.ddtc.co.id/soal-pajak-khusus-transaksi-cryptocurrency-bkf-belum-ada-kajian-29286>

melarang asset kripto sebagai alat tukar atau alat transaksi, namun asset kripto masih diperbolehkan digunakan sebagai bentuk instrument investasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka (Bappebti).²¹

Untuk menghindari ketidak-patuhan tersebut, pemerintah semestinya mengatur kembali peraturan perundang-undangan untuk memudahkan negara dalam pelaksanaan pemungutan pajak khususnya dalam pajak penghasilan untuk NFT sebagai sebuah obyek pajak dan mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam program untuk memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu adanya perlakuan khusus terhadap pengenaan pajak penghasilan dari beberapa jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan pengenaan pajak serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final.

Konsekuensi dari adanya pengenaan pajak yang bersifat final yakni:

- (1) Penghasilan tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- (2) Pajak yang telah dibayar pada saat perolehan penghasilan atau saat adanya pembayaran tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung ketika penghitungan pajak akhir tahun.
- (3) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan berhubungan dengan perolehan penghasilan hal tersebut dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

Terkait hal tersebut di atas, ditemukan dua solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pertama, yaitu menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana tertulis didalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kedua, mengenakan PPh bersifat final untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh), setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh seorang wajib pajak adalah objek pajak. Artinya, penghasilan dalam nama apapun yang didapat seorang pemilik NFT atas penjualan NFT-nya dapat dikenai PPh, tentunya apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Penghasilan ini nantinya akan digabungkan dengan penghasilan – penghasilan lain, dan diperhitungkan dalam pajak tahunan yang harus dibayarkan dengan menggunakan ketentuan tarif umum PPh yang baru saja diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan tersebut juga harus dilaporkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai bagian dari self assessment pemenuhan kewajiban

²¹ Perbandingan PMK No68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-Negara Lain. (2022). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 7(2).

perpajakan. Se jauh ini, dapat disimpulkan hanya skema umum di atas yang dapat dijadikan argumen kuat otoritas pajak dalam menagih kewajiban perpajakan dari transaksi jual beli NFT.

Kedepannya, semestinya pemerintah dan otoritas pajak bergerak cepat dan revolusioner dalam mengembangkan peraturan perpajakan, demi memenuhi asas *certainty* dalam pemungutan pajak. Perluasan basis pemajakan atas *e-commerce* dapat menjadi agenda yang mungkin akan segera disiapkan dalam mengaktualisasikan potensi pemajakan atas NFT dan memitigasi risiko *tax avoidance*. Akan tetapi, pemerintah dan otoritas pajak juga perlu mempertimbangkan asas efisiensi dalam pemungutan pajak, bila dikaitkan dengan sulitnya mencari atau melakukan tracing pelaku transaksi digital NFT dalam sebuah blockchain yang tak memiliki otoritas pengendali tunggal. Dilihat berbagai sisi, pemajakan atas NFT dan berbagai aset dan transaksi digital lainnya memang sangat diperlukan di era transformasi digital ini demi mengakselerasi pembangunan nasional.

PENUTUP

Penghasilan yang didapatkan dari NFT merupakan penghasilan yang masuk objek penghasilan seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Mengacu pada prinsip *substance over form*, selama substansi dari NFT menambah kemampuan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun maka penghasilan dari NFT akan menjadi objek pajak penghasilan. Tetapi pemajakan transaksi NFT yang masih bersifat *self assessment*, dinilai rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak karena kurangnya pemahaman yang benar terkait mekanisme perpajakannya. Bahwa sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengakomodir aset dan produk keuangan digital khususnya NFT sehingga rawan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Menimbang hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana tertulis dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua, mengenakan PPh bersifat final untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya.

Menimbang belum terdapat aturan khusus perpajakan dari NFT, Pemerintah Indonesia harus cepat membuat regulasi terkait itu, untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam menghitung pajaknya, dan untuk menghindari masalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri sehingga dinilai rawan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak terutama pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2021). Analisis terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah). *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS*, 22(2).
- Center, N. D. I. (2008). *Draft Report on Money Laundering and Terrorist Financing through New Payment Methods*.

<https://glints.com/id/lowongan/nft-adalah/#.YjBohnpBzrc>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 13.00 WIB

<https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kewajiban-pajak-atas-aset-nft-36570>

<https://news.ddtc.co.id/soal-pajak-khusus-transaksi-cryptocurrency-bkf-belum-ada-kajian-29286>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220810154112-17-362707/bappebti-383-aset-kripto-bisa-diperdagangkan-di-pasar-fisik>

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>; diakses pada 1 Maret 2022 pukul 12.47 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220121161814-37-309464/nft-ghozali-everyday-laku-miliaran-rupiah-ini-alasannya>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 13.07 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft>, diakses pada 1 Maret pukul 13.15 WIB

<https://www.pajak.com/komunitas/opini/hasil-penjualan-nft-dikenakan-pajak-atau-tidak/>

<https://www.pajakku.com/read/6226e542a9ea8709cb1895f3/Transaksi-NFT-Dikenakan-Pajak-Kata-Otoritas-Pajak>

Negara, T. A. S. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.

Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 94-104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>

Perbandingan PMK No68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-Negara Lain. (2022). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 7(2).

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. (2022). *Budged Issue Brief Ekonomi dan Keuangan*. Vol 02, Ed 1, h. 1.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>

Sari, D. P. (2022). Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse. *Jurnal AKRAB JUARA*, 7(1), 237-245.

Sukmariningsih, R. M., Nurudin, A., & Nursanty, E. (2022). *Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia*. Semarang: Owner and Riset Jurnal Akuntansi.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 29/PDT.SUS-KPPU/2019/PN BLK TERKAIT PERSEKONGKOLAN TENDER

Asmah, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading, Jalan Kande No.127, Bontoala Tua, Kota Makassar, *E-mail*:. unsaasmah@gmail.com

Abstrak

Menimbang permohonan keberatan terhadap Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaknya batal seluruhnya putusan Nomor 17/KPPU-I/2018, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perkara persekongkolan tender. Melalui penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn Blk pada intinya menguatkan dan mengambil alih segala pertimbangan Putusan Majelis Komisi KPPU, namun majelis hakim kemudian memutus dengan mengurangi denda dari Rp 586.903.909 menjadi sebesar 800 juta dengan pertimbangan bahwa sanksi yang dijatuhkan Termohon terhadap Pemohon keberatan belum memenuhi rasa keadilan karena dianggap terlalu besar/tidak setara dibandingkan dengan tingkat kesalahan Pemohon, oleh karena itu terhadap Pemohon perlu diberikan sanksi yang lebih bersifat korektif, preventif dan edukatif.

Kata Kunci: KPPU, Persekongkolan Tender, Denda

Abstract

Considering the objection to Decision Number 17/KPPU-I/2018 at the Bulukumba District Court which was carried out by business actors to declare null and void or at least cancel the decision Number 17/KPPU-I/2018 in its entirety, it is important to do research to find out the judge's consideration of the tender conspiracy case. Through normative legal research, it resulted that the judgments of the panel of judges in examining and deciding the case Decision Number 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn Blk essentially strengthens and takes over all considerations of the ICC Commission Council Decision, however, the panel of judges then decided to reduce the fine from IDR 586,903,909 to IDR 800 million with the judgment that the sanctions imposed by the Respondent against the objected Petitioner have not fulfilled a sense of justice because it was considered too big/unequal compared to the level of the Petitioner's mistake, therefore it is necessary to give the Petitioner sanctions that are more corrective, preventive and educative.

Keywords: ICC, Tender Conspiracy, Fines

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika yang terjadi dalam dunia usaha/bisnis dewasa ini makin kompleks dan memiliki banyak dimensi. Perkembangan teknologi informasi serta pola komunikasi yang pesat dalam masyarakat juga turut mendorong semakin kompetitifnya situasi pasar. Akibatnya, para pelaku usaha dipadu untuk terus berinovasi dan mencari celah agar tetap dapat hidup, bertahan dan memperoleh kekuatan pasar. Cara sehat yang dilakukan pelaku usaha akan memberikan pengaruh baik dalam dunia usaha/bisnis, sebaliknya cara tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha dapat memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan dapat menjadi sebuah perkara persaingan usaha. Artinya, dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan di antara pelaku usaha. Aktivitas bisnis dapat mengindikasikan adanya konflik antar pengguna. Dalam hal ini, persaingan usaha adalah suatu proses dimana pelaku usaha mengubah perusahaannya menjadi perusahaan yang efisien dengan menyediakan berbagai produk dan jasa dengan harga yang kompetitif.

Tanda paling penting bahwa terjadinya persaingan usaha adalah ketika ada dua pelaku bisnis atau lebih yang menawarkan barang atau jasa yang sama kepada pelanggan di satu pasar. Untuk memenangkan hati konsumen, pelaku usaha menawarkan barang dan jasa yang menarik, terlepas dari harga, kualitas, atau waktu layanan. Menggabungkan ketiga faktor tersebut untuk meningkatkan daya beli konsumen dapat dilakukan melalui inovasi, kemajuan teknologi etis, dan kemampuan manajerial untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Jika tidak, pelaku usaha akan tereleminasi dengan sendirinya.¹

Sampai di titik ini kita memahami bahwa persaingan dalam dunia usaha merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Setiap praktik bisnis mengandung risiko dan imbalan bagi pemilik bisnis untuk terus meningkatkan output barang atau jasa, melakukan inovasi, dan menyediakan barang atau jasa kepada konsumen yang bermanfaat dan efisien. Dalam situasi lain, konsumen memiliki pilihan untuk membeli barang atau jasa dari vendor tertentu dengan harga yang wajar dan berkualitas tinggi.²

Hukum Persaingan Usaha diperkenalkan karena banyaknya pemilik usaha yang sering melakukan praktik bisnis yang tidak aman di pasar. Sebaliknya, tingkah laku ketika perusahaan berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur interaksi bisnis dengan pelanggan atau pelaku bisnis lainnya di pasar. Prinsip dasar ekonomi yang dimaksud antara lain keuntungan atau kerugian yang maksimal, dominasi pasar, posisi dominan, dan efisiensi arus kas harian. Karena itu, memahami sifat dan mekanisme hukum yang mengatur transaksi bisnis beroperasi dan dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan memerlukan pemahaman prinsip ekonomi dasar yang dapat menjelaskan irasionalitas transaksi bisnis yang terjadi di pasar terbuka.

Rhido Jusmadi dalam bukunya Konsep Hukum Persaingan Usaha, membedakan persaingan usaha menjadi persaingan usaha sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan usaha yang sehat adalah ketika para pembeli memiliki kebebasan untuk memilih pemasok barang, para pemasok barang memiliki kebebasan untuk memilih para pembelinya, kondisi pasar memungkinkan para pelaku usaha bergerak bebas, dan pasar bisa dimasuki dengan bebas oleh pendatang baru.³ Sedangkan persaingan usaha tidak sehat, menurut Mustafa Kamal Rokan dalam buku Hukum Persaingan Usaha dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan tidak *fair*. Tiga indikator yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah ketika persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha dilakukan dengan cara melawan hukum, dan persaingan usaha dilakukan dengan menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.⁴

¹ Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. GTZ. https://openlibrary.org/books/OL25116645M/Hukum_persaingan_usaha

² *Ibid.*

³ Jusmadi, R. (2014). *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9534>

⁴ Rokan, M. K. (2010). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Rajawali Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=712495>

Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang ekonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), telah lama dinantikan oleh masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, baik sektor usaha menengah (UKM) atau usaha besar. Tujuannya adalah terjadi persaingan yang sehat dalam hal produksi, pemasaran yang bisa mengakibatkan investor domestik maupun asing tertarik menanamkan modalnya dan berinvestasi di Indonesia.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) juga memberikan definisi mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan usaha produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam UU Anti Monopoli adalah tentang persekongkolan atau konspirasi. Persekongkolan dalam persaingan usaha yang sering terjadi adalah persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 undang-undang ini terutama dalam tender pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam setiap tender banyak pihak yang terkait dan memiliki kepentingan, baik kepentingan golongan atau kelompok ataupun kepentingan pribadi.⁶

Selanjutnya untuk mengawasi pelaksanaannya, dengan undang-undang yang sama dibentuk pula satu lembaga independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini bersifat kuasi yudisial dan merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Besarnya kewenangan KPPU tersebut sama dengan yang dimiliki lembaga peradilan dan berhak menjatuhkan sanksi. Namun demikian, KPPU hanya menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif sedangkan sanksi pidana adalah kewenangan dari pengadilan negeri. Adapun pertanggungjawabannya adalah kepada Presiden.

Campur tangan pemerintah ini sangat penting dan memang pada dasarnya telah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk turut berperan menciptakan iklim ekonomi yang sehat bagi seluruh rakyat. Sebagaimana doktrin 'negara penjaga malam' yang sudah bergeser ke doktrin negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam negeri dapat berjalan dengan sistem yang adil, sehingga benar-benar dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sistem ekonomi saat ini menggunakan instrumen pasar dan keuangan serta persaingan untuk membangun perekonomian bangsa. Bangsa menjadi sumber kebijakan yang mendorong masyarakat untuk melancarkan praktik bisnis yang sehat, yaitu praktik bisnis tanpa keberpihakan pada golongan dan pasar bersangkutan yang menetapkan harga secara transparan. Prioritas utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah mencegah munculnya

⁵ Asmah, A. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan PEMBERDAYAAN Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Moderen. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7019>

⁶ Marbun, R. (2010). *Persekongkolan Tender Barang/Jasa* (B. Seda (ed.)). Yogyakarta: Pustaka Yustisia. <http://opac.balikipapan.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=7878>

posisi ekonomi yang dominan sehingga setiap orang yang berbisnis di Indonesia melakukannya dalam lingkungan yang aman dan terjamin.

Terdapat sedikitnya lima tahapan yang prosedural yang dilakukan KPPU dalam menangani suatu kasus berkenaan dengan UU Anti Monopoli. Secara sederhana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: tahap pengumpulan indikasi, tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan lanjutan, tahap pemeriksaan putusan, dan tahap eksekusi putusan. Selain tata cara penanganan perkara yang diatur dalam UU Anti Monopoli, KPPU juga telah menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang selanjutnya disebut Peraturan Komisi. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Penanganan Perkara merupakan salah satu instrumen hukum dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha yang digunakan sebagai sumber hukum acara dalam penanganan perkara oleh KPPU.

Proses perjalanan UU Anti Monopoli yang telah berjalan selama 17 (tujuh belas) tahun, belum mampu memberikan efek pencegahan yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dan menjadi sorotan masyarakat dan dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satunya adalah kasus persekongkolan tender⁷ yang terjadi di Kabupaten Bulukumba yang telah diputus oleh KPPU dengan Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019. Dalam amar putusan *a quo*, KPPU menghukum PT. Agung Perdana Bulukumba selaku Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 2.963.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah.

KPPU hanya dapat menetapkan sanksi administratif kepada organisasi yang memiliki keterkaitan dengan proses tender. Jika pihak lain adalah panitia tender dari suatu departemen pemerintah yang tidak melaksanakan persekongkolan, KPPU tidak dapat memberikan sanksi administratif; sebaliknya, itu hanya dapat membuat rekomendasi kepada atasan pejabat yang bersangkutan. Putusan KPPU yang memberikan sanksi administratif disebut dengan *condemnatoir* atau putusan yang bersifat menghukum. Namun putusan yang sekarang digunakan mengacu pada Pasal 22 UU Anti Monopoli sebagai putusan *declaratoir* atau bersifat menerangkan dan menyatakan bahwa orang yang melakukan bisnis yang bersangkutan melakukannya secara diam-diam. Jika putusan KPPU menyangkut denda dan atau ganti rugi, maka pejabat pemerintah yang bersangkutan harus membayar ke kas negara. Jika setelah 30 hari putusan berkekuatan tetap tetapi pemilik usaha tidak melaksanakannya, KPPU akan melakukan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Jika nanti pengusaha tidak menyelesaikan tugasnya, KPPU akan

⁷ Asmah. (2017). *Hukum Persaingan Usaha: Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia* (L. O. Husen (ed.)). CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Persaingan_Usaha_Hakikat_Fungsi_KP.html?id=tGudDwAAQBAJ&redir_esc=y

memberitahukan putusan eksekusi kepada Polri (penyidik) untuk melakukan penyingkapan atas ketidakpatuhan pelaku usaha.⁸

Bahwa terhadap putusan *a quo*, PT. Agung Perdana Bulukumba merasa tidak terima dan kemudian mengajukan permohonan keberatan pada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencari keadilan. Bahwa dalam petitum-nya PT. Agung Perdana Bulukumba memohon kepada Majelis Hakim diantaranya untuk menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya batal seluruhnya putusan termohon keberatan (dalam hal ini: KPPU) Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019. Bahwa apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah melanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli maka mohon majelis Hakim memutuskan perhitungan pengenaan Denda yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku yakni sebesar Rp 586.903.909 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa UU Anti Monopoli menetapkan pengenaan denda serendah-rendahnya 1 milyar rupiah dan setinggi-tingginya 25 milyar rupiah. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Majelis Hakim mengeluarkan putusan atas permohonan keberatan *a quo* yang pada intinya menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018, serta menghukum PT. Agung Perdana Bulukumba untuk membayar denda sebesar 800 juta, putusan PN Bulukumba atas perkara *a quo*, sebab di satu sisi putusan *a quo* menguatkan Putusan KPPU sebelumnya, namun di sisi lain PN Bulukumba juga menetapkan denda dengan besaran yang berbeda dengan Putusan KPPU yang dimohonkan keberatan.

Penulisan ini memiliki perbedaan dengan artikel yang ditulis oleh Prabawani, R. D., & Kholil, M. (2017). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 5(2), yang membahas penerapan sanksi pada Putusan KPPU Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 yang diberikan kepada pelaku usaha masih kurang sesuai dengan ketentuan UU Anti Monopoli.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap perkara persekongkolan tender?

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi kasus (*case study*) untuk menganalisis bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor 29/PDT.SUS-KPPU/2019/PN BLK terkait persekongkolan tender dan memahami alasan-alasan hukum hakim dalam putusannya.⁹ Keterkaitan perkara dan peraturan perundang lainnya didapat dengan

⁸ Asmah, A. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Moderen. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7019>

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

penelusuran kepustakaan (*library research*) di pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan pada instansi terkait, bahkan internet.¹⁰

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 44 UU Anti Monopoli, ada 3 (tiga) implikasi pasca dikeluarkannya putusan KPPU yakni: 1) pelaku usaha yang melanggar menerima putusan KPPU dan berkenan melaksanakan sanksi yang dikenakan padanya; 2) pelaku usaha yang melanggar menolak putusan KPPU, kemudian mengajukan keberatan ke pengadilan negeri; 3) pelaku usaha yang melanggar tidak berkenan melaksanakan putusan, namun tidak juga mengajukan keberatan ke pengadilan negeri.¹¹

Dalam sistem peradilan, KPPU merupakan lembaga yang dapat memutus suatu sengketa terkait persaingan usaha yang tidak sehat, yang bersifat independen terlepas dari pengaruh-pengaruh lembaga lain. KPPU juga bukan merupakan lembaga di bawah yuridiksi Mahkamah Agung. KPPU merupakan lembaga yang mandiri yang bertanggung jawab terhadap presiden. Hasil putusan KPPU dalam memutus perkara juga bersifat *inkrach van gewisde*, selama tidak diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri (PN) setempat.¹²

Salah satu putusan pengadilan negeri yang diajukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk keberatan terhadap Putusan KPPU yaitu Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn Blk atas Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018. Dalam putusan 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn Blk, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menguraikan bahwa Pemohon Keberatan sebagai Terlapor I telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 pada tanggal 9 Oktober 2019 dan terdaftar pada tanggal 9 Oktober 2019, dan majelis hakim ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 9 Oktober 2019 kemudian majelis hakim membuat penetapan hari sidang pada tanggal 9 Oktober 2019 untuk pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2019.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 3 Tahun 2019 yang pada pokoknya mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU, bahwa Pasal 17 ayat (1) Perma 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berbunyi: "*Penanganan keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan negeri yang masih dalam proses persidangan, tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah*

¹⁰ Susmayanti, R. (2019). Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Peningkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih. *Jurnal Supremasi*, 9(1), 39-50. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.577>

¹¹ Adnyana, N., & Gusti, I. (2013). Upaya Hukum Keberatan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(1), 95-104. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1114/768>

¹² Bakti, S., Asikin, Z., & Sahnan, S. (2020). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 259-279. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1953>

Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap”

Pemohon Keberatan sebagai Terlapor I dalam perkara 17/KPPU-I/2018 diperiksa oleh KPPU dan diputus tanggal 23 September 2019 kemudian diajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Oktober 2019 sehingga berdasarkan Perma 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Pasal 4 ayat (1) dan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Anti Monopoli, keberatan permohonan keberatan telah memenuhi tenggang waktu pengajuan keberatan yang ditentukan undang-undang, yang pada pokoknya “diajukan pada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan” oleh karena itu permohonan keberatan pemohon ini secara formal dapat diterima.

Bahwa permohonan Pemohon Keberatan, pada pokoknya adalah keberatan atas Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019 yang menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor I) telah melanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli. Alasan yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Keberatan tersebut pada pokoknya adalah :

1. Termohon Keberatan tidak memenuhi ketentuan formal dalam penomoran karena tidak sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan Pasal 22 Anti Monopoli di dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
3. Ketika Termohon Keberatan tetap memaksakan penggunaan Pasal 22 Anti Monopoli, fakta dan bukti –bukti berdasarkan Undang-Undang menunjukkan dengan terang dan jelas bahwa, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli;
4. Ketika Termohon Keberatan tetap memaksakan penggunaan Pasal 22 UU Anti Monopoli putusan perhitungan pengenaan denda terhadap Pemohon Keberatan tidak berdasarkan fakta-fakta, bukti pendukung dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga telah melanggar berdasarkan Pedoman Pasal 47 UU Anti Monopoli (selanjutnya disebut “pedoman Pasal 47”).

Jawaban Termohon mengemukakan penjelasan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Termohon Keberatan telah membuat putusan berdasarkan bukti-bukti yang cukup berdasar UU Anti Monopoli jo Perkom 1 Tahun 2010;
2. Bahwa Rekrutasi Tahun perkara *a quo* mendasarkan UU Anti Monopoli jo Perkom 1 Tahun 2010;
3. Bahwa Termohon Keberatan telah menggunakan Fakta, Bukti yang cukup dan sah terkait dengan persekongkolan Horizontal berdasarkan bukti-bukti yang cukup berdasar UU Anti Monopoli jo Perkom 1 Tahun 2010;

4. Bahwa putusan KPPU telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Termohon Keberatan terkait dengan pengenaan denda;

Bahwa dari jawab menjawab, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama alasan-alasan Keberatan Pemohon maupun Putusan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dalam laporan-laporan dokumen putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019, maka majelis hakim mendasarkan putusan *in casu* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin maupun yurisprudensi yang ada.

Menimbang bahwa peran pengadilan dalam hal ini untuk menentukan apakah analisis Komisi/Termohon dinyatakan dapat diterima atau tidak, didukung atau tidak di dukung oleh fakta yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat atau tidak dapat diterima oleh ukuran standar bukti substantif. Bahwa pemeriksaan pengadilan akan lebih fokus pada pemeriksaan yang telah dilakukan Termohon daripada berupaya mencoba mencari bukti atau fakta baru perkara tersebut. Fungsi pengadilan adalah *mereview* seluruh proses pemeriksaan Termohon dalam mengambil putusan tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru atau menciptakan catatan baru dalam proses pemeriksaan. Pengadilan hanya ikut campur tangan apabila :

1. Putusan yang dijatuhkan Termohon sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan;
2. Dasar kesimpulan Termohon tidak berdasarkan bukti -bukti/fakta yang ada;
3. Dasar pertimbangan Termohon tidak wajar dan irrasional;
4. Putusan Termohon pertimbangan hukumnya sumir dan tidak tepat;

Dasar memeriksa Permohonan Keberatan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempelajari dengan saksama alasan-alasan Keberatan Pemohon maupun Putusan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dalam laporan-laporan dokumen putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019 yang berupa:

1. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 - FILE A (Surat- Surat/ Dokumen bertanda A1 sampai dengan A67) (terlampir);
2. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 - FILE B (Berupa Berita Acara bertanda B1 sampai dengan B17 (terlampir);
3. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 - FILE C berupa data bertanda C1 sampai dengan C30 (terlampir);
4. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 - FILE T I.1 sampai dengan T I.2, T II-1 sampai dengan T-II.2, T-III.1 sampai dengan T-III.8,
5. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 - FILE I-1 sampai dengan I-6

Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Termohon Keberatan (KPPU) tersebut di atas dan pemohon telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Anti Monopoli. Dalam penanganan perkara persaingan usaha, majelis hakim tidak hanya akan mempergunakan pembuktian secara langsung (*direct evidence*) akan tetapi juga mempergunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence* ada yang menyebut *circumstantial evidence*) dikarenakan termasuk kejahatan kerah putih (*white colar crime*) dimana para pelaku biasanya tergolong orang-orang yang mampu secara intelektual dan finansial sehingga berupaya menutupi kesepakatan yang mereka buat agar tidak diketahui pihak

lain karena bersifat rahasia dan tidak bocor kepada khususnya Komisi Persaingan karena dapat mengganggu kesepakatan yang mereka buat maka mereka melakukan apa yang dinamakan Kolusi Implisit (*tacit collusion*) dimana mereka melakukan tindakan dengan memperlihatkan kesediaannya terlibat dalam perilaku kolusif dengan ketiadaan persetujuan formal.

Dalam perkara *in casu* Terlapor II dan Terlapor III dalam Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018, sampai pada hari sidang yang ditentukan di Pengadilan Negeri Bulukumba, tidak mengajukan keberatan sehingga menguatkan persangkaan Majelis hakim atas putusan Majelis Komisi dalam perkara tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menguatkan dan mengambil alih segala pertimbangan Putusan Majelis Komisi KPPU/Termohon Keberatan sepanjang terbuktinya pelanggaran yang dilakukan Pemohon Keberatan terhadap ketentuan Pasal 22 UU Anti Monopoli, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Karena pemohon dinyatakan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Anti Monopoli maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Anti Monopoli, bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Anti Monopoli, yang mengatur jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Komisi juga ketentuan Pasal 48 tentang pidana pokok maupun Pasal 49 tentang pidana tambahan maka dapat disimpulkan bahwa Komisi diberi wewenang luas untuk mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU Anti Monopoli.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan regulasi untuk memperkuat intervensi pemerintah dalam kebijakan persaingan usaha. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang, dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara ketertiban kehidupan masyarakat; undang-undang ini bersifat memberi perintah dan melarang, memaksa untuk dipatuhi, dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya,¹³ pada kewenangan KPPU menetapkan kerugian tersebut maka berkaitan dengan rasio penghitungan denda yang dijatuhkan KPPU terhadap pelaku usaha, KPPU telah menerbitkan Keputusan KPPU NO. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU Anti Monopoli, dimana disebutkan bahwa mekanisme perhitungan denda berdasarkan pada penentuan besaran nilai dasar, penyesuaian terhadap besaran nilai denda, rentang besaran denda, dan kemampuan untuk membayar. Bahwa mekanisme perhitungan denda tersebut di atas dapat dilihat KPPU memiliki dasar untuk menjatuhkan denda terhadap pelaku usaha termasuk pengenaan besaran denda itu sendiri. Namun dalam perkara tersebut KPPU tidak memberikan perincian atas perhitungan denda, dimana pelaku usaha seharusnya mempunyai hak untuk mengetahui dasar penghitungan denda yang dikenakan, bahwa hal ini juga bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata dimana setiap jumlah yang didalilkan haruslah dibuktikan dasar penghitungannya.

Majelis Hakim berpendapat dasar penghitungan denda dari Majelis Komisi belum memperhitungkan bunga kredit modal kerja dan nilai asset Pelaku Usaha yang juga harus

¹³ Wibowo, S. (2021). *Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015)*. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4>

diperhitungkan dikarenakan pengenaan denda jangan sampai menjadikan Pelaku Usaha bangkrut. Selain itu Majelis menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Termohon kepada Pemohon Keberatan dalam perkara tersebut adalah terlalu berat oleh karena maksud dan tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk pembinaan terhadap pelaku usaha supaya tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga jika sanksi denda yang dijatuhkan terlalu besar, maka dimungkinkan akan terjadinya kemacetan likuiditas keuangan dari pelaku usaha (Pemohon Keberatan) yang bisa berdampak lebih besar misalnya terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga Majelis berpendapat sanksi yang dijatuhkan Termohon terhadap Pemohon Keberatan belum memenuhi rasa keadilan karena dianggap terlalu besar/tidak setara dibandingkan dengan tingkat kesalahan Pemohon, oleh karena itu terhadap Pemohon perlu diberikan sanksi yang lebih bersifat korektif, preventif dan edukatif.

Majelis Hakim berpendapat penjatuhan denda kepada pemohon selain untuk penjeraman agar tidak mengulanginya lagi juga untuk menjadikan tujuan keberlangsungan usaha dengan persaingan yang sehat di Indonesia. Oleh karena itu terhadap Putusan Termohon perlu diadakan perbaikan sepanjang mengenai sanksi denda yang akan dijatuhkan terhadap Pemohon Keberatan. Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan ditolak, maka pihak Para Pemohon Keberatan adalah pihak yang kalah, sehingga Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn Blk, yaitu: dengan menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 dan menghukum terlapor dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Pelanggaran persaingan usaha juga terjadi di berbagai negara. Pemerintah China menjatuhkan denda USD 2,8 Milliar atas praktik anti persaingan usaha untuk posisi dominan. Hal ini sejalan dengan kebijakan penegakan anti-monopoli. Lembaga pengawas persaingan usaha di Singapura mengenakan denda pada Grab dan Uber atas merger kedua perusahaan transportasi *online*. Penggabungan ini mengakibatkan berkurangnya kompetisi pada pasar aplikasi *ride-hailing*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) menghapus sanksi denda maksimal. Batasan denda diatur pada peraturan pemerintah. UU Anti Monopoli mengatur batas denda maksimal sebesar Rp. 25 miliar.¹⁴

PENUTUP

Pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/Pn Blk. berfokus pada pemeriksaan yang telah dilakukan Termohon daripada berupaya mencoba mencari fakta baru perkara tersebut. Majelis Hakim pada intinya menguatkan dan mengambil alih segala pertimbangan Putusan

¹⁴ Johan, S. (2022). Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 20–28. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28>

Majelis Komisi KPPU, namun mengurangi denda dari Rp 586.903.909 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan rupiah) menjadi sebesar 800 juta dengan pertimbangan bahwa sanksi yang dijatuhkan Termohon terhadap Pemohon Keberatan belum memenuhi rasa keadilan karena dianggap terlalu besar/tidak setara dibandingkan dengan tingkat kesalahan Pemohon, oleh karena itu terhadap Pemohon perlu diberikan sanksi yang lebih bersifat korektif, preventif dan edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, N., & Gusti, I. (2013). Upaya Hukum Keberatan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(1), 95-104. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1114/768>
- Analysis, A., & Pdt, N. K. (2019). *Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional Imposing of Financial Penalties Against*. 238, 197-214.
- Asmah, A. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(2), 221. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7019>
- Asmah. (2017). *Hukum Persaingan Usaha: Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia* (L. O. Husen (ed.)). CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Persaingan_Usaha_Hakikat_Fungsi_KP.html?id=tGudDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Bakti, S., Asikin, Z., & Sahnan, S. (2020). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 259-279. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1953>
- Johan, S. (2022). Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 20-28. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.20-28>
- Jusmadi, R. (2014). *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9534>
- Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. GTZ. https://openlibrary.org/books/OL25116645M/Hukum_persaingan_usaha
- Marbun, R. (2010). *Persekongkolan Tender Barang/Jasa* (B. Seda (ed.)). Yogyakarta: Pustaka Yustisia. <http://opac.balikipapan.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=7878>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rokan, M. K. (2010). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Rajawali Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=712495>
- Susmayanti, R. (2019). Analisis Putusan tentang Gugatan Wanprestasi terhadap Peningkaran Janji Kampanye oleh Presiden Terpilih. *Jurnal Supremasi*, 9(1), 39-50.
- Wibowo, S. (2021). *Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015)*. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4>

ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI KREDIT SINDIKASI SEBAGAI AKIBAT HUKUM TERJADINYA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL

Zulfi Diane Zaini, Katleya Puspa Nagari; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung; E-mail: zdiane.zaini@yahoo.com, katleyapuspa@gmail.com

Abstrak

Pengaturan kebijakan pemberian fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur dan proses penerapan restrukturisasinya sebagai akibat hukum terjadinya Covid-19 untuk pembiayaan pembangunan jalan tol urgen untuk diteliti. Melalui penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa pengaturan kebijakan pemberian fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur, bank pemberi fasilitas harus berdasarkan kebijakan perkreditan bank dan harus meninjau terlebih dahulu agar tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK). Bank menerapkan fasilitas kredit sindikasi untuk meminimalisir adanya risiko kredit. Mekanisme penerapan kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kredit addendum, dengan pihak-pihak terkait antara lain pihak debitur, agen fasilitas kredit, dan bank rekanan. Bank Lampung selaku Bank Rekanan melakukan analisa restrukturisasi kredit serta melakukan rapat pra-komite dan komite untuk melakukan keputusan restrukturisasi kredit.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Kredit Sindikasi, Covid-19, Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

Abstract

The policy arrangements for granting syndicated credit facilities to debtors and the process of implementing their restructuring as a legal consequence of the occurrence of Covid-19 for financing toll road construction are urgent to be researched. Through normative juridical research, it concluded that in policy arrangements for granting syndicated credit facilities to debtors, the bank providing the facility must be based on the bank's credit policy and must review it in advance so as not to exceed the Maximum Lending Limit (BPMK). The Bank applies a syndicated credit facility to minimize credit risk. The mechanism for implementing syndicated credit for toll road financing ended with the signing of an addendum credit agreement with related parties, including debtors, credit facility agents, and partner banks. Bank Lampung as Partner Bank conducts credit restructuring analysis and conducts pre-committee and committee meetings to make credit restructuring decisions.

Keywords: Credit Restructuring, Syndication Credit, COVID-19, Toll Road Construction Financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia, mempertimbangkan Indonesia telah mengalami defisit infrastruktur nasional sejak krisis ekonomi global 1998 dan krisis keuangan Asia 2008. Hal tersebut, juga urgen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu bentuk promosi infrastruktur yang dimotori pemerintah adalah pembangunan proyek jalan tol. Pembangunan proyek jalan tol selalu mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan jalan tol diharapkan bisa meningkatkan pecepatan ekonomi dan akses antar wilayah. Pembangunan infrastruktur tol juga menjadikan perhatian bagi para perusahaan konstruksi baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun perusahaan swasta. Salah satunya adalah proyek jalan tol Kriyan-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)

di Jawa Timur yang merupakan salah satu wilayah kegiatan ekspor-impor dari wilayah selatan hingga barat Provinsi Jawa Timur yang akan melalui terminal Teluk Lamongan.

Dari segi pembiayaan, pemenang proyek jalan tol sering kali membutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk membiayai proyek tersebut. Di sinilah lembaga perbankan terlibat. Bank sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹ Dimana fungsi dan tujuan bank dalam rangka kehidupan perekonomian nasional Indonesia, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari surplus unit kepada defisit atau transfer dari penabung kepada peminjam.² Dunia perbankan sebagai sektor yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi juga ikut serta dalam pembangunan, dengan bentuk memberikan layanan yaitu dalam bentuk kredit.

Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagian pasal-pasal nya diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yaitu kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional juga menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA);
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka jangka panjang.

Bank sendiri dalam melakukan kegiatan komersialnya terutama dalam pemberian kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus berhati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank-bank di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan demokrasi ekonomi, menggunakan prinsip kehati-hatian.³

¹ Online, K. B. B. I. (2021). *Definisi Bank*. Diakses pada tanggal 19 September 2021. <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=bank>

² Febriansyah, Z. D. Z. & S. (2013). *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media.

³ *Ibid.*

Pembangunan infrastruktur jalan tol dengan biaya yang tidaklah sedikit, Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta meminimalisir risiko terhadap gagal bayar atau kredit bermasalah memberikan fasilitas kredit yaitu dalam bentuk Kredit Sindikasi.

Unsur-unsur penting suatu kredit sindikasi yaitu sebagai berikut:

- (a) Kredit sindikasi melibatkan dua atau lebih bank atau lembaga keuangan.
- (b) Kredit sindikasi didasarkan pada terms dan conditions yang sama bagi semua anggota sindikasi (*similar term and conditions*).
- (c) Menggunakan satu dokumentasi kredit yang sama (*using common documentation*).
- (d) Diadministrasikan oleh agen yang sama (*administered by a common agent*) bagi semua bank peserta sindikasi.⁴

Dengan adanya fasilitas kredit sindikasi, Bank dapat membagi risiko dengan bank lain yang merupakan bagian dari sindikasi. Kredit sindikasi juga tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan terbentuk oleh beberapa bank bersama-sama dikenal sebagai *arranger* yang mengusahakannya.

Memasuki Tahun 2020, pembangunan infrastruktur jalan tol KLBM oleh salah satu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dimana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ini merupakan anak perusahaan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi jalan tol, yang seharusnya sudah bisa beroperasi harus menghadapi tantangan karena adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Adanya pandemi *COVID-19* berdampak pada rendahnya jumlah lalu lintas harian (LHR) dari tol KLBM yang tidak sesuai ekspektasi yang mengakibatkan kurangnya pemasukan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan kebutuhan *cash defisiensi support (CDS)* dari pemegang saham Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tersebut yang membuat kesulitan untuk membayar bunga dan pokok kepada para kreditur, serta memenuhi kewajiban untuk mempertahankan *financial covenant* sesuai perjanjian kredit sindikasi.

Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard* (risiko moral).

Ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa :

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:

⁴ Sumriyah. (2018). Analisis Risiko dalam Kredit Sindikasi pada Bank Konvensional. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 98.

- a. debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *Covid-19*.
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
- a. penetapan kualitas aset; dan
 - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

Kebijakan tersebut di atas menjadi gambaran untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bersama dengan para kreditur sindikasi yang terdiri dari 18 (delapan belas) Bank untuk melakukan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit sindikasi walaupun sebenarnya kebijakan yang dipakai yaitu POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dikarenakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 *jo* POJK Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* POJK Nomor 17/POJK.03/2021 hanya berlaku untuk UMKM dan batas relaksasinya yaitu sebesar 10 Miliar sedangkan kredit sindikasi pada kasus ini jumlah yang di relaksasi restrukturisasi kredit mencapai 4,7 triliun rupiah dan akan ditinjau kembali hingga bulan Maret Tahun 2022 atau hingga masa relaksasi yang diberlakukan pada perjanjian kredit yang baru habis.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan kebijakan pemberian fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur dan proses penerapan restrukturisasi kredit sindikasi sebagai akibat hukum terjadinya *Covid-19* untuk pembiayaan pembangunan jalan tol.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Proses analisis yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan hukum dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan masalah yang tidak relevan, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum yang berkaitan dengan masalah hukum, menyelidiki masalah hukum berdasarkan materi yang dihimpun, menarik kesimpulan berupa argumen sesuai dengan masalah hukum, memberikan resep berdasarkan argumen yang ada dibangun pada kesimpulan.⁵

Tiga bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

⁵ Nur Huda, M. F., Ochtorina Susanti, D., & Indra Tektora, R. (2022). Terdampak *Covid-19* pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 109-124. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1621>

- (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
 - (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagian pasal-pasalnya diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan)
 - (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - (6) Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum
 - (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 *jo* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
 - (10) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 (SEBI 7/2005) perihal Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing
 - (11) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 56/KEP/DIR/K&P/KRD/III/2020 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Atas Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
 - (12) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 116/KEP/DIR/KRD/06/2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kredit Sindikasi
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian; dan
 - c) Bahan hukum tersier seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebijakan Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi Terhadap Debitur

1. Konsep Kredit Sindikasi Menurut PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Kredit sindikasi (*syndicated loan*) adalah bentuk pinjaman komersial di mana dua atau lebih kreditur meminjamkan kepada satu atau lebih debitur atas dasar kondisi pinjaman yang sama dan menandatangani kontrak kredit. Perkembangan dunia usaha yang makin luas menuntut adanya kebutuhan pembiayaan besar, sementara disisi lain perbankan dihadapkan pada persoalan Batas Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disebut BMPK), sehingga untuk memberikan kredit besar

kepada debitur tidak bisa dilakukan oleh satu bank. Untuk mengatasi hal tersebut perlu pembiayaan bersama atau yang telah dikenal dengan kredit sindikasi (*syndicated loan*) yang dilakukan secara gabungan antara beberapa bank (baik bank pemerintah, bank swasta maupun bank asing).

Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, keuntungan memberikan kredit sindikasi adalah pertama, dapat mengatasi masalah BMPK; kedua, *Risk Sharing* dengan bank lain; ketiga, memupuk hubungan kerja sama dengan suatu grup usaha; keempat, meningkatkan *Fee Based Income* (pendapatan yang berasal dari fee); kelima, *learning process* bagi *participating bank*; keenam, agar PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dikenal di pasar sindikasi; dan terakhir yaitu berpartisipasi pada kredit sindikasi juga merupakan kontribusi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional.

Beberapa ketentuan umum dalam pemberian kredit sindikasi di Bank Lampung, antara lain :⁶

1. Dalam pemberian Kredit Sindikasi Bank Lampung dapat bertindak sebagai *Arranger* atau Kreditur (*Lead Bank* ataupun hanya sebagai *Participant*)
2. Selain sebagai *Lead Bank* ataupun *Participant*, Bank Lampung dapat juga bertindak sebagai *Facility Agent* ataupun *Security Agent*.
3. Apabila Bank Lampung turut serta sebagai *participant*, maka Bank Lampung tetap berkewajiban untuk melakukan analisis atas faktor-faktor *Character, Capacity, Condition Of economy, Capital* dan *Colateral* calon dari debitur.
4. Bagi sub sektor yang dilarang Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Bank Lampung tidak dapat memberikan fasilitas kredit sindikasi.
5. Penggunaan Notaris dan perusahaan asuransi kerugian yang dapat bekerjasama merupakan kesepakatan diantara bank peserta sindikasi.
6. Penentuan suku bunga, biaya administrasi dan provisi mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai tarif kesepakatan dari bank peserta sindikasi.

Pihak-pihak berelasi dalam kredit sindikasi sebagai berikut :

a. Debitur (*Borrower*)

Pihak peminjam atau pihak yang menerima kredit sindikasi sekaligus sebagai pemilik proyek/ usaha yang dibiayai dengan kredit sindikasi.

b. *Arranger*

Sebagai Bank yang mengatur semua proses kontrak sindikasi kredit, sejak awal proses kredit, memungkinkan bank lain untuk berpartisipasi. Menindaklanjuti kontrak kredit sindikasi sampai ditandatangani dan setelah menyelesaikan tugas ini mengumpulkan komisi *arranger*.

Jumlah *arranger* yang terdapat dalam bank peserta kredit sindikasi dapat lebih dari satu. Pada umumnya fungsi *arranger* akan dirangkap oleh *lead bank*.

⁶ Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kredit Sindikasi, Pub. L. No. 116/KEP/DIR/KRD/06/2020.

Diantara tugas *arranger* adalah menyiapkan info memo yang bersifat *disclaimer*, artinya kebenaran isi dari info memo tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari *arranger*, sehingga bank peserta sindikasi wajib melakukan analisis dan tidak dapat menuntut kepada *arranger* bilamana terdapat kekeliruan atas informasi tersebut.

c. Kreditur (*Participant*)

Merupakan beberapa bank yang tergabung dan ikut serta dalam pembiayaan sindikasi kredit.

d. *Agent*

Bank yang ditunjuk oleh anggota sindikasi untuk mengelola dan menjalankan pinjaman sindikasi untuk jangka waktu kredit yang telah ditentukan dan dalam hal ini *agent* bertindak atas nama dan atas nama anggota sindikasi dalam hubungan dengan debitur.

Secara umum dibagi menjadi 3 macam fungsi *agent* dalam pemberian kredit sindikasi, yaitu :

1) *Facility Agent*

Bank yang mengurus dan menyelenggarakan kegiatan pemberian kredit sindikasi atau mengurus pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan pemberian kredit sindikasi setelah penandatanganan kontrak kredit sindikasi.

2) *Security Agent*

Adalah bank yang bertanggungjawab terhadap proses dokumentasi/pengikatan jaminan dan pemeliharaan/pengamanan dokumen jaminan, dan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Memastikan penyelesaian pengikatan jaminan;
- b. Menyimpan dan mengadministrasikan seluruh dokumen jaminan,
- c. Memonitor rasio kecukupan agunan;
- d. Melakukan inspeksi atas barang jaminan,
- e. Memonitor appraisal report;
- f. Memastikan bahwa seluruh dokumen jaminan selalu dalam kondisi terklini.

3) *Escrow Agent*

Adalah *Agent* yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk membentuk, menatakerjakan dan memonitor rekening perantara (*escrow account*) yang digunakan dalam kredit sindikasi. Pada umumnya keberadaan *agent escrow* diperlukan apabila terjadi permasalahan.

Tugas dan tanggung jawab *escrow account* antara lain sebagai berikut:

- a) Memonitor dana yang masuk dan keluar dari dan ke *escrow account* kredit sindikasi;
- b) Melaksanakan pembayaran *fee*, bunga, pokok dan kewajiban debitur lainnya;
- c) Memonitor saldo *escrow account*; dan
- d) Menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait.

e. *Underwriter* (Penjamin)

Penjaminan oleh sebuah bank atau beberapa bank, biasanya *lead bank* yang menjamin kepastian penyediaan dana yang debitur perlukan.

Jasa *underwriting* (penjaminan) dapat diberikan dalam 3 kondisi layanan :

- 1) *Fully Underwriting*, yaitu suatu keadaan dimana *underwriter* menyanggupi untuk menyediakan semua dana yang dibutuhkan oleh debitur (komitmen secara penuh).
- 2) *Partially Underwriting*, yaitu suatu kondisi di mana *underwriter* untuk tidak menanggung seluruh jumlah yang diminta, tetapi hanya menyediakan sebagian tertentu dari jumlah yang diminta.
- 3) *Best Effort*, yaitu kondisi dimana *underwriter* memberikan komitmen untuk mengupayakan semaksimal mungkin (*best effort*) agar seluruh jumlah dana yang diperlukan dapat terpenuhi dari bank peserta sindikasi.

Tahapan pada umumnya yang dilakukan dalam pelaksanaan kredit sindikasi oleh bank dalam kedudukannya sebagai *partisipan*, adalah sebagai berikut :

- a. Penawaran
- b. *Site Visit* ke Lokasi Proyek & Jaminan
- c. Proses Analisa
- d. Keputusan Peserta Sindikasi
- e. Alokasi Penyertaan Final (*Allocation*)
- f. *Draft* Dokumentasi
- g. *Legal Meeting*
- h. Tahap Penandatanganan Akad Kredit/ *Signing* Perjanjian Kredit (PK) Sindikasi.
- i. Publisitas
- j. Pencairan Kredit
- k. Administrasi Kredit

2. Penerapan Fasilitas Kredit Sindikasi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

Adapun penerapan fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan peran, Bank Lampung berkontribusi dalam pembiayaan program-program pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam sektor pembangunan maupun sebagai penggerak sektor riil serta pembiayaan pada segmen korporasi;
- b. Selaku agen pembangunan (*Agent of Development*) dalam berkontribusi meningkatkan pembangunan, secara nasional mengingat kredit sindikasi akan dapat menciptakan iklim yang baik dan membawa pengaruh positif bagi dunia usaha;
- c. Merupakan solusi bagi Bank Lampung dalam mengelola BMPK serta menghindari adanya *idle fund* dengan menjadi peserta kredit sindikasi yang menyediakan alternatif pilihan produk-produk korporasi guna mendukung kepentingan pinjaman dengan skala besar;

- d. Sebagai salah satu strategi dalam menyebarkan risiko, dan dalam meminimalisir adanya risiko pinjaman/kredit, artinya melalui kredit sindikasi maka risiko pinjaman dapat ditanggung oleh para peserta kredit sindikasi.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Khususnya dalam Mengawasi Pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi oleh Bank

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengelolaan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan, termasuk di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih komprehensif, OJK merupakan organisasi yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikannya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Tugas pengawasan sektor keuangan dan pasar modal non-perbankan secara resmi dialihkan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK kepada OJK pada 31 Desember 2012. Pada saat yang sama, pengawasan sektor perbankan dialihkan ke OJK pada Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk lembaga keuangan mikro pada Tahun 2015.

Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 1. Mengizinkan pendirian bank, pembukaan kantor pusat bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan personalia, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bank, serta pencabutan izin usaha Bank;
 2. Kegiatan usaha Bank, meliputi sumber permodalan, pembiayaan, produk hybrid dan kegiatan di bidang jasa;
 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;

4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 2. Menetapkan peraturan terkait pengawasan di sektor jasa keuangan;
 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 4. Menetapkan tata cara pemberian perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
 5. Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan prosedur identifikasi wajib lembaga jasa keuangan;
 6. Menetapkan struktur organisasi dan prasarana, serta mengelola, memelihara, dan mengoperasikan aset dan kewajiban;
 7. Menetapkan tata cara penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
 5. Menunjuk seorang manajer hukum;
 6. Menetapkan pengantar penggunaan manajer hukum;
 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 8. Penerbitan dan/atau penarikan: izin usaha, izin pribadi, pernyataan pendaftaran yang sah, sertifikat pendaftaran, otorisasi untuk menjalankan bisnis, keputusan persetujuan, persetujuan atau pembubaran dan keputusan lainnya.

Adapun dalam pemeriksaan bank OJK berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank yang dimana pemeriksaan terhadap bank pembangunan daerah termasuk ke dalam pemeriksaan bank umum. Pemeriksaan yang dilakukan termasuk salah satunya pemeriksaan risiko kredit dan pemeriksaannya dilakukan dalam satu tahun.

OJK dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan fasilitas kredit, tidak memperlakukan kepada bank apapun bentuk model kreditnya baik itu secara sindikasi, *executing*, maupun *channeling*, OJK hanya berfokus terhadap beberapa hal yaitu:

1. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya *prudent* atau tidak;
2. Bank memperhatikan prinsip 5C atau tidak;
3. Sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perkreditan bank atau tidak.

Pada poin 3 di atas, di mana bank harus sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perkreditan berdasarkan aturan OJK yaitu POJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. Oleh karena itu, setiap bank yang akan menyalurkan kredit dalam bentuk apapun harus ada kebijakan induknya dalam hal ini disebut Kebijakan Perkreditan Bank (selanjutnya disebut KPB) sebagai acuan agar OJK dalam memeriksa dan melihat apakah prosedur dalam penyaluran kreditnya telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Berdasarkan KPB tersebut, maka akan terlihat bank akan menyalurkan kredit pada sektor apa dan bagaimana model penyaluran kreditnya seperti contoh produk kredit yaitu kredit sindikasi, *executing*, maupun *channeling*, atau contoh lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Apabila bank memberikan fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur, OJK memastikan bahwa debitur bisa membayar kewajibannya atau memastikan agunan yang jadi jaminan bisa mencakup seluruh kreditnya. Atau jika Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku *principal* mendapatkan sisa proyek dari *leader*-nya, OJK akan memastikan sisa proyek tersebut bisa mencakup dari anggurannya. Selanjutnya, OJK harus memastikan bahwa kredit sindikasi ini tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam POJK Nomor 32 /POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Pada POJK Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum mengatur BMPK kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank. Besarnya fasilitas yang dapat disalurkan kepada seluruh peminjam Pihak Terkait adalah 10% dari modal bank. Oleh karena itu, penyediaan dana terhadap debitur tidak boleh melebihi batas tersebut terutama kredit sindikasi yang jelas nominal pendanaan dalam jumlah besar dan tidak bisa diberikan oleh satu bank.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa pengaturan kebijakan pemberian fasilitas kredit sindikasi terhadap debitur dari segi bank yang memberikan fasilitasnya yaitu harus berdasarkan Kebijakan Perkreditan Bank, harus meninjau terlebih dahulu agar tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dikarenakan jelas pembiayaan kredit sindikasi dengan nominal pendanaan dalam jumlah besar. Bank juga menerapkan fasilitas kredit sindikasi bertujuan untuk

meminimalisir adanya risiko pinjaman/kredit, artinya melalui kredit sindikasi maka risiko pinjaman dapat ditanggung oleh para peserta kredit sindikasi.

Dari segi pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mempermasalahkan kepada Bank untuk menerapkan fasilitas kredit dalam bentuk apapun selama berpedoman pada POJK Nomor 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dan OJK harus memastikan bahwa kredit sindikasi ini tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam POJK Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Pada pointnya yang dilakukan OJK hanyalah berfokus terhadap beberapa hal yaitu:

1. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya prudent atau tidak;
2. Bank memperhatikan prinsip 5C atau tidak;
3. Sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perkreditan bank atau tidak.

B. Proses Penerapan Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Covid-19 untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

1. Mekanisme Penerapan Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Covid-19 untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

Pengertian restrukturisasi kredit sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 upaya yang dilakukan bank dalam kewajibannya antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Susunan Struktur para kreditur sindikasi PT. Waskita Bumi Wira (WBW) sebagai berikut:

- a) Agen Fasilitas: PT Bank Negara Indonesia
- b) Agen Jaminan: PT Bank CIMB Niaga
- c) Agen Penampungan: PT Bank CIMB Niaga

d) Pemberi Fasilitas Syariah: Bank-Bank Syariah pemberi pinjaman

e) Pemberi Fasilitas: Bank-Bank pemberi pinjaman

Pada restrukturisasi kredit sindikasi sebagai akibat terjadinya *Covid-19* dimana PT WBW sebagai debitur inti, Bank Lampung sebagai *participant* memberikan pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang di mana porsi ini ditinjau dari Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh Bank Lampung.

Adapun mekanisme penerapan kredit sindikasi untuk pembiayaan jalan tol yaitu :

1. Mekanisme dimulai dari permohonan dari debitur PT WBW kepada agen fasilitas kredit yaitu Bank BNL.
2. Kemudian Agen Fasilitas akan memberikan surat kepada Bank rekanan yang tergabung dalam kredit sindikasi terkait permohonan restrukturisasi tersebut.
3. Bank Rekanan dan Agen Fasilitas akan melakukan survei lapangan/meninjau pekerjaan serta perkembangan toll
4. Bank Lampung selaku Bank Rekanan akan melakukan analisa restrukturisasi kredit serta melakukan rapat pra-komite dan komite untuk melakukan keputusan restrukturisasi kredit.
5. Pendandatanganan Perjanjian Kredit Addendum.

Konsekuensi debitur jika terjadi gagal bayar saat sudah dilakukan restrukturisasi adalah turunnya reputasi perusahaan dan penyitaan aset.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan terhadap Penerapan Restrukturisasi Kredit Sindikasi Sebagai Akibat Hukum Terjadinya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Tol

Adapun dalam pengawasan terhadap restrukturisasi kredit sindikasi, OJK harus memastikan BPD apakah sebagai *leader* atau sebagai *principal*. Jika sebagai *principal*, Cara pengawasannya yaitu :

1. Bank harus ada jaminan dari *bowheer* (pemilik proyek)
2. Apakah yang bersangkutan mampu membayar apabila diberikan dana
3. Berapakah sisa proyek tersebut
4. Harus memastikan juga bahwa proyek ini benar-benar ada dan tidak melebihi dari kebutuhannya.

Karena jika proyek besar maka ia juga bisa jadi melakukan pinjaman di bank lain, OJK memastikan hal tersebut dengan cara melihat ideb (informasi debitur) SLIKnya. Yang dilihat yaitu:

1. Berapa sisa modal kerjanya, dan sudah pinjam berapa banyak ke bank lain
2. Dari sisa tersebut yang bisa diberikan pinjamannya
3. Dalam mitigasinya, OJK meminta surat pernyataan dari *bowheer* (pemilik proyek)

PENUTUP

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mempermasalahkan kepada Bank untuk menerapkan fasilitas kredit dalam bentuk apapun selama berpedoman pada POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. OJK harus memastikan bahwa kredit sindikasi tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. OJK berfokus terhadap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya *prudent* atau tidak, bank memperhatikan prinsip 5C atau tidak, sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perkreditan bank atau tidak. Terdapat keterbatasan peraturan kredit sindikasi sehingga diperlukan pengaturan khusus dari OJK mengenai pelaksanaan kredit sindikasi. Bank Lampung selaku Bank Rekanan, tepat jika tetap sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerapan kredit sindikasi agar terhindar dari kredit bermasalah ataupun kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti dan Handayani, Tri. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, *Rechtidee*, 13(1).
- Asikin, Zainal. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Astiko. (2016). *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Astuty, Henny Sri. (2015). Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Constraint) dalam Wirausaha Mahasiswa. *Jurnal Economia*, 11(1).
- Djumhana, Muhamad. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). (2013). *Memahami Bisnis Bank Edisi-1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imaniyati, Neni Sri. (2010). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Israhadi, Evita Isretno. (2019). *Bahan Ajar Hukum Perbankan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Borobudur.
- Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kredit Sindikasi, Pub. L. No. 116/KEP/DIR/KRD/06/2020.
- Kusumaningtuti S. S & Barus, Felicia. Et.al. (2008). *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri, Ctk. Pertama*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Nur Huda, M. F., Ochtorina Susanti, D., & Indra Tektora, R. (2022). Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan AI Ijarah. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 109-124. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1621>

- Online, K. B. B. I. (2021). *Definisi Bank*. Diakses pada tanggal 19 September 2021.
<http://www.kbbi.web.id/index.php?w=bank>
- Purwoko, Sunu Widi. (2015). *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*. Jakarta: Nine Seasons Communication.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1997). *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sumriyah. (2018). Analisis Risiko dalam Kredit Sindikasi pada Bank Konvensional. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 98.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Rachmadi. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zaini, Zulfi Diane dan Febriansyah, Syopian. (2013). *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Bandung: Keni Media.

AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN DALAM KREDIT MOTOR

Fransiska Imelda, Arsin Lukman; Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424; *E-mail*: ekkaimelda19@gmail.com, fx_arsin@yahoo.com

Abstrak

Pembelian motor secara kredit melibatkan pihak ketiga yaitu *consumer finance* sebagai pemberi pinjaman pembiayaan (kreditur), sedangkan pihak yang menerima pinjaman pembiayaan disebut debitur. Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam akta jaminan fidusia di bawah tangan tidak memiliki kepastian hukum bagi para pihak, berbeda dengan akta jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memiliki kepastian hukum. Jaminan fidusia merupakan jaminan hak atas benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak selain tanah dan bangunan yang tidak termasuk atas hak tanggungan. Melalui penelitian yuridis normatif, dihasilkan penelitian bahwa akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat secara di bawah tangan adalah sering terjadinya eksekusi atas kepentingan sepihak yaitu kreditur bilamana terdapat cedera janji yang dilakukan oleh pihak debitur. Urgen dibuatkan akta jaminan fidusia yang dinotariskan dan didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Akibat Hukum, Eksekusi

Abstract

Purchasing motorbikes on credit involves third parties, namely consumer finance as financing lenders (creditors), while the party receiving the financing loan is called the debtor. The parties who bind themselves in the fiduciary guarantee deed under the hand do not have legal certainty for the parties, it is different from the fiduciary guarantee deed based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees that have legal certainty. Fiduciary guarantees are guarantees for rights to movable or immovable objects other than land and buildings which are not included in mortgage rights. Through normative juridical research, research has been produced that the legal consequences of a fiduciary guarantee deed made privately are the frequent executions of unilateral interests, namely the creditor when there is a breach of contract made by the debtor. It is urgent to make a fiduciary guarantee deed which is notarized and registered at the fiduciary guarantee registration office to obtain a fiduciary certificate that has legal force.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Legal Consequences, Execution*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan masyarakat. Salah satu pendorong masyarakat untuk dapat memiliki motor selain biaya yang murah dibandingkan dengan jenis kendaraan mobil, sepeda motor juga lebih mudah dan efisien untuk digunakan pada jaman sekarang ini yang penuh dengan kemacetan jalan diman-mana. Hal ini tentunya membuat setiap individu yang mempunyai berbagai macam aktifitas diluar rumah sangat membutuhkan kendaraan bermotor untuk dapat melakukakn aktifitas mereka. Dikarenakan motor juga lebih murah biaya pembelian dan perawatannya dibaingkan mobil, sehingga motor merupakan pilihan tepat bagi sebagian masyarakat dikalangan tertentu. Motor juga merupakan salah satu kendaraan yang dipakai untuk melakukan kegiatan usaha, hal ini semakin membuat penjualan motor lebih cepat dan laris.

Walaupun harga motor tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan harga jenis kendaraan mobil, akan tetapi bagi sebagian masyarakat ada yang menganggap motor merupakan kendaraan yang mahal. Maka itu setiap *dealer* penjualan sepeda motor memberikan fasilitas pilihan pembelian motor sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Ada yang mampu membelinya secara tunai namun adapula yang tidak. Untuk dapat mengatasi kesulitan pembelian yang dilakukan secara tunai maka pembeli dapat membeli motor secara kredit melalui pihak ketiga yaitu *consumer finance*.

Pihak *consumer finance* sebagai pihak yang memberikan pinjaman pembiayaan atau yang sering disebut kreditur, sedangkan pihak pembeli motor merupakan pihak yang diberikan pinjaman atau yang sering disebut debitur. Dalam hal ini terjadi kegiatan pinjam meminjam diantara para pihak sehingga para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan. Pihak kreditur akan memberikan pinjaman dan dengan ini pihak kreditur juga mengharapkan bahwa pihak debitur akan bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman tersebut. Untuk menjamin bahwa pihak debitur akan melunasi pinjaman, maka pihak kreditur akan memegang surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai jaminan sampai pihak debitur berhasil membayar lunas angsuran pembayaran motor tersebut. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dari suatu perikatan.¹

Akta perjanjian dalam kredit motor yang menggunakan BPKB sebagai jaminan merupakan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan fidusia.² Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.³ Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.⁴ Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur.⁵ Sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa akta jaminan fidusia wajib untuk dibuat dalam suatu akta autentik dalam bahasa Indonesia oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Setelah itu akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran

¹ Hadisoepipto, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Ed. 1.). Liberty. <https://doi.org/2807553>

² Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=137856>

³ Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. UU, No. 42 Tahun 1999.

⁴ Andi Prajitno, A. . (2008). *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42. Tahun 1999*. Bayumedia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=719960>

⁵ Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca. https://play.google.com/store/books/details/Hukum_Jaminan_Fidusia_Prinsip_Publisitas_pada_Jami?id=grv7BgAAQBAJ&gl=US

berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat sekarang ini dalam hal pembelian motor secara kredit selalu dituangkan di dalam akta perjanjian dalam bentuk *form* yang akan ditandatangani oleh pihak debitur yang merupakan suatu akta di bawah tangan dan bukan suatu akta notaris. Akta tersebut juga tidak didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Tentunya disini terjadi kekosongan hukum. Hal tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Dalam perjanjian bawah tangan tersebut, apabila terjadi cedera janji oleh debitur atau pihak debitur tidak mampu untuk menyelesaikan pelunasan angsuran kredit motor maka pihak *consumer finance* sebagai pihak kreditur dapat menarik kembali motor yang telah dikredit tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum akta perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan?
2. Bagaimana tata cara eksekusi kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia akibat cedera janji?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara peneliti melakukan penelitian bahan pustaka yang digunakan sebagai referensi penelitian.⁶ Metode penelitian yuridis normatif adalah bentuk penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, terhadap sistematika hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum, yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang diperoleh dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. UU, No. 42 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Pub. L. No. PMK No. 130/PMK.010/2012, dan Peraturan Kepala Polisi

⁶ Riza Rahmani, S., & Fatmawati Octarina, N. (2020). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Rumah Susun sebagai Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 36-46. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.895>

Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pub. L. No. Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Akta Perjanjian Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”.⁷ Selain itu juga suatu perjanjian fidusia yang dibuat oleh pihak kreditur dalam hal ini adalah *consumer finance* wajib untuk didaftarkan kepada kantor fidusia berdasarkan pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Perjanjian fidusia yang akan didaftarkan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perijinan pembiayaan konsumen berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012.⁸ Namun pada umumnya tidak seperti demikian yang kita jumpai pada perijinan fidusia dalam kegiatan perkreditan motor. Perjanjian fidusia pada umumnya hanyalah berupa perjanjian fidusia yang hanya dibuat sepihak oleh pihak kreditur dan bukan notaris yang berfungsi untuk mengikat pihak debitur dalam hal pembayaran angsuran motor. Isi dari perijinan tersebut juga telah ditentukan sebelumnya oleh pihak kreditur dimana pihak debitur hanya bisa menerima dan menandatangani isi dari perjanjian tersebut apabila pihak debitur sepakat untuk melakukan kredit motor. Perjanjian Fidusia seperti inilah yang disebut perjanjian fidusia dibawah tangan. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena kebenarannya akan bergantung pada pengakuan pihak atau pihak ketiga.⁹

Perjanjian Fidusia di bawah tangan bukanlah merupakan suatu akta perjanjian fidusia yang seharusnya dikarenakan tidak dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Fidusia. Sehingga perijinan tersebut tidak dapat memenuhi syarat untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Hal ini tentunya membuat perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. “Keistimewaan suatu akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat

⁷ Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. UU No. 42 Tahun 1999.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Pub. L. No. PMK No. 130/PMK.010/2012.

⁹ Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Originally). Refika Aditama.
https://openlibrary.org/books/OL23620621M/Sanksi_perdata_administratif_terhadap_notaris_sebagai_pejabat_publik

didalamnya".¹⁰ Perjajian Fidusia wajib untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah didaftarkannya perjajian fidusia tersebut maka pihak *consumer finance* akan diberikan serifikat jaminan fidusia yang kemudian copyan salinan tersebut diberikan juga kepada pihak debitur sebagai pihak yang diberikan pinjaman. Sertifikat fidusia inilah yang memiliki kepastian hukum dalam suatu perjanjian antara pihak kreditur dan pihak debitur dalam kegiatan kredit motor yang memakai hak kebendaan sebagai jaminan.

Dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat bahwa akibat hukum perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tentunya sangatlah beresiko apabila terjadi masalah yang diakibatkan oleh pihak debitur yang tidak mampu untuk melunasi angsuran pembayaran motor. Pihak kreditur dapat melakukan tindakan penarikan sesuai dengan keinginan mereka tanpa mementingkan kepentingan pihak debitur. Hal ini sering terjadi walau pada kenyataannya pihak debitur telah membayar sebagian dari keseluruhan angsuran yang harus dibayar kepada pihak kreditur. Semua ini diakibatkan karena pihak debitur tidak memiliki kepastian hukum dengan adanya suatu sertifikat jaminan fidusia. Tindakan-tindakan seperti ini tentunya juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan suatu gugatan. Salah satunya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹¹ Tidak hanya berdasarkan konsep hukum perdata saja, dalam konsep hukum pidana juga penarikan motor sebagai objek jaminan fidusia dibawah tangan termasuk dalam tindak pidana berdasarkan pasal 368 KUHPidana, jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.¹² Berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau mengapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun;
2. Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, maka pihak debitur dapat melaporkan pihak kreditur sebagai sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya kerugian yang dialami oleh pihak debitur. Akan tetapi sebaliknya

¹⁰ Dr. Fauzan Prasetya, S.H.,M.Kn dan Sonya Silvia, S.H., M. K. (2021). *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Guepedia. https://play.google.com/store/books/details/Notaris_dalam_Perjanjian_Pengadaan_Barang_Jasa_Pem?id=hqBOEAAAQBAJ&gl=US&pli=1

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (n.d.).

¹² Wijaya, H. (2019). KEABSAHAN AKTA DIBAWAH TANGAN KREDIT MOTOR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2, 77. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i1.2315>

pihak Kreditur juga dapat melaporkan kembali pihak debitur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun pidana atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.¹³

Apabila terjadi saling melapor antara pihak kreditur dan pihak debitur maka hal ini akan semakin membuat kedua belah pihak saling merugikan bukan hanya biaya pengurusan yang harus dibayarkan tetapi juga waktu yang terbuang sia-sia dibandingkan biaya pengurusan perjajian jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan langsung oleh *consumer finance* sebagai pihak kreditur yang memberikan pinjaman pembiayaan. Perjajian jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris dan kemudian didaftarkan dan memiliki sertifikat jaminan fidusia sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan memiliki kepastian hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Tentunya hal ini bukan saja melindungi konsumen sebagai debitur jika terjadi penunggakan pembayaran angsuran motor tetapi juga melindungi pihak kreditur sebagai pemberi bantuan pembiayaan. Sehingga diharapkan kepada para konsumen yang ingin melakukan pembelian motor dengan pinjaman melalui bantuan pihak ke 3 (tiga) yaitu *consumer finance* agar lebih memperhatikan persyaratan yang diberikan. Selain itu juga tidak ragu untuk mempertanyakan terkait bentuk perjanjian apakah merupakan akta autentik atau akta dibawah tangan sehingga dapat meminimalisir resiko-resiko terjadinya masalah yang dapat terjadi.

B. Tata Cara Eksekusi Kendaraan Motor Sebagai Jaminan Fidusia Akibat Cidera Janji.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, *consumer finance* sebagai pihak kreditur yang memberikan pinjaman pembiayaan kepada konsumen, sedangkan pembeli atau pengutang sebagai pihak debitur yang menerima pinjaman pembiayaan dalam pembelian motor secara kredit, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam perjajian pemberian jaminan fidusia terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya.

Dalam pembebanan motor sebagai objek jaminan fidusia, ada beberapa hal yang penting dan wajib yang harus diketahui dan diperhatikan oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
2. Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris berbahasa Indonesia berupa akta jaminan fidusia.
3. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.
4. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima jaminan fidusia dilakukan oleh penerimaan fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
6. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
7. Jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, atau pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia.

Mengenai penarikan barang yaitu motor sebagai jaminan fidusia tentunya tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja dikarenakan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebelum eksekusi itu dilakukan. Adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah dimiliki oleh para pihak sebagai kepastian hukum dalam suatu perjanjian yang dapat mengikat para pihak tersebut, sehingga sebelum eksekusi itu terjadi ada berbagai proses terlebih dahulu yang harus dilakukan, termasuk persetujuan para pihak untuk melakukan eksekusi tersebut.

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. Sedangkan pada pasal 15 ayat (3) dalam Undang-undang jaminan fidusia, bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁴ Sehingga dapat kita simpulkan bahwa eksekusi dapat dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau kreditur dalam hal ini yaitu pihak *consumer finance* yang telah memiliki sertifikat fidusia jika ditemukan debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi maupun cidera janji juga tidak dapat ditentukan hanya sepihak saja dalam hal ini kreditur, melainkan berdasarkan atas dasar kesepakatan dan persetujuan para pihak atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.¹⁵ Dalam hal cidera janji, pihak debitur dapat dikatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi jika pihak debitur lalai untuk melakukan pembayaran angsuran motor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama dalam surat perjanjian, kemudian pihak kreditur telah memberikan surat peringatan-peringatan terkait kelalaian yang dilakukan debitur akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak debitur maka dengan sendirinya pihak debitur tersebut dapat dikatakan lalai berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹⁶

Dalam kegiatan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan demi keamanan kreditur sebagai pihak penerima jaminan

¹⁴ Undang-Undang Jamina Fidusia, Pub. L. No. UU No. 42 Tahun 1999.

¹⁵ Erizka Permata, S. H. (2021). *Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e>

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (n.d.).

fidusia, maka eksekusi dapat dilaksanakan berdasarkan Perkapolri Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Permohonan pengamanan eksekusi dapat diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:¹⁷

1. adanya permintaan dari pemohon;
2. adanya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris;
3. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah dikeluarkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia; dan
5. jaminan fidusia berada dalam wilayah Negara Indonesia.

Pemohon Eksekusi adalah penerima jaminan fidusia yang berhak untuk memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemberi jaminan fidusia cidera janji.¹⁸ Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada kantor kepolisian setempat. Dalam permohonan tersebut juga pemohon wajib untuk melampirkan salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam hal surat peringatan kepada debitur telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima, kemudian Identitas pelaksanaan eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi.¹⁹ Jika surat permohonan telah memenuhi syarat barulah eksekusi dapat dilaksanakan. Sebaliknya jika tidak memenuhi persyaratan, maka pihak dari kantor kepolisian setempat akan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon disertai dengan alasannya.

PENUTUP

Kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan sebagai alat bukti perjanjian jaminan fidusia antara para pihak tidak dapat dijadikan alat pendaftaran jaminan fidusia, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 13 ayat (2) huruf b UUJF 1999. Dan berakibat hukum pada pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur atau penerima fidusia sendiri jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi karena tidak adanya sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi obyek jaminan fidusia yang memiliki sertifikat fidusia dapat dilaksanakan secara langsung oleh pihak penerima jaminan fidusia atau kreditur apabila pemberi fidusia atau debitur ingkar janji. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapatkan perlawanan, maka pelaksanaan eksekusi bisa meminta pengamanan dari kepolisian dengan melakukan permohonan Eksekusi pada

¹⁷ Sahbani, A. (2021). *Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190>

¹⁸ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pub. L. No. Perkapolri Nomor. 8 Tahun 2011.

¹⁹ Abdullah, J. (2016). JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (TATA CARA PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4, 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>

kantor-kantor kepolisian setempat. Menimbang hal tersebut, maka dalam pembelian motor secara kredit hendaknya para pihak membuat perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris agar dapat dipergunakan sebagai alat pendaftaran jaminan fidusia untuk memiliki sertifikat jaminan fidusia sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi kreditur atau penerima fidusia dan juga debitur atau pemberi fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (TATA CARA PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI). *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4, 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Originally)*. Bandung: Refika Aditama. https://openlibrary.org/books/OL23620621M/Sanksi_perdata_administratif_terhadap_notaris_sebagai_pejabat_publik
- Andi Prajitno, A. . (2008). *Hukum Fidusia : Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42. Tahun 1999*. Malang: Bayumedia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=719960>
- Hadisoeparto, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan (Ed. 1.)*. Yogyakarta: Liberty. <https://doi.org/2807553>
- Permata, E. (2021). *Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e>.
- Prasetya, F., & Silvia, S. (2021). *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Guepedia. https://play.google.com/store/books/details/Notaris_dalam_Perjanjian_Pengadaan_Barang_Jasa_Pem?id=hqBOEAAAQBAJ&gl=US&pli=1
- Riza Rahmani, S., & Fatmawati Octarina, N. (2020). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Rumah Susun sebagai Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 36-46. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.895>
- Sahbani, A. (2021). *Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190>
- Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca. https://play.google.com/store/books/details/Hukum_Jaminan_Fidusia_Prinsip_Publisitas_pada_Jami?id=grv7BgAAQBAJ&gl=US
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=137856>
- Wijaya, H. (2019). KEABSAHAN AKTA DIBAWAH TANGAN KREDIT MOTOR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2, 77. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i1.2315>

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELELANGAN OBJEK HAK TANGGUNGAN (PUTUSAN NOMOR 23/PDT.G/2020/PN.KLA)

Veryantoyo Eka Yunanda, Arman Nefi; Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424; E-mail: veryeka.eka@gmail.com, armand_nfk@yahoo.com

Abstrak

Pelelangan eksekusi hak tanggungan dapat dilangsungkan oleh kreditur selaku pemegang hak tanggungan kepada debitur wanprestasi, namun terdapat beberapa aspek penting dalam pemenuhan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi atau tidak, hal tersebut bertujuan untuk menghindari kegiatan atau keadaan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini membahas mengenai akibat perbuatan melawan hukum pelelangan objek hak tanggungan. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif bertipe penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan metode analisis data pendekatan kualitatif. Hasil analisis pada penelitian Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kla menyatakan terdapat keadaan yang menyebabkan hutang tidak dapat ditagih seketika dan sekaligus, memperhatikan jangka waktu perjanjian yang belum berakhir merupakan aspek penentu apakah seseorang dapat dinyatakan wanprestasi dan nilai agunan yang lebih besar dari hutang menyebabkan debitur dalam posisi belum layak dinyatakan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum merupakan aspek penentu yang dapat membatalkan hasil dari eksekusi jaminan hak tanggungan karena melanggar hak subyektif orang lain selaku pemilik atas tanah objek hak tanggungan, menimbulkan kerugian bagi debitur karena membuat objek hak tanggungan terlelang atau adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang dialami.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Objek Hak Tanggungan

Abstract

The auction for the execution of the mortgage right can be held by the creditor as the holder of the mortgage right for the defaulting debtor, but there are several important aspects in fulfilling a person who can be declared in default or not, this aims to avoid activities or conditions of illegal acts. This study discusses the consequences of an unlawful act in the auction of mortgage objects. In answering the problems in this research, a normative juridical approach is used with the type of analytical descriptive research and uses a qualitative data analysis method. The results of the analysis on the Kalianda District Court Decision No. 23/Pdt.G/2020/PN.Kla stated that there were circumstances that caused debts to be uncollectible immediately and all at once, paying attention to the unexpired term of the agreement is a determining aspect of whether a person can be declared in default and the value of the collateral that is greater than the debt causes the debtor to be in a position not yet eligible to be declared in default. An unlawful act is a determining aspect that can cancel the outcome of the execution of the mortgage due to violating the subjective rights of other people as the owner of the land object of the mortgage, because it violates the subjective rights of other people as the owner of the mortgage object land, causing losses to the debtor because the mortgage object is auctioned off or there is a causal relationship between the error and the loss suffered.

Keywords: Default, Unlawful Acts, Mortgage Object

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian masyarakat meningkatkan daya saing dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Masyarakat seringkali memilih upaya dalam meningkatkan modal melalui pinjaman kredit pada bank. Perjanjian pinjam meminjam memiliki aturan pada KUHPerdara, terutama Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan pihak pertama menyerahkan ke pihak lain dengan besaran yang spesifik berupa barang yang menghabis

akibat pemakaian, beserta kondisi pihak pertama membalikkan besaran dan keadaan yang sebanding.¹ Objek pada perjanjian hutang piutang biasanya berupa uang dengan kisaran nominal tertentu dan uang tersebut memiliki waktu pengembalian berdasarkan kesepakatan. Pelunasan dilakukan oleh debitur disaat sebelumnya kreditur meminta benda untuk jaminan pelunasan hutang.

Kreditur dalam hak tanggungan diutamakan kedudukannya daripada kreditur lainnya, hal tersebut merupakan fungsi jaminan dalam pelunasan hutang tertentu. Pelelangan umum sebagai tempat untuk melangsungkan penjualan objek hak tanggungan, hal ini termaktub di dalam ketentuan perundang-undangan dan mendahului debitur-debitur lainnya.² Hak atas tanah yang bisa dibebani hak tanggungan adalah HGU, HGB dan HM. Berdasarkan hal tersebut berikut asas-asas dalam UUHT antara lain:

1. *Asas Droit De Preference*

Asas ini memiliki pengertian hak mendahului, kreditur berwenang untuk menerima pelunasan suatu pinjaman dari debitur lebih dulu.³ Hak kebendaan lebih dahulu terjadi dan lebih diutamakan daripada yang akan terjadi kemudian merupakan ciri dari jaminan kebendaan. Karakteristik tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUHT, serta pada penjelasan umum UUHT angka 4 yang menjelaskan dalam pelelangan umum dapat dijual objek tanah yang dijadikan jaminan bagi pemegang hak tanggungan.

2. Tiada dapat dibagi kecuali diperjanjikan lain.

Pengertiannya ialah setiap bagian dari hak tanggungan dibebani secara menyeluruh. Kewajiban membebani seluruh objek terhadap sisa hutang yang belum dilunasi dan tidak membebaskan sebagian objek saja, kecuali diperjanjikan lain.⁴

3. *Asas Droit De Suite*

Memiliki pengertian bahwa suatu hak terus menerus mengikuti si pemilik benda, dapat juga diartikan hak mengikuti bendanya di tangan siapapun.

4. *Perjanjian Accesoir*

Kesepakatan diantara debitur dan kreditur menjadi perjanjian lanjutan dari perjanjian pokok. Perjanjian hak tanggungan tidak berdiri sendiri, keadaannya

¹ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek* (Cet. 37). Jakarta: PT. Balai Pustaka

² Dharmajaya, A. (2005). *Tinjauan hukum terhadap lelang atas tanah dan bangunan yang tidak dapat dimiliki oleh pemenang lelang : Analisis putusan Mahkamah Agung no 159 K / Pdt 2005 = Legal review on land and building unable to own by auction winner : An analysis on verdict of the*. 189.

³ Tobing, L. (2014). *Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege-lt547a9355c4b95>

⁴ Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia* (Cet. 4). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

diakibatkan adanya perjanjian lain atau perjanjian pokok. Hapusnya suatu perjanjian pokok akan menghapus perjanjian utang piutang.⁵

5. Asas Spesialitas

Identitas baik berupa domisili kreditur dan pemberian hak tanggungan harus dipenuhi. Perlu dijelaskan secara jelas dan absolut piutang mana yang ditanggung dan berapa besaran nilai tanggungannya, beserta detail jelas akan objek tanggungan tersebut.⁶

6. Asas Publisitas

Pendaftaran pemberian hak tanggungan dilakukan atas dasar keterbukaan, menjadi kondisi absolut agar timbulnya hak tanggungan dan mengikatnya suatu hak tanggungan. Keterbukaan akan yang berkepentingan seperti data mengenai hak tanggungan.⁷

Hak tanggungan memiliki keadaan yang berhubungan dengan cedera janji/wanprestasi, apabila keadaan tersebut terpenuhi pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak melangsungkan eksekusi lelang atas objek agunan, sesuai pada Pasal 6 UUHT menyatakan:

“Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”⁸

Pengikatan jaminan atas hak tanggungan dalam pemberian kredit bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Hal ini memberikan kemudahan dalam menyelesaikan sengketa apabila debitur wanprestasi, jika hal tersebut terpenuhi memberikan tujuan bagi pihak untuk dapat langsung mengeksekusi jika terdapat pengingkaran prestasi.⁹

Eksekusi jaminan hak tanggungan merupakan langkah akhir bagi kreditur jika pihak debitur telah dinyatakan wanprestasi atau tidak dapat membereskan hutangnya dengan tempo waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan tersebut terdapat pada UUHT yang mengatur segi eksekusi dengan berbagai variasi sehingga pihak yang berkepentingan dapat memilih eksekusi sesuai kebutuhan. Pada Pasal 20 UUHT, sekiranya debitur wanprestasi maka eksekusi Hak Tanggungan bisa dilaksanakan melalui sistem lelang mendahului kreditur-kreditur lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapat harga tertinggi dalam dan menguntungkan kedua belah pihak.

Parate eksekusi seperti yang tertuang pada Pasal 6 UUHT menghasilkan kedudukan kuat untuk pemegang hak tanggungan. Mengumpulkan banyak peminat merupakan syarat utama dalam pengertian penjualan barang di muka umum dan sangat

⁵ *Ibid.*

⁶ Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Cet. 10). Jakarta: Djambatan.

⁷ *Ibid.*

⁸ Indonesia. (1996). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.*

⁹ Dja'is, M. (2004). *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

menguntungkan penjual.¹⁰ Pelelangan menimbulkan suatu akibat peralihan objek yang dilelang dari penjual kepada pembeli lelang atau dapat dikatakan kegiatan jual beli.

Perjanjian berlaku apabila para pihak memenuhi prasyarat berlakunya perjanjian dalam mengikatkan dirinya, seperti kecakapan, suatu hal tertentu, kata sepakat dan sebab yang halal. Jika para pihak mengikuti keempat syarat tersebut maka perjanjian dianggap sah, namun jika salah satu tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan permasalahan. Pengertian suatu hal tertentu mampu didefinisikan menjadi objek perjanjian yang jelas atas kesepakatan para pihak, objek tersebut dapat berupa barang dan jasa atau tidak berbuat sesuatu. Pemberian suatu prestasi seperti pemberian sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu merupakan objek perjanjian.

Keadaan pasca lelang eksekusi hak tanggungan sering kali memunculkan permasalahan, seperti adanya kesalahan atau kelalaian dari pemegang hak tanggungan terhadap pelelangan objek hak tanggungan, hingga timbul perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan pihak lain merugi, sehingga mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.¹¹ Pasal 1365 KUHPerdota menjelaskan beberapa komponen perbuatan melawan hukum apabila memenuhi keadaan:

1. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya ikatan kausalitas (sebab akibat) antara kesalahan dengan kerugian.¹²

Penulis mengkaji kasus putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kla. Pada kasus *a quo* terdapat Penggugat bernama Deni Prayogi, Tergugat I yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. cabang Kalianda dan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung. Penggugat merupakan nasabah debitur Tergugat I sebagaimana akta Notaris dan PPAT dengan perjanjian kredit berjumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), pembayaran kredit dibayar tiap 6 bulan sekali, dan berakhir di 15 Februari 2021. Agunan dalam perjanjian kredit ini berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sidomulyo melalui bukti sertifikat hak milik.

Penggugat sudah melangsungkan pemenuhan angsuran kredit per bulan Februari 2018 sampai bulan Februari 2019. Namun pada bulan Januari 2019 angsuran kredit mengalami kemacetan, dalam kondisi ini penggugat berupaya memenuhi kewajibannya.

¹⁰ Rochmat Soemitro, H. (2003). *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco.

¹¹ Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 4. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>

¹² Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Op.Cit.*

Pada bulan Maret 2020 Penggugat datang ke pihak Tergugat I untuk membayar tunggakan namun ditolak dengan alasan sudah dilelang, jika akan dibatalkan lelangnya Penggugat harus membayar lunas secara keseluruhan. Pihak Tergugat I tidak memberikan negosiasi dan menetapkan secara sepihak limit pelunasan pada tanggal 12 Maret 2020, sedangkan tenor pelunasan sesuai akta perjanjian kredit adalah pada 15 Februari 2021.

Keputusan Tergugat I dalam mengadakan pelelangan tersebut secara melawan hukum menerangkan Penggugat selaku debitur macet dan kegiatan Tergugat I dengan terencana dengan tidak sepengetahuan Penggugat sudah menjalankan permohonan penjualan agunan (tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik) kepada Tergugat II. Keadaan tersebut merugikan Penggugat, sehingga Penggugat dalam gugatannya tuduhan yang mengatakan Penggugat adalah debitur kredit macet dan debitur yang wanprestasi termasuk perbuatan melawan hukum, Penggugat juga menyatakan akta yang timbul dari hasil hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga (pemenang lelang) adalah tidak benar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melangsungkan kajian melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kla dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum debitur yang dinyatakan wanprestasi namun jangka waktu perjanjiannya belum berakhir?
2. Bagaimana maksud perbuatan melawan hukum kreditur dalam pelelangan objek hak tanggungan berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kla?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang memiliki pengertian penggunaan data sekunder norma-norma hukum secara tertulis. Dilakukan penelitian berdasarkan data sekunder terhadap kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer. Tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, mencari jawaban atas permasalahan dengan menelaah sumber hukum yang berkaitan serta menjelaskan lebih mendalam pokok permasalahan dari gejala-gejala yang timbul dalam penelitian ini.¹³

PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Permasalahan dalam persoalan ini dimulai oleh Deni Prayogi (selanjutnya disebut Penggugat) menjadi asabah debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kalianda (selanjutnya disebut Tergugat I) dan terdapat pula peran Kepala

¹³ Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. 1). Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung (selanjutnya disebut Tergugat II). Telah dibuat Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I oleh Notaris dan PPAT Tumpak Holong L Tobing S.H., Sp.N, dengan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 2

"... memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk R/K Co. Menurun sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus juta rupiah)."

Pasal 4

"... debitur yang mengambil kredit dikenakan bunga 14% (empat belas persen) per tahun, yang harus dibayarkan pada tiap-tiap bulan."

Pasal 5

"... diberikan dalam masa waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal lima belas Februari dua ribu delapan belas sampai dengan lima belas Februari dua ribu dua puluh satu."

"... Kredit dan pembayaran dibayar setiap 6 (enam) bulan sekali."

Akta perjanjian kredit menyebutkan terdapat 6 (enam) kali angsuran dengan biaya tiap kali angsuran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah atas bunga 14% (empat belas persen) tiap tahunnya dan pada angsuran ke-6 (enam) atas bayaran sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). sudah melangsungkan pemenuhan angsuran kredit per bulan Februari 2018 sampai bulan Februari 2019. Namun pada bulan Januari 2019 angsuran kredit mengalami kemacetan, dalam kondisi ini penggugat berupaya memenuhi kewajibannya.

Pada bulan Maret 2020 Penggugat datang ke pihak Tergugat I untuk membayar tunggakan namun ditolak dengan alasan sudah dilelang, jika akan dibatalkan lelangnya Penggugat harus membayar lunas secara keseluruhan. Pihak Tergugat I tidak memberikan negosiasi dan menetapkan secara sepihak limit pelunasan pada tanggal 12 Maret 2020, sedangkan tenor pelunasan sesuai akta perjanjian kredit adalah pada 15 Februari 2021.

Pihak Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Kredit yang telah diuraikan di atas. Bahwa atas dasar wanprestasi tersebut, Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan menilai berwenang untuk melangsungkan eksekusi lelang atas objek sengketa atau parate eksekusi atas dasar Pasal 6 UUHT.

Setelah dilakukan pelelangan objek tersebut pada tanggal 16 April 2020 sesuai Kutipan Risalah Lelang, telah ditetapkan pemenang lelang atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik yang tadinya merupakan objek agunan milik Penggugat, kepada Sdri. Eva S dengan nilai harga lelang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Tergugat I mengumumkan segala pembebanan biaya terkait lelang agunan terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Deni Prayogi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sisa kredit telah selesai dibayar melalui pelelangan.

Pihak Penggugat menyangkal keadaan wanprestasi tersebut dengan menjelaskan kapasitas kredit dari penggugat belum memenuhi kriteria "diragukan" apalagi "kredit macet", dan tunggakan angsuran pokok beserta bunga belum melewati masa tenor.

Serta Penggugat menyangkal penagihan resmi melalui somasi harus lebih dahulu dilakukan disaat menyatakan bahwa seseorang telah wanprestasi. Karena hal tersebut belum dipenuhi maka pengadilan belum dapat menghukum Penggugat atas dasar pernyataan wanprestasi.

Berdasarkan hak tersebut Penggugat menyatakan keputusan Tergugat I melawan hukum karena sengaja tanpa sepengetahuan Penggugat telah melaksanakan penjualan agunan (tanah beserta bangunan) dengan bukti kepemilikan agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 563/Sidomulyo, seluas 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi nama pemegang Deni Prayogi (Penggugat) kepada Tergugat II bisa diduga sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Tergugat II juga dinilai melanggar ketentuan hukum karena menyetujui permohonan penjualan agunan dari Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2020, padahal harus diteliti terlebih dahulu keabsahan data Tergugat I sebelum melaksanakan proses pelelangan. Penggugat mengalami kerugian sebagaimana maksud Pasal 1366 KUHPerdta dan menyatakan segala surat-surat yang timbul hasil kaitan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis berpandangan bahwa persoalan terkonsentrasi pada penjualan objek Hak Tanggungan kepada Tergugat II oleh Tergugat I merupakan kekeliruan akibat pernyataan sepihak dari Tergugat I yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi, Tergugat I dinilai melangsungkan perbuatan melawan hukum dengan membuat objek Hak Tanggungan terlelang, menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena harus melunasi seluruh hutang sebelum waktunya.

B. Analisis Terhadap Status Hukum Debitur yang Dinyatakan Wanprestasi Namun Jangka Waktu Perjanjiannya Belum Berakhir

Wanprestasi memiliki pengertian tidak terlaksananya prestasi baik karena kesalahan, kesengajaan ataupun suatu kelalaian debitur. Tindakan gagal membayar juga dapat diartikan sebagai wanprestasi, terdapat kedudukan dimana seorang debitur tidak dapat menyanggupi kewajiban pada perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur, seperti tidak membayar angsuran pelunasan pokok utang sesuai persetujuan ataupun melangsungkan pengingkaran atas persyaratan kredit seperti yang diatur pada akta perjanjian kredit.

Definisi wanprestasi terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdta menjelaskan perjanjian dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku, itikad baik, tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan bersama, atau karena alasan lain yang ditentukan undang-undang. Dalam kasus *a quo* ditemukan akta perjanjian kredit tanggal 15 Februari 2018, akta perjanjian kredit merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Dengan melihat isi dari akta tersebut maka telah mencukupi kondisi sahnya perjanjian seperti mana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdta, termasuk Pasal 1754, 1765 dan 1766 KUHPerdta yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam uang.

Berlandaskan isi perjanjian tersebut, telah dilakukanlah kesepakatan peminjaman uang dari kreditur kepada debitur senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran setiap 6 (enam) bulan sekali, bunganya dibayarkan setiap bulan dan syarat-syarat lainnya yang telah disahkan bersama oleh para pihak pada akta tersebut. Hal ini juga dibuktikan di persidangan dengan telah adanya penerimaan uang dari kreditur kepada debitur senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Hubungan hukum tersebut diselenggarakan oleh para pihak yang cakap bertindak, baik sebagai orang perorangan yang telah dewasa maupun orang perseorangan yang mendapat persetujuan dari isterinya. Begitu juga dengan badan hukum Perseroan yang dalam melaksanakan penandatanganan perjanjian diwakili oleh orang yang berhak mewakili perseroan. Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam terdapat suatu persetujuan antara kedua belah pihak berupa peminjaman uang dari pihak peminjam kepada pihak yang dipinjam.

Kewajiban seorang debitur terletak pada pemenuhan prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya maka dianggap melakukan ingkar janji. Terdapat 4 (empat) hal dalam pemenuhannya yaitu:

1. Prestasi tidak dipenuhi sama sekali;
2. Terlewatnya batas waktu pemenuhan prestasi;
3. Tidak memenuhi prestasi dengan baik;
4. Melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁴

Penentuan bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tidak sederhana itu, karena dalam hal meminjam uang sering kali tidak ditentukan kapan uang tersebut harus dikembalikan. Suatu prestasi harus lebih dahulu ditagih dan dalam perjanjian seringkali tidak ditetapkan batas waktu tetapi pihak yang berhutang akan dianggap lalai jika melewati waktu yang telah ditentukan, kreditur perlu diperingatkan untuk melaksanakan perjanjian.¹⁵

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada kasus *a quo*, kredit diberikan untuk batas waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terjangkau sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga tanggal 15 Februari 2021, beserta ketentuan maksimum dibayar 6 (enam) bulan sekali dengan jadwal angsuran seperti pada pembahasan diatas. Hal yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana jika jangka waktu perjanjian tanggal 15 Februari 2021 belum berakhir, namun penggugat tidak membayar cicilan atau angsuran, dapatkah penggugat dinyatakan wanprestasi dalam keadaan tersebut.

Menurut Dr. Zulfi Diane, S.H., M.H. pada putusan tersebut, sepanjang belum berakhir jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 15 Februari 2021 maka Penggugat selaku debitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, karena jangka waktu perjanjiannya belum berakhir. Selain itu pelaku bisnis jasa keuangan patut menyanggupi keseimbangan, keadilan dan kewajiban dalam melakukan perjanjian

¹⁴ Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (Cet. 21). Jakarta: Intermasa.

¹⁵ *Ibid.*

dengan konsumen.¹⁶ Kondisi tersebut tentu merugikan kepentingan debitur karena perbedaan jangka waktu perjanjian seharusnya ditindaklanjuti dengan adanya perubahan atau adendum di dalam perjanjian agar tidak terjadi multi tafsir. Penggugat belum memenuhi kriteria sebagai kredit macet, karena belum melewati masa tunggakan pada kolektabilitas ke-5 (lima).

Lewatnya batas waktu yang telah ditentukan merupakan kelalaian dari debitur dan pernyataannya harus melalui surat perintah atau dengan akta sejenis.¹⁷ Penulis menjelaskan dalam kasus *a quo* bahwa kreditur telah mengajukan tiga surat peringatan kepada debitur yang isinya menyatakan lelang tersebut dapat ditunda/dibatalkan apabila Penggugat dapat menyelesaikan tunggakan kredit pada kreditur paling lambat tanggal 15 April 2020. Namun pada tanggal 12 Maret 2020 telah ada upaya dari debitur untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tetapi ditolak oleh kreditur, karena kreditur meminta pelunasan hutang.

Dalam hal ini debitur hanya terfokus pada aspek kemampuan membayar dan hal tersebut hanya difokuskan pada bagian ketepatan pembayaran pokok dan bunga, padahal penilaian kemampuan membayar dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 tersebut menyebutkan komponen lainnya, yaitu kesiapan dan kecermatan informasi finansial debitur, keutuhan dokumen kredit, ketaatan perjanjian kredit, ketaatatan penggunaan dana, keseimbangan sumber pembayaran kewajiban. Sehingga kreditur berpandangan bila tidak dibayarkan angsuran maka debitur telah melakukan wanprestasi. Pandangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip perbankan yang harus memberikan kesempatan kepada debitur untuk dapat melunasi hutangnya, diantaranya dengan melakukan restrukturisasi ataupun upaya lainnya.

Pokok persoalan lainnya adalah kapan seorang debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap kreditur, apakah pada saat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran atau harus menunggu hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian. Berdasarkan konteks perjanjian dengan ketetapan waktu maka wanprestasi terjadi apabila jangka waktu perjanjian telah terlewati maka dengan sendirinya wanprestasi. Dalam perkara ini yang terlewati adalah batas akhir pembayaran cicilan, maka yang menjadi persoalan berikutnya apakah dengan adanya keterlambatan cicilan tersebut telah menjadikan debitur melakukan wanprestasi dan apakah kreditur berhak untuk meminta pelunasan seluruh hutangnya pada saat jangka waktu perjanjian kredit belum berakhir.

Dalam menjawab permasalahan tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 Akta Perjanjian Kredit tanggal 15 Februari 2018 pada kasus *a quo*, kredit dapat ditagih seketika dan sekaligus jika:

1. Debitur meninggal dunia;
2. Kekayaan debitur disita/dirampas pihak lain;
3. Debitur dinyatakan pailit;

¹⁶ Indonesia, R. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 11/POJK.03/2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1-82.

¹⁷ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Op.Cit.*

4. Barang jaminan dijual atau dibebani tanpa persetujuan kreditur.

Keadaan tersebut menyebabkan hutang debitur tidak dapat ditagih seketika dan sekaligus, beserta fakta pendukung debitur telah membayar cicilan sebanyak sekali dan membayar bunga setiap bulan. Bahkan setelah mendapat peringatan pertama dan kedua, tetap ada pembayaran yang diterima oleh kreditur. Apabila diperhatikan jangka waktu perjanjian yang belum berakhir dan nilai agunan yang sudah melebihi nilai hutang, seharusnya tak ada kekhawatiran dari kreditur terkait dengan pelunasan hutang debitur kepada kreditur, karena apabila sampai jangka waktu perjanjian berakhir Penggugat tidak melaksanakan seluruh kewajibannya, kreditur tetap akan dapat memperoleh pelunasan hutangnya, karena nilai agunan yang lebih besar daripada hutangnya. Sehingga membuat debitur dalam posisi belum layak dinyatakan telah wanprestasi.

C. Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Kreditur dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.KIa

Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) UUHT memberikan keringanan pada kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi dan dilaksanakan melalui pelelangan umum agar memperoleh harga tertinggi. Kreditur dapat mengambil pelunasan piutang dan kelebihan hasil penjualan lelang dibseikan kepada debitur. Eksekusi dimungkinkan dilakukan melalui penjualan bawah tangan asalakan disepakati oleh kedua pihak dengan penjualan tertinggi.

Pelaksanaan lelang eksekusi berpotensi menimbulkan berbagai gugatan. Gugatan dapat diajukan sebelum perealisasi lelang maupun pasca lelang, gugatan juga dapat berupa perbuatan melawan hukum. Karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang antara lain:

1. Kelalaian debitur berasaskan kepemilikan debitur atas barang jaminan;
2. Kelalaian debitur dengan persyaratan meliputi perjanjian yang tidak sah;
3. Kelalaian sehubungan perbuatan pelelangan mengenai harga yang tidak wajar.

Dalam kasus *a quo* ditemukan keterkaitan dengan macam-macam permasalahan gugatan oleh pihak debitur tentang rendahnya harga lelang, pelaksanaan lelang dilakukan sebelum habis masa perjanjian kredit, serta pelaksanaan lelang yang tidak sesuai. Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam kasus ini berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur.

Perbuatan yang melanggar langsung dengan kesusilaan, agama dan kesopanan santunan yang secara tidak langsung melanggar hukum.¹⁸ Hal tersebut dapat dihubungkan dengan timbulnya kerugian pada orang lain dan kewajiban bagi pihak yang merugi untuk mengganti kerugian.¹⁹ Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Terdapat suatu perbuatan;

¹⁸ Khalim, A. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html>

¹⁹ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Op.Cit.*

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Kelalaian dari pihak pelaku dan kerugian bagi korban;
4. Ikatan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²⁰

Berdasarkan temuan hukum tersebut dan penjelasan yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, debitur berada pada posisi yang belum dapat dinyatakan telah wanprestasi, maka seharusnya kreditur tidak dapat melangsungkan pelelangan objek hak tanggungan dalam perkara ini. Dengan memperhatikan fakta bahwa pelaksanaan lelang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik objek hak tanggungan, seharusnya pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan transparan termasuk tentang metode penetapan harga limit agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik objek hak tanggungan.

Fakta hukum menurut putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Kla bahwa Tergugat I menyatakan hasil penilaian terhadap objek hak tanggungan adalah dengan Nilai Limit seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Nilai limit yang digunakan adalah harga antara Nilai Pasaran Wajar (NPW) dengan harga Nilai Likuidasi. Dengan memperhatikan fakta tersebut Tergugat I melakukan penetapan harga limit atas objek hak tanggungan secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat selaku pemilik tanah, tidak pula terdapat upaya-upaya untuk memperoleh kemungkinan adanya harga terbaik terhadap objek hak tanggungan. Acuan nilai limit yang ditetapkan oleh Tergugat I tidak dijelaskan oleh Tergugat I, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*), karena Penggugat berada dalam posisi tidak mempunyai nilai tawar dan mengakibatkan harga tersebut tidak sebanding dengan nilai tanah yang dilelang. Dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan terdapat kesalahan dalam pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan milik Penggugat.

Kerugian pada korban menjadi syarat agar gugatan dapat digunakan, berbeda dengan wanprestasi yang hanya menyangkut materiil. Kerugian karena perbuatan melawan hukum juga melingkup segi immateriil yang nantinya dinilai dengan uang. Kreditur seharusnya memiliki kesadaran apabila menyangkut hak subyektif debitur selaku pemilik objek hak tanggungan, kesadaran dalam menilai objek hak tanggungan tersebut melebihi nilai kewajiban debitur kepada kreditur sehingga terhindar dari penyimpangan asas kepatutan dan ketelitian terhadap sesama warga masyarakat.

Perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat karena membuat objek Hak Tanggungan terlelang dan harus melunasi seluruh hutang sebelum waktunya. Terdapat hubungan kausalitas sebab akibat antara kesalahan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dengan kerugian yang dialami Penggugat. Dalam hal ini apabila Tergugat I tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat tidak akan kehilangan hak atas tanahnya. Hal tersebut mengakibatkan segala apa yang bertautan dengan

²⁰ Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

penerapan lelang objek hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 255/200/2020 tanggal 16 April 2020 pada KPKNL pada kasus *a quo* diakui tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga harus dimaknai bahwa segala proses pelaksanaan lelang dianggap tidak pernah ada. Namun tidak dimaknai bahwa hubungan keperdataan antara debitur dengan kreditur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tanggal 15 Februari 2018 menjadi tidak sah, hubungan keperdataan tersebut tetap ada dan mengikat bagi debitur dan kreditur.

PENUTUP

Keadaan yang dapat menyebabkan hutang dapat ditagih seketika dan sekaligus, harus didukung dengan memperlihatkan jangka waktu perjanjian. Apabila jangka waktu perjanjian belum berakhir dan nilai agunan yang sudah melebihi nilai hutang, kreditur terkait tidak perlu khawatir dengan pelunasan hutang debitur kepada kreditur, karena apabila sampai jangka waktu perjanjian berakhir debitur tidak melaksanakan seluruh kewajibannya, kreditur tetap akan dapat memperoleh pelunasan hutangnya, karena nilai agunan yang lebih besar daripada hutangnya. Hal tersebut menyebabkan debitur dalam posisi belum layak dinyatakan telah wanprestasi. Komponen perbuatan melawan hukum terpenuhi jika terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kelalaian dari pihak pelaku, adanya keadaan merugi bagi korban, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi debitur karena membuat objek hak tanggungan terlelang dan harus melunasi seluruh hutang sebelum waktunya. Terletak hubungan kausalitas sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang dialami. Sehingga apabila kreditur tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka debitur tidak akan kehilangan hak atas tanahnya.

Kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan seharusnya melihat hal penting dalam pemenuhan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi atau tidak, karena hal ini berkaitan dengan tenor pelunasan sesuai akta perjanjian kredit belum terlampaui mengakibatkan seorang debitur belum dapat dinyatakan wanprestasi. Kreditur harus cermat dan teliti dalam melakukan suatu kegiatan hukum, pelelangan hak tanggungan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ketentuan hukum telah tercapai dengan sempurna, menghindari suatu kegiatan seperti perbuatan melawan hukum yang dapat menggugurkan pelelangan dan merugikan debitur maupun pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmajaya, A. (2005). *Tinjauan Hukum Terhadap Lelang Atas Tanah dan Bangunan yang Tidak Dapat Dimiliki oleh Pemenang Lelang: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 159 K / Pdt 2005 = Legal review on land and building unable to own by auction winner: An analysis on verdict of the*. 189. Universitas Indonesia.
- Dja'is, M. (2004). *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Djumhana, M. (2003). *Hukum Perbankan di Indonesia (Cet. 4)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Cet. 10)*. Jakarta: Djambatan.
- Indonesia, R. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 11/POJK.03/2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1-82.
- Indonesia. (1996). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*.
- Khalim, A. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5097/Perbuatan-Melawan-Hukum-dalam-Gugatan-Pelaksanaan-Lelang-di-KPKNL.html>
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Cet. 1)*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Rifa'i, A., & Iftitah, A. (2018). BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 4. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.486>
- Rochmat Soemitro, H. (2003). *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eressco.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek (Cet. 37)*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian (Cet. 21)*. Jakarta: Intermasa.
- Tobing, L. (2014). *Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege-lt547a9355c4b95>

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PT. GARUDA INDONESIA YANG DIDUGA MELAKUKAN PRAKTIK DISKRIMINASI TERKAIT PEMILIHAN MITRA PENJUALAN TIKET UMRAH

Amelia Ridha Rahman, Rani Apriani;

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl HS. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang; E-mail: ameliaridharahman011@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Perusahaan PT. Garuda Indonesia yang diduga melakukan praktik diskriminasi pemilihan mitra penjualan tiket umrah ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka yang menitik beratkan pada UU No. 5 Tahun 1999. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dalam menyelesaikan kasus tersebut, dengan membayar denda atau sanksi administratif yang telah ditentukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yaitu membayar denda Rp. 1.000.000.000,00. Namun apabila sanksi denda itu telat dibayarkan maka PT. Garuda Indonesia dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% perbulan dari nilai sanksi denda yang ditentukan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Praktik Monopoli, Sanksi

Abstract

This research is to determine the form of corporate responsibility PT. Garuda Indonesia, which is suspected of discriminating in the selection of partners for selling Umrah tickets, uses normative legal research methods, by examining literature that focuses on Law no. 5 of 1999. The results of this study are the accountability carried out by PT. Garuda Indonesia in resolving the case, by paying a fine or administrative sanction determined by the Indonesian Competition Commission (ICC), namely paying a fine of IDR 1,000,000,000.00. However, if the fine is late in payment, PT. Garuda Indonesia may be subject to a late fine of 2% per month of the specified fine, in accordance with Government Regulation Number 58 of 2020 concerning the Management of Non-Tax State Revenue.

Keywords: Business Competition, Monopoly Practices, Penalty

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum menjadi salah satu hal yang paling penting dalam dunia usaha sebagai peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di berbagai aspek misalnya, aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, dan aspek pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi faktor yang sangat penting di dunia usaha karena dapat meningkatkan pendapatan di suatu negara. Pada dunia usaha dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha. Monopoli merupakan bagian atau unsur pertama yang bisa memperoleh kekayaan dengan terkonsentrasi apabila berada dalam kelompok yang pada akhirnya dapat membuat kesenjangan sosial serta ekonomi.¹

Praktik diskriminasi merupakan bagian dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua jenis persaingan usaha yaitu, persaingan usaha sehat

¹ Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>

dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sehat dilakukan dengan cara yang jujur serta *fair*. Dalam artian bahwa persaingan usaha dimaksudkan untuk mendapatkan laba dalam batasan yang masih wajar serta agar terciptanya kemajuan perkembangan perusahaan dengan tetap berpegang teguh terhadap kejujuran dan juga keadilan. Kemudian persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan yang dilakukan dengan melanggar peraturan yang ada serta norma, dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha tanpa mempertimbangkan rasa kejujuran dan keadilan.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 bahwa praktik monopoli ialah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berakibat dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu hingga bisa menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan yang terjadi antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.² Serta persaingan usaha tidak sehat ini dapat mengakibatkan munculnya kecenderungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan melakukan diskrimansi harga jual, serta diskrimansi terhadap pembeli/konsumen. Misalnya, menjual barang yang mahal tanpa adanya kualitas barang yang bagus atau kualitas barangnya buruk.

Para pelaku usaha yang melakukan perbuatan monopoli menggunakan strategi harga jual yang tidak akan mungkin dilakukan oleh para pelaku usaha yang berada dalam persaingan pasar sempurna. Persaingan usaha tidak sehat juga bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan sifat jujur. Biasanya para pelaku usaha yang berbuat curang melakukan segala macam hal agar mendapatkan keuntungan yang besar, antara lain yaitu:

- a. Berperilaku secara seenaknya tanpa memperdulikan etika yang terdapat pada hukum yang berlaku terhadap sesama pengusaha ataupun masyarakat umum (konsumen).
- b. Berperilaku secara seenaknya tanpa memperdulikan sopan santun serta etika bisnis yang telah diatur dalam perundang-undangan.³

Seperti halnya kasus yang terjadi pada perusahaan PT. Garuda Indonesia yang melakukan praktik diskriminasi terkait mitra penjualan tiket umrah tujuan dari Jeddah ke Madinah. PT. Garuda Indonesia dianggap melanggar peraturan yang terdapat dalam pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”. Permasalahan ini berawal dari seorang publik yang melaporkan upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah tujuan Jeddah ke Madinah oleh Garuda Indonesia dengan cara program *wholesaler*. Hambatan tersebut berdampak pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, 1 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>

³ Tainpubolon, H. F. (2020). *Etika Bisnis Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen dalam Hukum Persaingan Usaha*. 1.

(PPIU) lainnya.

Perjalanan ibadah umrah merupakan perjalanan yang dari tahun ketahun banyak sekali peminatnya, salah satunya penduduk yang ada di Indonesia yang mana penduduk Indonesia ini mayoritas beragama islam. Hal tersebutlah yang menjadikan perjalanan ibadah umrah mengalami peningkatan, jumlah Jemaah di Indonesia yang menjalankan ibdah umrah terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jamaah umrah Indonesia dalam kurun 2014-20125 berjumlah 649.000, meningkat di tahun 2015-2016 sebanyak 677.509, naik lagi di 2016-2017 yaitu 876.246, kemudian melonjak signifikan di tahun 2017-2018 mencapai 1.005.336, dan menurun sedikit di tahun 2018-2019 menjadi 974.650 jemaah.⁴ Maka dari itu, membuat munculnya peluang usaha bagi para pelaku usaha yang ingin membuka usaha dalam bidang jasa perjalanan umrah. Dalam melakukan keberangkatan umrah kebanyakan masyarakat mempercayai untuk memilih jasa penerbangan Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia berhasil membuat *brand image* yang bagus dikalangan masyarakat, sebagai contohnya apabila seseorang mendengar nama Garuda Indonesia pasti orang tersebut akan langsung berpikir bahwa maskapai Garuda Indonesia merupakan maskapai yang nyaman, aman dan memberikan fasilitas yang terbaik untuk penumpangnya.

Namun pada tahun 2019 PT. Garuda Indonesia telah diduga melakukan praktik diskrimnasi harga, yang mana PT Garuda Indonesia ini menunjuk 6 penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) tanpa melalui proses yang terbuka, transparan, tidak didasarkan pada persyaratan serta pertimbangan yang jelas, kemudian ketidak-konsistensi terhadap rasionalitas penunjukan *wholesaler*, memperjelas adanya praktik diskriminasi yang dilakukan PT. Garuda Indonesia pada 301 PPIU yang lainnya, yang juga berpotensi memiliki atau mendapatkan hal serupa dengan yang didapatkan oleh 6 PPIU tadi untuk tujuan umrah.⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pertanggungjawaban perusahaan PT. Garuda Indonesia yang diduga melakukan praktik diskriminasi terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah ditinjau dari UU No 5 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

⁴ Mutiara, P. (2020). *Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Dampak Penghentian Sementara Umrah Akibat Covid-19*. Kemenkopmk.Go.Id. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-siapkan-langkah-antisipasi-dampak-penghentian- sementara-umrah- akibat-covid-19>, diakses Pada 26 Oktober 2021, Pukul 12.00 WIB

⁵ Indonesia, C. (2021). *Diskriminasi Tiket Umrah, Garuda Indonesia Didenda KPPU Rp1 M*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210708163823-92-665107/diskriminasi-tiket-umrah-garuda-indonesia-didenda-kppu-rp1-m>, diakses 26 Oktober 2021, Pukul 14.30 WIB.

Menurut Mukti Fajar ND da Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian ini yaitu seperti UU No. 5 Tahun 1999. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti pada kasus dugaan praktik monopoli PT. Garuda Indonesia putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 06/KKPU-L/2020. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dokumen.

PEMBAHASAN

Dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat PT. Garuda Indonesia

Praktik diskriminasi yaitu bagian dari pada monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik diskriminasi ini ialah perlakuan yang membeda-bedakan antar satu pihak dengan pihak yang lainnya, memang dalam dunia usaha perlakuan dalam hal seperti ini sudah sering terjadi. Persaingan usaha sebenarnya memang suatu hal yang diperlukan, sebab dengan adanya hal tersebut menjadikan suatu keharusan yang dilakukan demi kemajuan serta perkembangan usaha. Namun apabila ingin terjadi persaingan usaha yang sehat, dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam kegiatan atau urusan pasar. Yang dimaksud dalam campur tangan tersebut ialah bisa menghalangi terjadinya monopoli, menjamin kesamaan kesempatan berusaha serta bersaing melalui cara yang sehat, kemudian keleluasaan untuk menjual serta membeli produk yang sesuai dengan prinsip efisiensi.⁸

Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak negatif dari tindakan tertentu, pada harga barang dan atau jasa, kualitas barang dan atau jasa, kuantitas barang dan atau jasa.⁹ Dalam negara Indonesia sendiri peraturan yang mengatur terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1999. Undang-

⁶ Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.

⁷ Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

⁸ Girsang, R. A. T. (2021). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 12, 1-8.

⁹ Silaen, A. P. (2011). Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha. *LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN*.

undang tersebut dibentuk ketika masyarakat serta bangsa sedang merasakan rasa ketidaknyamanan akibat terjadinya konglomerasi pada perusahaan-perusahaan. Tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 yaitu, sebagai berikut :¹⁰

- 1) Menjaga kepentingan umum serta meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- 3) Mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 terdapat 2 metode pendekatan penetapan harga yakni disebut dengan *rule of reason* dan *per se illegal*. Dari kedua pendekatan tersebut terdapat perbedaan. *Per se illegal* merupakan metode pendekatan yang menganggap tindakan tersebut *illegal*, tanpa menyelidiki secara lebih lanjut terkait dampak tersebut pada persaingan atau kegiatan usaha tersebut. Sedangkan *rule of reason* adalah pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan sebelum dinyatakan melanggar UU No. 5 Tahun 1999.¹¹ Pendekatan *rule of reason* ini diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak bisa dilihat secara mudah ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Serta pendekatan *rule of reason* dijalankan dengan cara pendekatan kepada lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi terkait penyebab terjadinya perjanjian ataupun kegiatan usaha tertentu dan juga menentukan memutuskan apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha ini bersifat mendorong atau justru menghambat persaingan.¹² Ketentuan yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa apabila ditemukan kata “dilarang” yang mana artinya menggunakan pendekatan *per se illegal*. Apabila ditemukan kata-kata “Patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” yang mana berarti menggunakan pendekatan *rule of reason*.¹³

Sebelum dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999, sering kali terjadi perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berada di Indonesia. Seperti pemusatan kekuatan ekonomi terhadap perorangan maupun kelompok. Dengan adanya pemusatan kekuatan ekonomi baik perorangan maupun kelompok tertentu ini dikarenakan kelompok pengusaha tertentu dekat dengan penguasa yaitu pemerintah,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, 1 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>

¹¹ Pendekatan *rule of reason* dalam Erlangga, W. D., & Arrisman, . (2021). Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 31-47. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1335>.

¹² Effendi, B. (2020). PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BISNIS DIGITAL (E-COMMERCE) OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM. 4(April), 21-32.

¹³ Permadi, I. B. K. B., & Sukranatha, A. . K. (1999). Konsep *Rule of Reason* Untuk Mengetahui Praktek Monopoli. *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1-6.

yang mengakibatkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi sangat lemah serta para pengusaha tidak sanggup untuk bersaing dan tidak terdapat jiwa kewirausahaan agar membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Maka dari penyebab-penyebab tersebutlah dibentuk UU No. 5 Tahun 1999.¹⁴ Dengan adanya keberadaan UU No. 5 Tahun 1999, tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun sudah dibentuk peraturan perundang-undangan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masih terdapat pengusaha ataupun perusahaan yang melanggar peraturan tersebut yaitu melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Contohnya yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Garuda Indonesia yang melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Guna mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 1999 agar dapat berjalan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk suatu lembaga pengawas persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang memiliki tugas serta wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha serta wewenangnya yaitu seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan yakni menjatuhkan sanksi. Pembentukan KPPU melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Sebenarnya penegakan hukum dalam menangani kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bisa dilakukan oleh pengadilan. Tetapi, ada alasan tersendiri mengapa dibutuhkan lembaga khusus untuk menyelesaikan permasalahan paktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu supaya bermacam-macam perkara tidak menumpuk di pengadilan. KPPU ini dianggap sebagai salah satu jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa, dimana penyelesaian ini berupa penyelesaian diluar pengadilan.

Terdapat pula alasan secara filosofis dan sosiologis dengan dibentuknya KPPU yaitu berupa, pertama alasan filosofis nya berupa pada saat mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum dibutuhkan lembaga yang diberikan oleh negara yaitu pemerintah dan rakyat. Dengan adanya pemberian kewenangan tersebut, diharapkan KPPU ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan juga semoga mampu untuk bertindak secara independen. Serta yang kedua yaitu, alasan sosiologisnya berupa menurunnya citra pengadilan pada saat memeriksa serta mengadili perkara dan juga beban perkara pengadilan yang sudah banyak menumpuk.¹⁵

KPPU juga memiliki tugas dan wewenang. Secara umum, berikut tugas dari KPPU:

1. Melaksanakan penilaian-penilaian pada perlakuan yang dilarang sesuai dengan tiga kategori yang ada, yaitu seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan usaha yang

¹⁴ Girsang, R. A. T. (2021). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 12, 1-8.

¹⁵ Nurjaya, I. K. K. (1999). Peranan Kppu dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 83-90.
<http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/69/180>

- dilarang serta posisi dominan.
2. Mengambil tindakan berdasarkan kewenangan komisi.
 3. Mengusulkan saran serta pertimbangan kepada *competition policy* pemerintah.
 4. Merangkai atau menyusun pedoman ataupun publikasi yang berhubungan dalam Undang-Undang tersebut.
 5. Melaporkan hasil kerja KPPU kepada DPR serta Presiden.

Berikut kewenangan KPPU menurut UU No. 5 Tahun 1999:

- a. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha.
- b. Menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli perdagangan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau perbuatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha.
- d. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya.
- e. Menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- f. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia untuk memenuhi panggilan KPPU.
- i. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.¹⁶

Bagi para pelaku usaha baik perusahaan maupun pengusaha yang kedapatan melanggar peraturan-peraturan yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi serta sanksi pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Sanksi administrasi

1. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. penetapan pembatalan perjanjian yang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, 1 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>

3. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
 4. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat
 5. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
 6. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28
 7. penetapan pembayaran ganti rugi
 8. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00
- b. Sanksi pidana pokok
1. pelanggaran pada ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, 27, dan 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 atau pidana kurungan pengganti dari pidana denda selama-lamanya 6 bulan
 2. pelanggaran yang melanggar pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 atau pidana kurungan pengganti pidana denda yaitu selama-lamanya 5 bulan
 3. pelanggaran terhadap pasal 41 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan.
- c. Sanksi pidana tambahan, merujuk ketentuan dalam pasal 10 KUHP, dengan dimaksud pidana yang diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
1. Pencabutan izin usaha
 2. Larangan terhadap para pelaku usaha yang sudah terbukti melakukan terhadap ketentuan undang-undang ini, untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya selama 2 tahun serta selama-lamanya 5 tahun
 3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap pihak lain.¹⁷

Pada perkara perusahaan PT. Garuda Indonesia yang diduga melakukan praktik diskriminasi terkait mitra penjualan tiket umrah sebagaimana tercatat dalam putusan Nomor 06/KPPU-L/2020, harus melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diperbuat oleh PT. Garuda Indonesia yang tidak menaati ketentuan pada aturan UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Sugeng Istanto ia telah mendefinisikan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu kewajiban memberikan jawaban atas semua perhitungan hal yang terjadi serta kewajiban untuk memberikan pemulihan dari

¹⁷ Mirwansyah. (2008). Masalah dan Hambatan Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 02(80), 195-212.

kerugian yang mungkin telah ditimbulkan.¹⁸

PT. Garuda Indonesia (perseroan) Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia (BUMN). Lalu pada persoalan yang sudah disebutkan tadi, bahwa KPPU memutuskan PT. Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam dugaan perkara praktik diskriminasi yang dilakukan PT. Garuda Indonesia terkait pemilihan penjualan tiket umrah yang menuju jeddah ke madinah.

Awal mula perkara ini bisa sampai ditangani oleh KPPU karena berawal dengan adanya laporan publik terkait upaya penutupan akses distribusi penjualan langsung tiket umrah dari jeddah ke madinah oleh PT. Garuda Indonesia melalui program *wholesaler*. Terjadi hambatan dari program tersebut yang mengakibatkan atau berdampak bagi sebagian besar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang lain. PPIU yang dipilih oleh PT. Garuda Indonesia ini sebanyak 6 PPIU.

Dalam proses persidangan KPPU menilai bahwa perbuatan yang dilakukan PT. Garuda Indonesia dengan memilih 6 PPIU sebagai *wholesaler* tidak melalui proses pemilihan yang biasanya dilakukan secara terbuka, transparan, tidak didasarkan terhadap persyaratan serta pertimbangan yang jelas dan terukur dan dengan adanya inkonsistensi dalam rasionalitas pemilihan *wholesaler*, membuktikan adanya praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia kepada setidaknya 301 PPIU, yang berpotensi dan seharusnya mendapatkan akses yang sama dalam hal pembukuan dan pembelian tiket rute *Middle East Area* (MEA) milik PT. Garuda Indonesia untuk tujuan umrah.

Pada saat penanganan kasus PT Garuda Indonesia yang melakukan diskriminasi harga terhadap mitra Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah menurut penulis, KKPU dalam Putusan Nomor 06/KKPU-L/2020 yang menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia telah diduga melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : (d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu." Dalam pemecahan kasus perkara ini KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason*, dimana dalam membuktikan perbuatan yang telah dilakukan tersebut melanggar ketentuan pasal 19 huruf d atau tidak. KKPU membuktikan dalam unsur-unsur yang tercantum pada pasal 19 huruf d, dengan dibuktikan sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku Usaha

Sesuai dengan yang telah dimaksud dalam pasal 1 butir 5 UU No. 5 Tahun 1999 bahwa "Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

¹⁸ Istanto, F. S. (2014). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi." Dalam permasalahan ini PT Garuda Indonesia selaku pelaku usaha merupakan badan usaha yang berbadan hukum, maka secara mutatis mutandis menjadi suatu bagian yang sudah melekat pada unsur ini serta unsur yang berkaitan dengan pelaku usaha terpenuhi.

2) Unsur Melakukan Baik Sendiri maupun Bersama-sama

Pada tanggal 13 Maret 2019, PT Garuda Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan dengan menentukan empat (4) perusahaan yakni, PT Smart Umrah, PT Maktour, PT NRA, PT Wahana Mitra Usaha. Kemudian pada bulan September 2019 PT Garuda Indonesia membuat kesepakatan dan perjanjian kembali dengan dua (2) perusahaan lainnya, yaitu : PT Aero Globe dan PT Pesona Mozaik. Untuk bergabung menjadi mitra bersama dengan keempat (4) perusahaan lainnya yang sudah ditunjuk sehubungan dengan penjualan tiket umrah dengan rute tujuan jeddah-madinah. Berdasarkan fakta yang ada bahwa PT Garuda Indonesia secara inisiatif sendiri dengan senagaj melakukan tindakan untuk membatasi penjualan tiket umrah rute jeddah-madinah, dengan hanya melalui enam (6) perusahaan usaha yang telah ditunjuk sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan. Maka dari itu, unsur melakukan baik secara sendiri maupun bersama-sama telah terpenuhi.

3) Unsur Pelaku Usaha Lain

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada unsur yang sebelumnya, bahwa tindakan yang diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999 hanya dilakukan oleh PT Garuda Indonesia secara sendiri dan tidak dilakukn secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya. Berdasarkan fakta dan analisis tersebut, maka dasar unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* tidak perlu dibuktikan.

4) Unsur Melakukan satu atau Beberapa Kegiatan

Sebgaiman yang telah diketahui bahwa PT Garuda Indonesia ini merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang mana kegiatan utamanya itu bergerak pada bidang angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, pos dan juga barang dalam negeri maupun luar negeri. Pada prakteknya PT garuda Indonesia telah menunjuk enam (6) perusahaan saja untuk dapat melakukan penjualan tiket umrah dengan rute jeddah-madinah, sehingga unsur melkukan satu atau beberapa kegiatan telah terpenuhi.

5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perilaku PT Garuda Indonesia yang mengeluarkan kebijakan hanya melayani reservasi melalui 6 (enam) pelaku usaha PPIU tersebut telah menimbulkan dampak terhadap pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah menjadi terpusat hanya kepada keenampelaku usaha tersebut. Hal ini telah menimbulkan dampak danmenciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar PPIU lainnya atau setidaknya 301 (tiga ratus satu)

PPIU dalam mendapatkan akses untuk reservasi tiket PT Garuda Indonesia dan juga akibat dengan terpusatnya layanan reservasi tiket PT Garuda Indonesia hanya kepada enam (6) perusahaan saja secara otomatis mengakibatkan kenaikan BPIU (biaya perjalanan ibadah umrah) yang ditawarkan oleh sebagian besar PPIU lainnya (selain yang ditetapkan PT Garuda Indonesia) yang ingin menggunakan jasa angkutan udara yang dioperasikan oleh PT. Garuda Indonesia.

Dari terpenuhinya keseluruhan unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf d tersebut membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan PT Garuda Indonesia memang benar terbukti telah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dengan melakukan diskriminasi harga, sehingga dari tindakan yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan bagi para pelaku usaha lain yang dibuktikan dengan berkurangnya persaingan usaha sehat di pasar bersangkutan.¹⁹

Pada saat sidang majelis pendahuluan PT. Garuda Indonesia sempat mengajukan perubahan perilaku, namun karena PT Garuda Indonesia tidak sepenuhnya menjalankan fakta integritas perubahan perilaku yang diberikan, oleh karena itu proses sidang tetap dilanjutkan. Saat pembacaan putusan yang dilakukan secara daring, majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia untuk membayar denda atau sanksi. Sesuai dengan laporan keuangan pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, mengikuti pertimbangan tersebut maka KPPU menilai bahwa jika dikenakan tingkat denda tertentu, PT. Garuda Indonesia tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut.

Kemudian setelah menimbang dari berbagai fakta, penilaian, analisa, serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, Majelis KPPU menyatakan PT. Garuda Indonesia telah terbukti melanggar ketentuan peraturan pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa “melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”. Majelis KPPU juga menjatuhkan hukuman atau sanksi berupa sanksi denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Sanksi denda tersebut wajib dibayarkan atau dilaksanakan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu apabila PT. Garuda Indonesia terlambat dalam melakukan pembayaran sanksi denda, PT. Garuda Indonesia dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai sanksi denda. Denda pembayaran dari keterlambatan pembayaran sanksi denda ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.²⁰ Maka dari itu, bentuk dari pada pertanggungjawaban PT. Garuda Indonesia adalah dengan membayar sanksi denda yang telah ditetapkan oleh KPPU.

¹⁹ Sunur, C. P. (2022). Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah dari Madinah-Jeddah (Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020). *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1940-1956. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5861>

²⁰ KPPU. (2021). *KPPU Denda Garuda Indonesia dalam Kasus Umrah*. Kppu.Go.Id. <https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-denda-garuda-indonesia-dalam-kasus-umrah/>, diakses pada 26 Oktober 2021, Pukul 20.05 WIB

Dalam pemberian hukuman Majelis KPPU kepada PT Garuda Indonesia dengan memberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000, padahal Majelis KPPU dapat memberikan sanksi denda lebih dari Rp. 1.000.000.000. Namun mengingat pada saat itu di Indonesia sedang dilanda wabah penyakit atau yang biasa dikenal dengan pandemi *Corona Virus Diseases 19* (COVID-19), majelis KPPU menilai dengan adanya pandemi ini akan berdampak bagi pelaku usaha termasuk PT Garuda Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh majelis KPPU dengan memberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000, menurut penulis merupakan suatu tindakan keberanian karena dalam menjatuhkan putusan majelis KPPU melihat fakta kondisi yang sedang terjadi serta dialami oleh seluruh masyarakat di Indonesia yang pada saat itu kondisi perekonomiannya sedang menurun, akibat dari adanya wabah penyakit pandemi covid-19. Oleh sebab itu, Majelis KPPU mempertimbangkan apabila PT Garuda Indonesia diberikan sanksi denda yang cukup tinggi lagi, maka akan dapat memberikan guncangan finansial yang besar bagi industri penerbangan yang sedang terkena dampak dari wabah penyakit pandemi Covid-19 terutama terhadap PT Garuda Indonesia.

PENUTUP

Peran KPPU sangat penting dalam penanganan kasus PT. Garuda ini. KPPU menanganinya dengan menggunakan pendekatan *rule of reason* yang lebih menekankan kegiatan usaha tertentu serta menentukan memutuskan apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bersifat mendorong atau justru menghambat persaingan. Dalam penanganannya KPPU mengumpulkan banyak bukti-bukti kuat untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan PT Garuda Indonesia serta sudah terpenuhinya semua unsur yang ada dalam pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. PT Garuda Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terkait diskriminasi harga. Bentuk pertanggungjawaban PT Garuda Indonesia yang diduga melakukan praktik diskriminasi harga, diharuskan membayar denda atau sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang telah ditentukan oleh KPPU. Menimbang hal tersebut di atas, PT. Garuda Indonesia harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan dalam melakukan penjualan tiket baik tiket umrah ataupun tiket perjalanan lainnya, agar tidak terjadi praktik diskriminasi di kemudian hari yang dapat merugikan pihak PT. Garuda Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Basri. (2020). Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syah Kuala Law Journal*, 4 (1): 21-32.
- Erlangga, W. D., & Arrisman, . (2021). Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 31-47.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1335>

- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Girsang, R. A. T. (2021). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 12, 1-8.
- Indonesia, C. (2021). Diskriminasi Tiket Umrah, Garuda Indonesia Didenda KPPU Rp1 M. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210708163823-92-665107/diskriminasi-tiket-umrah-garuda-indonesia-didenda-kppu-rp1-m>, diakses 26 Oktober 2021, Pukul 14.30 WIB.
- Istanto, F. S. (2014). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- KPPU. (2021). KPPU Denda Garuda Indonesia dalam Kasus Umrah. Kppu.Go.Id. <https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-denda-garuda-indonesia-dalam-kasus-umrah/>, diakses pada 26 Oktober 2021, Pukul 20.05 WIB
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mirwansyah. (2008). Masalah dan Hambatan Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 02(80), 195-212.
- Mutiara, P. (2020). Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Dampak Penghentian Sementara Umrah Akibat Covid-19. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-siapkan-langkah-antisipasi-dampak-penghentian-sementara-umrah-akibat-covid-19>, diakses Pada 26 Oktober 2021, Pukul 12.00 WIB
- Nurjaya, I. K. K. (1999). Peranan Kppu dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 83-90. <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/69/180>
- Permadi, I. B. K. B., & Sukranatha, A. . K. (1999). Konsep Rule of Reason untuk Mengetahui Praktek Monopoli. *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1-6.
- Silaen, A. P. (2011). Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha. *LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN*.
- Sunur, C. P. (2022). Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah dari Madinah-Jeddah (Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1940-1956. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5861>
- Tainpubolon, H. F. (2020). *Etika Bisnis Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen dalam Hukum Persaingan Usaha*. 1.

PENOLAKAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DARI PASANGAN NIKAH SIRI

Abdul Hakam Sholahuddin, Ridho Tiar Prawira, Erifendi Churniawan;
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Politeknik Perkeretaapian Indonesia;
E-mail: hakamfhunisba@gmail.com, ridhotiar16@gmail.com, erifendi@ppi.ac.id

Abstrak

Kejelasan status hukum akibat perkawinan antara suami istri menjadi hal esensial dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Status perkawinan harus dapat dibuktikan secara otentik dan legal formal. Selain itu, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Artinya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pada sisi lain, kejelasan status melalui bukti otentik perkawinan akan menjadi landasan hukum bagi kejelasan status anak dan kejelasan status pasangan suami istri tersebut. Berdasarkan teori di atas, penelitian ini bertujuan (a) mengkaji putusan yang diberikan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Blitar pada perkara Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di bawah tangan serta, (b) mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan anak pasca putusan. Melalui penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa putusan pengadilan dalam penolakan permohonan asal usul anak hasil poligami nikah siri/poligami di bawah tangan sesuai dengan hukum positif Indonesia. Adapun terhadap implikasinya terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri, terdapat perlindungan hukum terkait kepastian status anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Kata Kunci: Asal Usul Anak, Nikah Siri, Perkawinan

Abstract

Clarity of legal status due to marriage between husband and wife is essential in life as an Indonesian citizen. Marital status must be authentically proven and legally formal. In addition, marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy. This means that a man can only have one wife and a woman can only have one husband. On the other hand, clarity of status through authentic proof of marriage will become a legal basis for clarity on the status of children and of the husband and wife. Based on the theory above, this study aims to (a) examine the decision given by the Judge at the Blitar Religious Court in case Number: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL dated January 12, 2022, regarding the Rejection of the Application for the Origin of a Child resulting from a Siri Marriage Polygamy /Polygamy under the hand as well as, (b) examine the implications of the decision on the position of the child after the decision. Through normative legal research, research has resulted that court decisions in rejecting applications for the origin of children resulting from polygamy in unregistered marriages are in accordance with positive law in Indonesia. As for the implications for the position of children from unregistered marriages, there is legal protection regarding the certainty of child status based on Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010.

Keywords: Child Origin, Siri Marriage, Marriage

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kejelasan status hukum akibat perkawinan

¹ Baca definisi perkawinan dalam Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfari, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 44-58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

antara suami istri menjadi hal esensial dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Status perkawinan harus dapat dibuktikan secara otentik dan legal formal. Selain itu, perkawinan di Indonesia menganut asas monogami.² Artinya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun menganut azas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2): "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."³ Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan; dan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 4 ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974)⁴

Di sisi lainnya, kejelasan status melalui bukti otentik perkawinan akan menjadi landasan hukum bagi kejelasan status anak dan kejelasan status pasangan suami istri tersebut. Jadi, dengan ada dan dilakukannya perkawinan di bawah tangan/perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak mempunyai akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami dan istri terutama kejelasan anak.⁵

Persoalan yang kompleks tentang kelahiran anak yang asal-usulnya tidak jelas di lihat dari sisi hukum, menuntut perlunya ditempuh proses peradilan agar anak mendapatkan pengakuan atau legalitas terhadap asal-usulnya. Namun demikian, hal ini bukanlah perkara mudah. Terdapat tahapan-tahapan proses yang harus dipenuhi oleh para pihak. Tahapan proses yang dimaksud, dari awal pernikahan antara ibu dan ayah biologis mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan asal-usul anak. Proses pernikahan yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap penetapan asal-usul anak karena sebagai pertimbangan majelis hakim untuk memberikan kesimpulan terakhir apakah mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kedudukan anak dalam sisi hukum sejak anak lahir, menjadi salah satu masalah hukum yang timbul di masyarakat. Terkadang anak yang lahir tidak mendapat pengakuan hukum. Karena terjadi pernikahan yang dilakukan oleh orang tua biologis anak tidak berdasarkan

² Indonesia, R. (1974). Undang-Undang tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

³ Grahamedia Press. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Grahamedia Press, h. 2.

⁴ Setyoningrum, N. (2016). IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.388>

⁵ Anshary MK, H. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai permohonan asal-usul anak akibat perkawinan yang dilakukan orang tuanya, dengan judul Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri di Pengadilan Agama Blitar (Analisis Yuridis Penetapan Nomor: 0039/Pdt.P/ 2022/PA.BL).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan (a) mengkaji putusan yang diberikan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Blitar pada perkara pada perkara Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan serta, (b) mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan anak pasca putusan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis dari Putusan Hakim Peradilan Agama pada Perkara Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan?
2. Apakah implikasi dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL tanggal 12 Januari 2022 mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan terhadap kedudukan anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (*legal research*) yakni penelitian yang memfokuskan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis serta pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya untuk mempelajari isi pokok permasalahan. Dilengkapi dengan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk dan penjelasan.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penetapan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL

Perkara Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di Bawah Tangan, yang diajukan oleh dua pemohon pada tanggal 12 Januari 2022 dengan nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL. Kedua Pemohon adalah pasangan suami istri yang memohon penetapan hakim tentang status anak pemohon sebagai anak sah

⁶ Marzuki, Peter, M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

dari perkawinannya, yang nasabnya tidak kepada ibu saja melainkan juga ayah kandungnya. Penetapan Pengadilan Agama adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus akta kelahiran anak pemohon di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil.

Perkara ini sejak didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2020 oleh para pemohon telah melangsungkan pernikahan siri dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan wali nikah sekaligus menikahkan bapak ustadz/kyai, serta mas kawin yang diberikan berupa uang sebesar RP. 100.000,00.- Pada pernikahan siri Pemohon I masih memiliki istri sah dan proses izin poligami di Pengadilan Agama Blitar. Setelah menikah keduanya hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak bernama: AK, lahir pada tanggal 20 Desember 2020 di Blitar.

Pada tanggal 6 April 2021 para pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar dan mendapat kutipan akta nikah. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu ayah angkat pemohon II dan kakak kandung pemohon I dengan mas kawin cincin emas. Setelah 7 bulan pernikahan para pemohon mengurus akta kelahiran anaknya tepatnya pada bulan November 2021, namun mendapat kesulitan karena tanggal lahir anak para pemohon lahir terjadi tanggal 20 Desember 2020, sedangkan pernikahan para pemohon baru dilangsungkan pada 6 April 2021 oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum.

Di muka sidang para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti berupa: (1) bukti tertulis dan (2) saksi. Bukti tertulis berupa fotokopi atas nama pemohon I (P.1), fotokopi atas nama pemohon II (P.2), fotokopi kartu keluarga pemohon II (P.3), fotokopi surat keterangan lahir anak para pemohon (P.4), fotokopi buku kutipan akta nikah (P.5), fotokopi surat pernyataan (P.6), fotokopi Akta Kelahiran (P.7). Para pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu saksi 1 merupakan ayah angkat pemohon I dan saksi kedua adalah kakak kandung pemohon II.

Berdasarkan keterangan dan pengakuan dari para saksi yang dihadirkan dapat diketahui bahwa telah terjadi pernikahan siri antara para pemohon pada tanggal 17 Oktober 2020, bahwa saat pernikahan Pemohon II belum bersuami namun dalam keadaan hamil ±7 bulan sedangkan Pemohon I masih mempunyai istri yang sah, ketika pernikahan tersebut. Pemohon I diberi izin oleh istrinya, namun belum ada izin dari Pengadilan Agama Blitar, dengan wali nikah sekaligus menikahkan bapak kyai, bahwa antara bapak kyai dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, serta mas kawin yang diberikan berupa uang sebesar RP. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah). Bahwa hasil dari pernikahan tersebut para pemohon memiliki 1 orang anak, dan menikah resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sanankulon Kabupaten Blitar pada bulan April 2021. Para pemohon hendak mengurus akta kelahiran anaknya agar nisbahkan kepada pemohon

I dan pemohon II namun mendapat kesulitan karena anak lahir sebelum pernikahan keduanya resmi tercatat di kantor urusan agama.

Setelah memeriksa dalil-dalil permohonan, melihat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dan fakta-fakta dalam persidangan. Selanjutnya tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah menetapkan nasab anak dari Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Pemeriksaan asal-usul anak dalam perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bukti (P.1 dan P.2)
3. Berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi bernama xxx bin xxx dan xxx bin xxx pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan nikah secara siri pada tanggal 17 Oktober 2020 bukti (P.6), pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan, sedangkan pemohon II berdasarkan bukti (P.3) tidak bersuami tapi ada anak, yang menjadi wali nikah adalah Kyai xxxx yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon II, maskawin uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) disaksikan oleh dua orang saksi xxx dan xxx dan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama AK pada 20 Desember 2020 bukti (P.4) dan (P.7), para pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut namun mendapat kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para pemohon di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar pada tanggal 6 April 2021. Kemudian pemohon I dan pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, pada tanggal 6 April 2021 bukti (P.5).
4. Meskipun perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syar'i, namun ada hukum positif yang dilanggar, yaitu ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi; "*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini*"
5. Pemohon I dan pemohon II tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "*dalam hal suami ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan*".
6. Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*".
7. Memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, terbukti bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan secara siri pada tanggal 17 Oktober 2020 tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Meskipun seandainya benar istri terdahulu dari pemohon I setuju, namun seharusnya pemohon I tidak terburu-buru menikah dengan pemohon II melainkan memproses terlebih dahulu perceraian atau berpoligami dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Hukum agama maupun peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia.
9. Salah satu fungsi hukum (Undang-Undang) adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat, sehingga perkawinan yang dilaksanakan di samping harus sesuai dengan syari'at Islam juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, agar kehidupan masyarakat menjadi tertib dan teratur serta tidak ada masalah dikemudian hari.
10. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon harus ditolak. Perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada angka 20 termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) undang-undang tersebut seluruh biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada para Pemohon.
11. Memperhatikan semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan *nash-nash syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.⁷

Dengan penjelasan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim bertapak pada:

- 1) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan secara siri pada tanggal 17 Oktober 2020 tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seandainya benar istri terdahulu dari pemohon I setuju, namun seharusnya pemohon I tidak terburu-buru menikah dengan pemohon II melainkan memproses terlebih dahulu perceraian atau berpoligami dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Hukum agama maupun peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia
- 3) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*".

Oleh sebab itu, hakim menetapkan permohonan para pemohon tentang penetapan asal-usul anak harus ditolak.

B. Analisis Yuridis Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri Pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL

1. Pernikahan Siri menurut Hukum Positif Indonesia

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan/pernikahan *siri* biasa disebut *nikah siri*. Pernikahan siri di Indonesia adalah hal biasa terjadi. Nikah siri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pernikahan ini biasa terjadi dan dilaksanakan secara agama atau adat istiadat calon mempelai.

⁷ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Blitar nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL. (2023).

Karena pernikahan siri dilansungkan secara agama atau adat maka dapat dipastikan pernikahan ini dilansungkan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Secara agama dan adat perkawinan siri dianggap sah. Namun di dalam hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui negara. Secara hukum, perkawinan di bawah tangan tidak ada sehingga berdampak merugikan bagi istri dan anak yang di lahirkan dari hubungan tersebut. Istri ketika suami meninggal tidak mendapatkan warisan, dan apabila terjadi perpisahan tidak mendapat nafkah dan harta bersama. Anak yang lahir dari pernikahan tidak sah maka tidak dianggap anak sah, berdasarkan UUP yang tertulis "*anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".⁸

Pernikahan sebelum adanya UUP, diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Dalam negara yang teratur, segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bukan wewenang petugas pencatat nikah karena pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama.

Pernikahan siri nantinya berakibat hukum bagi suami istri, anak yang dilahirkan dan harta bersama dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁹

Jadi, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak ada syarat sahnya perkawinan, yaitu setiap perkawinan harus dicatat petugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akibat Hukum Nikah Siri

a) Kedudukan Istri

Penetapan penolakan hakim pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL bertapak pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 3 ayat (2) UUP tertulis:

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan",

diperjelas pada Pasal 4 ayat (1):

"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya", dan ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya

⁸ Ramdani, H. (2013). Kedudukan Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1616>

⁹ Uraidy, A. (2012). Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah*, X(2), 982.

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila. a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Terkait dengan pasal 9 UUP 1/1974 dapat dijelaskan bahwa pemohon I pada menikah siri telah mendapatkan izin dari istri terdahulu namun belum ada izin dari pengadilan. Di sisi lain pada apabila pemohon I sudah melakukan izin seperti yang tertulis pada Pasal 3 ayat (2) UUP (tentang izin poligami).

Hakim dalam pertimbangan putusan memuat alasan-alasan yang demikian sebagai *pertanggungjawaban* kepada masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif.¹⁰ Pertimbangan hukum ini menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifikasi fakta atau peristiwa, penilaian hakim mengenai fakta-fakta yang disampaikan oleh pemohon dan mempertimbangkan secara kronologi dan detail masing-masing perihal serta memuat dasar-dasar hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang di rujuk oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara.¹¹

b) Kedudukan Anak

Putusan hakim terhadap kedudukan istri berimplikasi terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri. Pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL hakim berlandaskan pada Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*". Sehingga, penetapan asal-usul anak dalam perkara tersebut ditolak.

c) Dampak Yuridis Akibat Penolakan Asal-Usul Anak Pada Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL

Penolakan penetapan asal-usul anak dalam perkara tersebut tentunya akan merugikan anak karena dianggap tidak sah dan hanya memiliki garis keturunan dari jalur Ibu. Hukum positif di Indonesia memberikan garis pembeda yang jelas dalam mendefinisikan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut sebagai anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak luar kawin¹².

Ketidaktejelasan status tersebut akan berdampak merugikan anak. Dengan rincian konsekuensi sebagai berikut:

¹⁰ Sujyadi, B. S. A. S. (2002). *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.

¹¹ A. Mukti Arto. (2005). *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (6th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹² Satriyo, J. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- (1) Anak yang lahir akibat pernikahan siri, akta yang dimilikinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
- (2) Apabila pernikahan siri tersebut sudah dimintakan *isbat* nikah dan mempunyai akta nikah yang merupakan salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu, juga dengan ayahnya, sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi.
- (3) Selain anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Maka dari itu, akibat dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak ada harta gono-gini atau harta bersama.

Namun demikian, proses pengakuan anak dapat terpenuhi jika ayah atau ibu berhasil melakukan pembuktian sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengaturnya dalam Pasal 42, 43 dan 44, yaitu:

- 1) Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Pasal 43 (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3) Pasal 44 (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, menyatakan bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) di atas harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memungkinkan kepastian hukum atas status anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya jika

terdapat alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti. Contohnya adalah tes DNA. Terobosan hukum tersebut melindungi hak anak untuk mendapatkan hubungan perdata serta jaminan hukum. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi sulit berlaku atas perkara Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL karena terhalang oleh pasal 9 UUP 1/1974 yang mewajibkan adanya proses poligami yang telah diselesaikan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama maupun peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia.

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek, sehingga putusan hakim dapat mencapai atau mewujudkan dan mempertanggungjawabkan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.¹³ Dari sisi yuridis, putusan hakim atas perkara Perkara Nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL sudah tepat, namun demikian perlu dipertimbangkan aspek lain sehingga dapat menjamin sepenuhnya hak dari seorang anak.

Jika ditilik lebih mendalam, Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjamin sepenuhnya hak dari seorang anak. pasal 28 B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dari sisi kehidupan bermasyarakat, hakim mempertimbangkan apakah putusan yang diputus akan membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi para pihak atau tidak.¹⁴ Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, masih terdapat kemungkinan pengakuan status anak. Permasalahan mengenai keabsahan asal-usul anak sebaiknya tidak dikaitkan dengan pencatatan perkawinan karena keabsahan suatu perkawinan sendiri tidak mengandung pengertian bahwa perkawinan itu sah jika telah dicatatkan akan tetapi faktanya, perkawinan yang dilakukan secara sah hanya menurut hukum agama namun tidak dilakukan pencatatan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2 akan menyebabkan lahirnya anak dengan status anak luar kawin atau anak tidak sah.¹⁵

Tinjauan dari berbagai aspek akan menjamin hak seorang anak sesuai Undang-Undang Dasar NRI 1945. Terlebih seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya cenderung mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Padahal, setiap anak yang lahir di Indonesia merupakan warga Indonesia yang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan atas hak-hak yang melekat padanya.

¹³ Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Ed.1). Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴ Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham*, 7(1).

¹⁵ Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustakarya.

PENUTUP

Status perkawinan siri menurut hukum positif Indonesia dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Maka dari itu, putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 12 Januari 2022 Nomor: 0039/ Pdt.P/2022/PA.BL mengenai Penolakan Permohonan Asal Usul Anak hasil Poligami Nikah Siri/Poligami di bawah tangan, sudah sesuai. Putusan hakim terhadap pembatalan kedudukan istri akibat perkawinan siri berimplikasi terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri. Penolakan penetapan asal-usul anak dalam perkara tersebut tentunya akan merugikan anak karena dianggap tidak sah dan hanya memiliki garis keturunan dari jalur Ibu. Namun demikian, pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum terkait kepastian status anak melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah perlunya pertimbangan aspek lain atas putusan nomor: 0039/Pdt.P/2022/PA.BL. Sehingga dapat terwujud suatu bentuk keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. (2005). *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (6th ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshary MK, H. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, H. A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 44-58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Edi Gunawan. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir,Ah*, 3(2), 6. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163/138>
- Grahamedia Press. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Grahamedia
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham*, 7(1).
- Marzuki, Peter, M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramdani, H. (2013). Kedudukan Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1616>

- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Ed.1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Satriyo, J. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setyoningrum, N. (2016). IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983. *Jurnal Supremasi*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.388>
- Sugeng, A.S, B., & Sujayadi. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Cet.1). Jakarta: Kencana.
- Sujyadi, B. S. A. S. dan. (2002). *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Uraidy, A. (2012). Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmiah*, X(2), 982.
- Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustakarya.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan, Elsa Tri Antika; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. Z.A PagarAlam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung; E-mail: zdiane.zaini@yahoo.com, angga.alfian@ubl.ac.id, elsaantika19@gmail.com

Abstrak

Penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya dan pertanggungjawaban pidananya ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya didasarkan pada alat bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, dakwaan dan tuntutan, unsur-unsur yang memenuhi dalam dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Turut Serta Melakukan Korupsi, Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Abstract

This research is to find out the basic considerations of judges in making decisions against perpetrators of criminal acts participating in corruption, stimulant assistance for self-help housing, and their criminal responsibility, using normative juridical research methods. The results of the study show that the basis for the judge's considerations in deciding against the perpetrators of the crime of participating in the corruption of self-supporting housing stimulant assistance is based on evidence, statements from witnesses, statements from experts, indictments and charges, the elements that meet in the indictment, as well as aggravating and mitigating circumstances and criminal responsibility for the perpetrators of corruption self-help housing stimulant assistance, namely imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000., (fifty million rupiahs)) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Accountability, Crime, Participating in Corruption, Self Help Stimulant Assistance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu pemicu terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Sebab korupsi di Indonesia terjalin secara sistemik serta meluas sehingga bukan saja merugikan keadaan keuangan negeri, namun pula sudah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi warga secara luas. Buat itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut wajib dicoba dengan metode luar biasa dengan memakai cara-cara spesial. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹

Salah satu tujuan penegakan hukum tidak cuma demi kepastian hukum, namun lebih jauh lagi merupakan buat mewujudkan kesejahteraan warga. Penegakan hukum yang baik hendak menghasilkan kedisiplinan serta keteraturan. Dengan kedisiplinan serta keteraturan, hingga keadilan hendak lebih gampang tercapai sehingga kesejahteraan warga pula hendak lebih gampang terwujud. Oleh sebab itu, penegakan

¹ Muladi, & Nawawi, Arif, B. (2002). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Ed. 2). Bandung: Alumni.

hukum haruslah dicoba secara sepadan serta handal, dalam segala aspek hukum yang terdapat dalam warga, paling utama penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi bukan kejahatan baru serta bukan pula sesuatu kejahatan yang cuma tumbuh di Indonesia. Korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”.² Korupsi senantiasa eksis dalam budaya warga yang tidak memisahkan secara jelas antara hak kepunyaan individu serta hak kepunyaan universal. Pengaburan hak kepunyaan warga serta hak kepunyaan orang secara gampang hanya bisa dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, pantas buat memohon upeti, sewa serta sebagainya pada warga, sebab secara turun temurun seluruh tanah dikira selaku kepunyaan mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut kala kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial” yang tumbuh dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur semacam inilah penyimpangan, korupsi, pencurian gampang tumbuh.³

Pertumbuhan tindak pidana korupsi semakin bertambah baik dari sisi kuantitas ataupun dari sisi mutu. Oleh sebab itu, bukanlah kelewatan apabila dikatakan kalau korupsi di Indonesia bukan ialah kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah ialah kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁴ Namun kenyataannya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung memosisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa pula.⁵

Barda Nawawi Arief mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁶ Pipin Saripin mengemukakan bahwa kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang paling tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.⁷

Berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai lembaga dibangun oleh pemerintah dalam upaya mengatasi korupsi. Semestinya korupsi di Indonesia jumlahnya menurun, namun realitas yang terdapat malah tidak berganti, serta semakin menggila. Di lain sisi, masyarakat telah demikian skeptis serta berlagak sinis terhadap tiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dicoba pemerintah. Realitas dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang ini menampilkan kalau kegagalan demi kegagalan lebih kerap terjalin, paling utama dalam mengadili koruptor kelas kakap

² Alatas, S. H., & Usman, A.-G. (2006). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (Cet. 1). Jakarta: LP3ES.

³ Lubis, M., & Scott, J. C. (1995). *Bunga Rampai Korupsi* (Cet. 3). Jakarta: LP3ES.

⁴ Alatas, S. H. (2003). *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.

⁵ Yunara, E. (2015). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶ Muladi, & Nawawi, Arif, B. (2002). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Ed. 2). Bandung: Alumni.

⁷ Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

dibanding dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menampilkan kalau warga pada strata rendah senantiasa jadi korban dari ketidakadilan dalam tiap aksi hukum terhadap permasalahan korupsi.

Salah satu bentuk hilangnya pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah dengan disalahgunakannya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai rumah tidak layak huni. Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya seperti yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk bahwa menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut S.R. Sianturi, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, dan *criminal liability*, yaitu istilah untuk memastikan apakah seorang tersebut bisa dipertanggungjawabkan atasnya pidana ataupun tidak terhadap aksi yang dilakukannya.⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjawab rumusan masalah penelitian. Rangkaian bahan hukum yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan memberikan pengertian terhadap bahan hukum yang dimaksud secara faktual dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Dari hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan

⁸ Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Baca metode penelitian hukum dalam Lauda, A. (2018). MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>

yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Andi Hamzah mengemukakan bahwa Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, maka hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Lampung menurut Arifin selaku Penyidik Pembantu menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, petunjuk-petunjuk lain, dan perbuatan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidangan Anak *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP, terutama unsur-unsur di dalam pasal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Habi Hendarso selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terdiri dari pertimbangan yuridis serta pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari kronologis kejadian terbentuknya tindak pidana korupsi, penjelasan saksi, penjelasan Tersangka, perlengkapan fakta, dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Universal, yang kesemuanya terangkum dalam kejadian hukum yang terungkap di sidang. Berikutnya, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

¹⁰ Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Asahan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.567/10-SK/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.
- b. Bahwa tahun 2020 di Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung yang sumber dananya berasal dari APBN (Pinjaman World Bank) sebanyak 100 (Seratus) Unit.
- c. Bahwa Sdr. Ratno Supriyadi selaku koordinator fasilitator pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa selaku Kepala Desa agar menyiapkan siapa saja masyarakat penerima bantuan yang akan mendapatkan bantuan tersebut kemudian dilakukan Sosialisasi.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 20:00 WIB (Bada Isya) dilakukan sosialisasi dirumah terdakwa di Desa Asahan Kecamatan Jabung, guna membicarakan terkait mekanisme Penyaluran BSPS tersebut, selanjutnya setelah dilakukan acara Sosialisasi yang dihadiri kurang lebih 50 sampai 70 orang Calon Penerima Bantuan sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan BSPS di Desa Asahan TA. 2020.
- e. Bahwa adapun Alokasi Anggaran untuk masing-masing PB (Penerima Bantuan) di Desa Asahan ialah sebesar Rp. 17.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kebutuhan material
 - 2) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tukang
- f. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Asahan ada bertanya kepada Sdr. Edi Sitorus dan Sdr. Risdiyanto (Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Asahan) dengan berkata "gimana cara dapet duit (dapet keuntungan dari kegiatan BSPS)" kemudian oleh Sdr. Edi Sitorus dan Sdr. Risdiyanto dijawab "gak tahu coba tanya ke Korfas (Sdr. Ratno)", selanjutnya terdakwa kemudian memanggil Sdr. Ratno untuk mengobrol 4 (empat) mata.
- g. Bahwa terdakwa menyebutkan jumlah uang *feed back* yang akan terdakwa minta yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/PB dan di Desa Asahan ada 100 PB sehingga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan pembagian "jatah korfas dan kawan-kawan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)" sehingga sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jatah terdakwa selaku Kepala Desa dan perangkat desanya.
- h. Bahwa uang tersebut didapatkan dari selisih DRPB (Daftar Rencana Pemanfaatan Bangunan) dengan nota toko bangunan.
- i. Bahwa terdakwa ada menawarkan kepada Sdr. Ratno Toko Material yang cukup besar dan dirasa siap untuk mensuplai kegiatan BSPS di Desa Asahan yaitu Toko Bangunan milik Sdr. Saparudin yang beralamat di Desa Negara Batin (Bersebelahan dengan Desa Asahan).

Guna menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat penerima bantuan BSPS Tahap II TA 2020 di Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum,

Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan, Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil kejahatannya dan Terdakwa dalam kondisi sakit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk didasarkan pada alat bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, dakwaan dan tuntutan, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetap di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine straf*).¹¹

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Lampung yaitu wawancara dengan Arifin selaku Penyidik Pembantu mengemukakan bahwa pertanggung jawaban pidana sangat berhubungan dengan kesalahan, maksudnya apakah pada waktu melaksanakan tindak pidana itu sang pelaku memiliki kesalahan, tanpa terdapatnya kesalahan hingga seorang tidak bisa dipidana. Perihal terutama di dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang merupakan memastikan terlebih dulu apakah perbuatan seorang tersebut sudah teruji selaku tindak pidana sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku pada dikala ataupun saat sebelum perbuatan itu dicoba. Setelah itu ditetapkan apakah orang yang melaksanakan tindak pidana itu bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu wawancara dengan M. Habi Hendarso selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Penjatuhan sanksi pidana masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya didasarkan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

¹¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 8). Jakarta: Rineka Cipta.

Menurut M. Habi Hendarso, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, merupakan bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan atau dapat dicela, sehingga dijalaninya pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana merupakan wujud tanggung jawab pidana yang harus diterima oleh pelaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu, bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan pelaku tindak pidana tersebut nyata-nyata mempunyai maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jaksa Penuntut Umum dalam telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan kurungan.
- c. Menetapkan agar Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik. Delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Junaidi bin Baherom Syah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- g. Menetapkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS-NAHP) Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 35, TFL : Risdiyanto, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 2) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : Risdiyanto.
 - 3) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : Risdiyanto.
 - 4) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 35 PB, TFL : Risdiyanto, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 5) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 35 PB, TFL : Risdiyanto, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, KPB 1 & 2 Asahan, TFL : Indra Setiawan, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 7) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : Indra Setiawan.
 - 8) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten

- Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : Indra Setiawan, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
- 9) 1 (Satu) Bundel Kelompok Penerima Bantuan (KPB) 1 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Indra Setiawan, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 10) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 30 PB, TFL : Indra Setiawan, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 11) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Indra Setiawan, BSPS-NAHP Tahun. 2020, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 12) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS-NAHP) Tahun 2020 KPB 3 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 17 PB, Ketua KPB : Maisal, TFL : Edi Syahputra Sitorus, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 13) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : Edi Syahputra Sitorus.
 - 14) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : Edi Syahputra Sitorus.
 - 15) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS-NAHP) Tahun 2020 KPB 4 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 18 PB, Ketua KPB : Suryanto, TFL : Edi Syahputra Sitorus, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 16) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah PB : 35 PB, Jumlah KPB : 35 KPB, TFL : Edi Syahputra Sitorus, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 17) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Edi Syahputra Sitorus, BSPS-NAHP Tahun. 2020, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 18) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur KPB 1 Peniangan TFL : Harist Ariffiansyah, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 19) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur KPB 2 Peniangan

- TFL : Harist Ariffiansyah, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
- 20) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur KPB 3 Peniangan
TFL : Harist Ariffiansyah, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 21) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : Harist Ariffiansyah.
 - 22) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : Harist Ariffiansyah.
 - 23) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 50 PB, TFL : Harist Ariffiansyah, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 24) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Harist Ariffiansyah, BSPS-NAHP Tahun 2020, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 25) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 50 PB, Jumlah KPB : 3 KPB, "KPB 1", TFL : M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 26) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 50 PB, Jumlah KPB : 3 KPB, "KPB 2", TFL : M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 27) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 50 PB, Jumlah KPB : 3 KPB, "KPB 3", TFL : M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 28) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : M Arif Satria Mandala.
 - 29) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : M Arif Satria Mandala.

- 30) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BPS NAHP Tahun 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 50 PB, M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 31) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 BPS NAHP Tahun 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 50 PB, M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 32) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) NAHP 2020 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 10 PB, Jumlah KPB : 3, Ketua : Abdul Rosyid, TFL : Sahbudin, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 33) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) NAHP 2020 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 20 PB, Jumlah KPB : 2, Ketua : Jumilah, TFL : Sahbudin, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 34) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) NAHP 2020 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 20 PB, Jumlah KPB : 1, Ketua : Fredy Dwi Pirmansyah, TFL : Sahbudin, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 35) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BPS NAHP 2020, TFL : Sahbudin Desa : Bungkok, Kecamatan : Marga Sekampung, Kabupaten : Lampung Timur.
 - 36) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Sahbudin, BPS-NAHP Tahun. 2020.
- h. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

PENUTUP

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya didasarkan pada alat bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, dakwaan dan tuntutan, unsur-unsur yang memenuhi dalam dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat hendaknya melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga mampu meminimalisir timbulnya kerugian keuangan negara. Kepada Majelis Hakim hendaknya tetap menerapkan pidana denda kepada terdakwa selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu walaupun terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi sebesar denda yang harus dibayarkan tersebut, namun terdakwa harus membayar denda paling minimal dalam ketentuan undang-undang, hal ini dapat menjadi contoh dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (2003). *Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Alatas, S. H., & Usman, A.-G. (2006). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (Cet. 1). Jakarta: LP3ES.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lauda, A. (2018). MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>
- Lubis, M., & Scott, J. C. (1995). *Bunga Rampai Korupsi* (Cet. 3). Jakarta: LP3ES.
- Moeljiatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 8). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Nawawi, Arif, B. (2002). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Ed. 2). Bandung: Alumni.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yunara, E. (2015). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK KEKERASAN PADA HEWAN: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Verlina, Yudi Kornelis; Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Jalan Gajah Mada, Sei Ladi, Tiban Indah, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;
E-mail: 1951085.verlina@uib.edu, yudi.kornelis@gmail.com

Abstrak

Kekerasan pada hewan di Indonesia merupakan suatu permasalahan di tengah masyarakat yang rawan terjadi. Sebagai makhluk Tuhan, hewan juga berhak untuk hidup dan terjamin kesejahteraannya. Banyaknya perbuatan kejahatan yang merugikan hewan dilakukan oleh oknum yang mengedepankan keuntungannya sendiri dan tidak memikirkan perasaan hewan yang menjadi korban. Sebagai negara hukum, undang-undang berperan memberikan perlindungan kepada semua pihak tak terkecuali hewan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulik perlindungan seperti apa yang diberikan negara kepada hewan dan penegakan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan pada hewan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan yang dialami oleh hewan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Selanjutnya, peraturan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hewan perlu dilakukan pembaharuan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman dari segi perlindungan yang diatur dan sanksi pidana yang menjerat oknum terlalu ringan serta perlu dilakukannya evaluasi dalam implementasinya di kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan, Hewan, Tindak Pidana, Perlindungan

Abstract

The violence against animals in Indonesia is a problem in society that is prone to occur. As creatures of God, animals also have the right to live and their welfare is guaranteed. Many crimes that harm animals are committed by individuals who prioritize their own benefits and do not think about the feelings of the animals who are victims. As a rule of law, the law has a role in protecting all parties, including animals. The purpose of this research is to explore what kind of protection is given by the state to animals and to enforce sanctions against perpetrators of violence against animals. This study uses normative research methods with statutory approach methods. As a result, research shows that the problem of violence experienced by animals in Indonesia needs serious attention. Furthermore, the laws governing the protection of animals need to be updated because they are not in accordance with the current situation in terms of the protection that is regulated and the criminal sanctions that ensnare individuals are too light and it is necessary to evaluate their implementation in public life.

Keywords: Violence, Animal, Crime, Protection

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Alam dan makhluk hidup di bumi merupakan satu kesatuan yang saling bergantung dan hidup berdampingan. Peradaban modern dan tuntutan zaman untuk senantiasa bergerak maju dan cepat dalam aspek kehidupan telah membuat manusia tanpa sadar sedang mendominasi alam dan makhluk hidup lainnya.¹ Pandangan bahwa alam dan makhluk yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang perlu dimanfaatkan dan dinikmati semaksimal mungkin serta didukung dengan

¹ Nasr, S. H., & Zaman, A. N. (n.d.). *Antara Tuhan, Manusia, dan Alam*. IRCISOD. <https://books.google.co.id/books?id=FwZMEAAAQBAJ>

ketamakan manusia modern mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang merugikan.

Salah satu aktivitas manusia yang merugikan dan tidak bertanggung jawab adalah tindak kekerasan. Saat ini tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh manusia saja namun saat ini muncul kasus tindak kekerasan pada hewan yang semakin marak dan menjadi sorotan publik. Hewan adalah salah satu ciptaan Tuhan dan bagian dari makhluk hidup yang berjalan berdampingan dengan manusia.² Di Indonesia kasus eksploitasi, ketidakadilan, penganiayaan, penelantaran serta penyiksaan terhadap hewan kian meningkat dan menjadi momok di berbagai wilayah. Tindak kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan kelangsungan hidup hewan tersebut, menyebabkan hewan mengalami luka berat, kesengsaraan, trauma, cacat, hingga kematian. Beberapa kasus kekerasan pada hewan yang sempat menyita perhatian masyarakat pada tahun 2018, dimana seekor orang utan di Kalimantan bernama Pony yang dipekerjakan sebagai budak seks selama bertahun-tahun dan dipaksa dan didandani selayaknya manusia.³ Sayangnya, perbuatan keji tersebut ternyata di dukung oleh warga lokal sehingga saat tim *The Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) hendak menyelamatkan Pony, warga lokal sempat memberontak dengan dalih bahwa Pony harus tetap disana karena mereka sudah merawatnya dari kecil. Namun akhirnya pony tetap berhasil dibawa oleh tim penyelamat. Adapula kasus kekerasan pada hewan di tahun 2019 lalu, dimana beredar video seekor kucing yang dicekoki minuman keras oleh seorang pemuda sehingga menyebabkan kematian pada kucing karena alkohol yang masuk ke dalam tubuhnya menyebabkan iritasi pada tenggorokan dan saluran pencernaan kucing.⁴ Selanjutnya pada tahun 2021, dimana seekor anjing yang mati setelah ditangkap oleh petugas satpol PP di Aceh akibat dimasukkan ke dalam kotak sempit sehingga membuatnya kesulitan untuk bernapas. Kasus - kasus yang disebutkan diatas adalah sedikit contoh dari banyaknya tindak kekerasan yang terjadi pada hewan di Indonesia.

² Maharani, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 675. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1515>

³ PINEM, A. (2021). *Viral Pony, Orang Utan Jadi Budak Seks, Diperkosa dan Dibayar Rp 37 Ribu*. <https://correcto.id/beranda/read/51219/viral-pony-orang-utan-jadi-budak-seks-diperkosa-dan-dibayar-rp-37-ribu>

⁴ Trianingrum, K. L. (2021). *Penyiksaan Hewan Masih Rawan, Mau Sampai Kapan?* 13 Desember 2021. <https://kumparan.com/karismalutfi100/penyiksaan-hewan-masih-rawan-mau-sampai-kapan-1x5FEibqKzS/2>

Kini pelaku kekerasan pada hewan bahkan sudah berani mengunggah foto atau video saat melakukan aksinya ke sosial media dan menganggapnya sebagai hiburan semata. Berdasarkan data yang dikumpulkan mulai dari Juli 2020 hingga Agustus 2021 oleh *Asia for Animal Coalition* yang merupakan gabungan 22 organisasi untuk mengakhiri penderitaan hewan yang ada di Asia, disebutkan bahwa Indonesia menjadi peringkat 1 dari 10 negara yang mengupload video penyiksaan kepada hewan ke sosial media sebanyak 1.626 dari 5.480 video yang diunggah dan ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali.⁵ Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara dan kedaulatan yang diakui oleh negara haruslah didasari dan dipagari oleh hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada siapapun termasuk didalamnya hewan dan lingkungan hidup.⁶ Hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak kekerasan pada hewan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang dibentuk. Peristiwa kasus kekerasan pada hewan yang terus terjadi secara berulang menunjukkan bahwa penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan pada hewan di Indonesia masih sangat lemah. Kurangnya edukasi, rasa kepedulian dan rasa kemanusiaan pada masyarakat adalah jawaban mengapa angka kejahatan pada hewan belum berhasil diberantas. Sehubungan dengan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apakah kekerasan dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak dan mengulik sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada hewan serta penegakan sanksi seperti apa yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana kekerasan pada hewan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apakah kekerasan pada hewan tergolong sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hewan dan penegakan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan pada hewan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini mempergunakan metode penelitian normatif (*legal research*) atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktriner dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah studi

⁵ Wardani, N. C. E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki)*. 28(3), 3550–3568.

⁶ Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, D. N. R. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 7(2), 248–253. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>

dokumen dengan mengumpulkan, meneliti dan mengkaji sumber data primer berupa KUHP dan hukum positif Indonesia serta bahan sekunder berupa studi kepustakaan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan pada hewan. Data yang sudah selesai dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan hukum yang dibahas.⁷

PEMBAHASAN

A. Kekeliruan Pemahaman Manusia tentang Alam dan Pengaruhnya kepada Kesejahteraan Hewan

Manusia disebut sebagai makhluk ekologis dan memiliki hubungan interaksional dengan alam, karena manusia adalah unsur dari alam dan hidup bergantung dengan alam. Ekologi merupakan sebuah ilmu yang dalam kesehariannya mengkaji tentang sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya.⁸ Meskipun manusia ciptaan paling sempurna dan makhluk yang diberikan kehendak bebas dan kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budinya,⁹ hal ini tidak menjadikan manusia mampu untuk hidup tanpa bantuan siapapun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup bahan pangan, sandang dan papan manusia akan memanfaatkan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Keterkaitan untuk hidup bersama dengan alam dan bagian didalamnya menciptakan hubungan interaksional dan menjadikan manusia disebut sebagai makhluk ekologis. Hubungan interaksional yang tercipta antara manusia dan alam tentu menimbulkan sebab akibat. Interaksi dalam hubungan tersebut tidak menempatkan kepentingan manusia di posisi yang lebih unggul, sebab makhluk hidup lainnya juga pantas untuk mempunyai nilai pada dirinya dan mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral dari manusia.

Percepatan globalisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus bergerak dan semakin kuat telah memberikan peran penting dalam perkembangan dunia dan peradaban manusia. Perkembangan ini membawa implikasi positif dan negatif dalam dinamika kehidupan manusia.¹⁰ Implikasi positif dari globalisasi antara lain mempermudah komunikasi dengan orang lain, penyaluran informasi yang mudah dan cepat, teknologi yang membantu pekerjaan manusia, dan lain-lain. Kesan positif dari perkembangan dunia modern, seharusnya tidak membuat manusia lupa bahwa ada implikasi negatif juga yang ditimbulkan yang mana hal ini adalah koreksi yang harus terus

⁷ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ>

⁸ Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>

⁹ Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books/about/Etika_lingkungan_hidup.html?id=gW6qG0DQ2_cC&redir_esc=y

¹⁰ NANLOHY, D. (2018). MANUSIA DAN KEPEDULIAN EKOLOGIS. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 2, 36-55. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v2i1.32>

ditingkatkan perbaikannya dan ditemukan solusi terbaik untuk menjaga keseimbangan dari segala aspek kehidupan.

Implikasi negatif yang kita alami saat ini adalah krisis ekologi dan krisis moral. Tidak bisa disangkal bahwa kerusakan alam dan kerugian yang dialami makhluk hidup lain adalah akibat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak memiliki rasa peduli, dan mengutamakan keuntungan pribadi. Krisis ekologi yang kita alami kini bersumber dari kesalahan pemahaman manusia mengenai dirinya dan alam.¹¹ Kekeliruan cara pandang ini menghasilkan perilaku yang salah serta berakibat kerugian untuk makhluk hidup lain.

Hewan adalah contoh makhluk hidup lain yang hidup bersama manusia. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menggambarkan hewan sebagai sebuah binatang atau satwa baik secara sebagian maupun secara keseluruhan hidup di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup dalam habitat aslinya.¹² Sebagai makhluk hidup hewan juga memiliki hak asasi, meskipun saat ini hak asasi hewan tidak sekompleks manusia. Hak asasi hewan atau disebut juga sebagai kebebasan hewan adalah paham bahwa hak dasar hewan harus dianggap sama pentingnya dengan hak dasar manusia. Hak asasi hewan juga diartikan sebagai prinsip-prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa hewan berhak untuk hidup sesuai keinginannya, tanpa tunduk pada keinginan manusia.¹³ Hak asasi hewan diumumkan pada tahun 1978 di kantor pusat UNESCO, Paris, Perancis yang dihadiri oleh 46 negara dan 330 persekutuan pendukung binatang.¹⁴

Hewan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang beradab dan kesejahteraan dalam hidupnya. Pada tahun 1965 Francis William Roger seorang ilmuwan kedokteran Inggris mencetuskan 5 prinsip kesejahteraan hewan (*Five Freedoms of Animals*). Peraturan ini mewajibkan seluruh hewan baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya di

¹¹ Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas., https://books.google.co.id/books/about/Etika_lingkungan_hidup.html?id=gW6qG0DQ2_cC&redir_esc=y

¹² Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan., (2014).

¹³ League, H. (2020). *Animal Rights: Definition, Issues, and Examples*. <https://thehumaneleague.org/articles>

¹⁴ Dan, M. A. B., & Muliawan, A. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/PID. B/2019/PN Gin). *Perpustakaan Universitas Esa Unggul*. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_0810/21972

alam untuk memiliki hak atau kebebasan dan prinsip ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam memperlakukan hewan.¹⁵ 5 prinsip kesejahteraan hewan tersebut adalah:¹⁶

1. Bebas dari rasa lapar dan haus, artinya tecukupi makanan dan air minum yang bersih, seimbang, dan bergizi untuk tubuh hewan.¹⁷
2. Bebas dari rasa tidak nyaman, yang dapat diwujudkan melalui penyediaan tempat tinggal yang membuat hewan terlindungi, dapat bergerak bebas dan beristirahat nyaman mungkin.
3. Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit dengan pemeriksaan medis dan penanganan dan perawatan yang tepat dan memadai.
4. Bebas mengekspresikan perilaku normal, hal ini berarti hubungan sosial dengan teman (hewan sejenis) termasuk dalam mencari pasangan.
5. Bebas dari rasa stress dan tertekan, dengan memperhatikan kondisi, dan perasaan hewan yaitu memastikan hewan mendapat perlakuan yang layak dan terhindar dari gangguan predator.

Kesejahteraan hewan di Indonesia dijamin pada pasal 1 UU 18/2009 ayat 42 yang mendefinisikan bahwa seluruh urusan tentang kondisi fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditegakkan dan diterapkan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak semestinya diterima hewan dari pemanfaatan oleh manusia disebut dengan kesejahteraan hewan. Eksistensi hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan dengan jelas menunjukkan bahwa manusia tidak berhak atas hidup hewan, merendahkan dan bertindak sesuka hati pada hewan tanpa memperhatikan hal – hal diatas. Hadirnya hak tersebut juga telah menghilangkan persepsi bahwa hewan adalah makhluk yang tidak berperasaan dan tidak bisa merasakan rasa sakit sehingga bisa dimanfaatkan sesuai keinginan manusia.

B. Kekerasan pada Hewan sebagai Tindakan Pidana Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang melukai atau merenggut nyawa orang lain atau mengakibatkan kerugian fisik atau benda milik orang lain. Tindak kekerasan oleh Jerome Skolncik didefinisikan sebagai perbuatan dengan

¹⁵ Rahayu, Y. W. M. M. I. F. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LIAR YANG TERANIAYA DAN DIPERJUALBELIKAN (STUDI KASUS: PERDAGANGAN DAGING KUCING DAN ANJING DI PASAR TOMOHON SULAWESI UTARA). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183-1207. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17014/9052>

¹⁶ Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, D. N. R. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 7(2), 248-253. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>

¹⁷ Rahayu, Y. W. M. M. I. F. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LIAR YANG TERANIAYA DAN DIPERJUALBELIKAN (STUDI KASUS: PERDAGANGAN DAGING KUCING DAN ANJING DI PASAR TOMOHON SULAWESI UTARA). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183-1207. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17014/9052>

tenaga yang disengaja untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan properti.¹⁸ Menurut Robert Audi kekerasan adalah penyerangan atau penyelewengan kekuatan secara fisik kepada orang atau hewan dengan serangan, penghancuran atau destruksi yang sangat keras, kejam, dan kasar. Dari pandangan tersebut, tindak kekerasan merujuk pada tingkah laku manusia yang agresif, dimana perbuatannya dikatakan sebagai kekerasan apabila adanya tekanan diluar batas kemampuan objek yang terkena kekerasan dan mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikis dan kejiwaan.¹⁹ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tidak merincikan dengan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan. Dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi sama dengan melakukan kekerasan. Kemudian pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan disebutkan di ayat (4) bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Menurut R Soesilo dalam bukunya dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, menuturkan yang didefinisikan sebagai penganiayaan yaitu sengaja menghadirkan perasaan tidak tenteram (penderitaan), rasa sakit atau terluka.²⁰ Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kekerasan dan penganiayaan merupakan hal yang sama. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja diluar batas kemampuan objek yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan menyebabkan penderitaan.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh sebuah aturan hukum yang diikuti dengan akibat pidana kepada barang siapa yang melanggarnya. Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu "*Strafbaarfeit*" yang terdiri dari 3 suku kata, yakni "*Straf*" dengan makna pidana, "*Baar*" dengan makna boleh dan "*Felt*" dengan makna perbuatan.²¹ Sehingga *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang bisa memperoleh pidana karena kesalahan itu dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya.²² Tindak pidana sering juga disebut sebagai delik. Delik adalah perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang - undangan.²³ Menurut Lamintang untuk disebut sebagai tindak pidana perbuatan harus memenuhi unsur - unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif (*mens rea*), unsur ini adalah unsur yang

¹⁸ Skolnick, J. H. (2010). *The Politics of Protest: Task Force on Violent Aspects of Protest and Confrontation of the National Commission on the Causes and Prevention of Violence* (2nd Revise). NYU Press.

¹⁹ Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42-51. <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>

²⁰ Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

²¹ MUCHLADUN, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Legal Opinion*, 3(6).

²² Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

²³ Dan, M. A. B., & Muliawan, A. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/PID. B/2019/PN Gin). *Perpustakaan Universitas Esa Unggul*. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_0810/21972

bersifat khas pada pelaku kejahatan dan berkaitan dengan pelaku serta segala sesuatu yang timbul dari dalam pikiran dan hatinya. Unsur subjektif meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*);
2. Kealpaan (*culpa*);
3. Niat (*voornemen*);
4. Maksud (*oogmerk*);
5. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*).

Kemudian unsur objektif (*actus reus*), yaitu unsur diluar naluri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan yang mendukungnya untuk menjalankan tindakan kejahatannya. Unsur objektif meliputi :

1. Suatu perbuatan aktif atau kelakuan manusia serta badan hukum yang dilarang;
2. Hasil perbuatan adalah persyaratan mutlak dari sebuah delik, artinya akibat dari perbuatan tersebut merupakan alasan untuk melarang perbuatan itu untuk dilakukan;
3. Bersifat melawan hukum, artinya perbuatan harus bersifat melawan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang sudah diatur baik hukum formil ataupun hukum materil.²⁴

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa penganiayaan terhadap hewan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan yang dilakukan diluar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan tersebut. Salah satu contoh penganiayaan yang sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh UU tersebut ialah pengeloggogan sapi.²⁵ Kemudian Pasal 302 KUHP yang mengatur mengenai tindak penganiayaan pada hewan didefinisikan bahwa siapapun yang sengaja menyakiti atau mnghadirkan luka pada hewan atau membahayakan kesehatannya dengan tidak menyediakan pangan dan minuman untuk mencapai tujuan yang sia – sia atau melampaui batas, baik hewan yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaannya atau ia diwajibkan untuk memeliharanya, hal itu disebut dengan penganiayaan.

Adapun unsur-unsur penganiayaan pada hewan dikatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

A. Unsur subjektif

1. Dengan sengaja

Adanya unsur kesengajaan yang dibuktikan dengan seseorang atau sekelompok orang dengan kesadaran penuh yang sengaja menimbulkan ketidaknyamanan atau kesusahan, menghadirkan rasa sakit dan menyebabkan hewan terluka.

B. Unsur Objektif

²⁴ APRIANI, T. (2019). KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA. *Ganec Swara*, 13(1), 43–49. <https://www.mendeley.com/catalogue/8cb81621-003c-3010-8564-8ee22191635f/>

²⁵ Dan, M. A. B., & Muliawan, A. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/PID. B/2019/PN Gin). *Perpustakaan Universitas Esa Unggul*. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_0810/21972

1. Barangsiapa

Barangsiapa dalam sistem KUHPidana adalah subjek tindak pidana.²⁶ Subjek dalam tindak pidana tidak hanya terbatas pada seseorang (manusia) namun termasuk juga badan hukum (korporasi). Dalam unsur tindak pidana yaitu unsur objektif memuat tentang perbuatan manusia atau badan hukum. Hal ini menunjukkan unsur “barangsiapa” yang merujuk kepada subjek hukum telah terpenuhi.

2. Tanpa tujuan yang pantas

Tanpa tujuan yang pantas memiliki makna bahwa perbuatan dilakukan semata-mata tidak dengan maksud yang berguna atau bermanfaat bagi manusia maupun hewan yang menjadi objek kekerasan sehingga unsur ini telah terpenuhi.²⁷

3. Untuk mencapai tujuan dengan melampaui batas

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat diputuskan sebagai tindak pidana jika terbukti adanya sifat melanggar hukum. Kekerasan pada hewan adalah tindakan yang melampaui batas yang diizinkan oleh undang - undang untuk ditujukan kepada hewan. Oleh karena itu, dapat dikatakan unsur telah terpenuhi karena perbuatan terbukti mengandung sifat melanggar hukum.

4. Menimbulkan rasa sakit, luka, menyebabkan penderitaan dan merugikan kesehatan

Unsur ini merupakan akibat yang timbul dan alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan kekerasan pada hewan yang dilarang oleh undang-undang adalah menyakiti, melukai hewan dengan perbuatan yang kejam, kasar, tidak lazim serta tidak memberikan makanan dan minuman yang layak dengan maksud memberikan penderitaan. Adanya akibat yang timbul dan pihak yang dirugikan dari perbuatan yang dilarang tersebut, telah membuktikan bahwa unsur dalam tindak pidana yaitu akibat adalah syarat mutlak untuk dari sebuah delik telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada hewan telah memenuhi semua unsur-unsur untuk disebut sebagai tindakan pidana. Hal ini juga didukung oleh hukum positif Indonesia yang mengatur tentang penganiayaan pada hewan dan barangsiapa yang melanggar dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

C. Perlindungan Hukum terhadap Hewan dan Penegakan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Hewan di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum bermakna bahwa segala tingkah langkah dan keputusan harus didasarkan pada hukum yang mengatur.²⁸ Dalam upaya untuk

²⁶ Runtuwene, H. J. (2016). Tindak Pidana Menempatkan/membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 Kuhpidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 5(2).

²⁷ Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang. *Lex Administratum*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>

²⁸ Permatasari, N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 83-98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>

melindungi hewan dari tindak kekerasan, pemerintah telah mengatur ketentuan hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Bagi setiap orang yang terbukti bersalah melakukan penganiayaan pada hewan dapat dijatuhkan hukuman sesuai pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 302 KUHP adalah bagian yang mengatur tentang perlindungan hewan dari tindak penganiayaan dimana pelaku yang terbukti bersalah diancam dengan pidana penjara tiga bulan dan denda senilai Rp. 4.500 bila perbuatannya ialah penganiayaan ringan. Jika perbuatannya membuat hewan menjadi sakit, cacat atau merasakan luka parah, atau hewan kehilangan nyawanya, dimana perbuatannya sudah tergolong penganiayaan berat maka ia diancam dengan vonis penjara maksimal sembilan bulan, atau denda senilai Rp. 3.500. Negara juga berhak untuk merampas hewan jika pemiliknya dianggap sudah lalai dalam menjaga hewannya karena menyebabkan hewan merasakan penderitaan. Ketentuan pasal tersebut jelas mengatur tentang akibat hukum yang dapat menjerat oknum yang terbukti melakukan penganiayaan bahkan menyebabkan kematian pada hewan. Hewan yang disebut dalam hal ini adalah pada umumnya adalah hewan tidak langka atau hewan yang tidak berada dalam naungan Negara.²⁹ Pasal diatas mengklasifikasikan penganiayaan hewan menjadi penganiayaan ringan yang dirumuskan pada ayat (1) dan penganiayaan hewan pada ayat (2).

Pasal 406 KUHP ayat (2) mengatur ketentuan tentang pelaku pidana yang sengaja merusak, membunuh, atau menghilangkan hewan kepunyaan orang lain akan dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau diharuskan membayar ganti rugi senilai Rp. 4.500.³⁰

Pasal 540 KUHP yang mengatur tentang delik penganiayaan hewan yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak benar, melebihi kekuatannya dengan cara yang membuat hewan merasa sakit dan menyiksa, atau hewan tidak atau belum dapat dipakai karena sedang sakit, terluka atau cacat dan ketika diangkut hewan tidak diberi makanan dan minuman yang diperlukan agar hewan tetap hidup. Akibat pidana yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut berupa kurungan paling lama 8 (delapan) hari dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.225. Pidana ini juga diikuti pemberatan pidana yang diatur dalam ayat (2) pasal ini, dimana jika pelanggaran belum lewat dari 1 (satu) tahun setelah pidana menjadi tetap, dengan pelanggaran yang sama dapat dikenakan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.³¹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diantara pasal 66 dan pasal 67 disisipkan satu pasal yaitu pasal 66A yang melarang setiap orang untuk menganiaya atau memaksa hewan melakukan sesuatu sehingga

²⁹ Marina, E. (2021). *Tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif pasal 302 kuhp dan hukum pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14657/>

³⁰ *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).

³¹ Pinontoan, J. (2021). Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan. *Lex Administratum*, IX(4), 215–225.

menyebabkan hewan tersebut menjadi cacat dan tidak bisa melaksanakan kegiatannya, serta mewajibkan masyarakat yang mengetahui adanya kejadian kekerasan pada hewan agar melaporkannya kepada pihak berwenang.

Diikuti oleh pasal 91B ayat (1) yang menyebutkan sanksi bagi pelaku yang terbukti melanggar pasal 66A ayat (1), akan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan dihukum untuk membayar denda minimal Rp 1.000.000 dan maksimal Rp5.000.000. Pada ayat (2) pasal yang sama, mengatur tentang sanksi pidana bagi siapapun yang tidak melaporkan kejadian penganiayaan pada hewan dengan kurungan penjara 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan dan denda maksimal Rp 3.000.000.

Terdapat juga undang-undang lainnya yang menopang kasus penganiayaan hewan, seperti Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Pasal 92 melarang siapapun untuk untuk menyalahgunakan hewan diluar kemampuannya, memberikan perangsang fungsi kerja organ hewan yang berguna untuk mengeksploitasi di luar kemampuan fisiologis hewan yang berdampak bahaya pada kesehatan, keselamatan atau kematian pada hewan. Pasal ini juga melarang setiap orang untuk melakukan pemanfaatan anggota tubuh atau organ hewan untuk tujuan diluar selain medis, menciptakan hewan transgenik atau produk darinya melalui bioteknologi modern. Larangan ini dimaksudkan agar kelestarian sumber daya hewan dan fungsi lingkungan hidup tidak menjadi rusak.³²

Terkait perlindungan terhadap satwa langka yang dilindungi negara dari ancaman kepunahan dan upaya agar hewan langka memperoleh perlindungan hukum dan menghindari oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi, maka pengaturan mengenai satwa langka Indonesia dikemas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³³ Mulai dari pasal 21 ayat (2) sampai pasal 25, disebutkan bahwa satwa langka dilarang untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki atau dipelihara, diangkut dan diperniagakan baik dalam keadaan hidup maupun keadaan mati. Hal ini juga termasuk bagian-bagian dari satwa tersebut seperti kulit, tubuh, sarang, telur ataupun bagian lainnya. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana yang telah diatur maka satwa berhak disita dan negara akan mengembalikannya ke habitat aslinya atau diserahkan ke fasilitas atau lembaga yang didirikan untuk tujuan itu. Akibat pidana dari perbuatan yang dilarang diatur dalam pasal 40, yakni apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja dapat dipidana penjara 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun beserta denda maksimal Rp. 200.000.000. Apabila pelanggaran karena kelalaian pelaku dapat di vonis penjara 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000.³⁴

³² Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pub. L. No. LN. 2012 No. 214, TLN No. 5356, LL SETNEG : 45 HLM (2012).

³³ Permatasari, N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 83-98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>

³⁴ Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hidup hewan di Indonesia dari perbuatan kekerasan dan tidak lazim, terdapat juga beberapa individu yang mendukung aksi perlindungan pada hewan dan mendedikasikan hidup mereka untuk melindungi hewan di Indonesia. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan membentuk organisasi yang mencita-citakan hak asasi dan kesejahteraan hewan sebagai hal yang perlu dijunjung tinggi. Organisasi hewan tersebut diantaranya adalah *Let's Adopt Indonesia* (LAI) atau dikenal dengan Yayasan Adopsi Hewan Indonesia, yaitu salah satu organisasi penyelamat hewan pertama di Indonesia yang digerakkan oleh sekelompok volunteer untuk menyelamatkan dan memberikan rumah bagi hewan-hewan terlantar. Selanjutnya ada Animal Defenders Indonesia yang didirikan pada tahun 2011, yaitu organisasi penyelamat hewan di Indonesia yang telah menyelamatkan banyak nyawa hewan yang terluka hingga hampir meninggal menjadi sehat kembali. Kemudian ada juga organisasi konservasi bagi hewan langka di Indonesia antara lain *Save Indonesian Endangered Species* (SEIS), Konservasi Hiu Gili, Yayasan Konservasi RASIA, Rhino Foundation of Indonesia (YABI) and the International Rhino Foundation, Forum HarimauKita, dan lain sebagainya.³⁵

Peran masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam penegakan hukum positif di Indonesia, mempengaruhi implementasi produk-produk hukum guna mendapatkan perlindungan hukum dan penerapan asas hukum berkedudukan sama di hadapan hukum/*equality before the law* yang berlandaskan Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945. Ketidakseimbangan antara pelaku dan produk hukum dalam implementasinya, mengakibatkan minimnya sistem keamanan masyarakat terhadap adanya tindak pidana.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwasanya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi kekerasan baik hewan peliharaan, hewan tidak langka maupun hewan dalam naungan negara sudah cukup baik. Undang-undang memberikan pengertian, melarang, dan mengatur cukup *detail* mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pidana kekerasan pada hewan serta diikuti dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Namun, sangat disayangkan karena penegakan hukum dalam implementasinya di tengah masyarakat masih sangat lemah. Pernyataan ini dibuktikan dengan tingginya peristiwa kekerasan pada hewan yang rawan terjadi, seperti penjualan daging hewan peliharaan bahkan hewan langka di pasar Tomohon, Sulawesi utara, tindakan penganiayaan pada hewan yang diupload ke media sosial, penculikan anjing untuk dijual dagingnya, pertarungan hewan, dan masih banyak lagi. Pandangan yang menganggap bahwa hak hidup hewan tidak sepenting manusia, membuat fungsi hukum dari undang-undang yang melindungi hewan seolah tidak ada artinya atau kehilangan kekuatannya untuk menegakkan keadilan bagi hewan. Penegakan hukum

³⁵ Anggraeni, V. A. (2018). *5 Organisasi Konservasi Hewan Langka di Indonesia*. 24 Februari 2022. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/01/5-organisasi-konservasi-hewan-langka-di-indonesia>

³⁶ Al Husein, I. A., & Iftitah, A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN RANMOR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>

pidana harus sungguh-sungguh tegas dalam menanggapi sepak terjang perbuatan manusia yang mengancam kehidupan hewan di Indonesia dan ancaman pidana serta denda yang terdapat dalam undang-undang sudah tidak sepadan dengan keadaan Indonesia saat ini, sehingga perlu dilakukan pembaharuan menjadi lebih kompleks agar memaksimalkan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan pada hewan di Indonesia.³⁷

PENUTUP

Ketidakpedulian manusia terhadap alam dan makhluk hidup lainnya yang diwujudkan dalam keinginan untuk mendominasi dan berkuasa atas makhluk hidup lain seperti hewan merupakan ancaman bagi hak asasi dan kesejahteraan hidup hewan. Tindak kekerasan yang dialami oleh hewan juga merupakan akibat dari lemahnya solidaritas sosial di tengah masyarakat untuk melawan tindakan penyiksaan pada hewan. Penelitian mengungkapkan bahwa manusia yang terbiasa menyakiti dan menganiaya hewan, memiliki kemungkinan untuk menerapkan hal yang sama kepada sesama manusia. Kasus kekerasan pada hewan yang tidak ditindak tegas oleh negara akan mengancam populasi hewan yang pada akhirnya akan menyebabkan kesenjangan pada hubungan antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya.

Aturan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hewan, saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman baik dari segi perlindungan yang diatur di dalamnya, sanksi pidana yang menjerat oknum yang melanggar terlalu ringan, serta penegakannya yang tidak tegas. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pada peraturan undang-undangan saat ini dan evaluasi dalam implementasinya di kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dialami oleh hewan di Indonesia perlu mendapat perhatian serius karena meskipun seekor hewan tidak bisa menyatakan kehendaknya dengan bahasa kita, hal tersebut bukan alasan untuk memandang mereka sebatas benda. Kemanusiaan diuji bukan hanya dari relasi dengan sesama berkaki dua tapi apa yang hidup selainnya, karena pada dasarnya semua makhluk sama, ingin bebas dari takut dan luka.

³⁷ Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, 5(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>

DAFTAR PUSTAKA

- Al Husein, I. A., & Iftitah, A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN RANMOR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>
- Anggraeni, V. A. (2018). 5 Organisasi Konservasi Hewan Langka di Indonesia. 24 Februari 2022. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/01/5-organisasi-konservasi-hewan-langka-di-indonesia>
- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 42–51. <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf>
- APRIANI, T. (2019). KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA. *Ganec Swara*, 13(1), 43–49. <https://www.mendeley.com/catalogue/8cb81621-003c-3010-8564-8ee22191635f/>
- Dan, M. A. B., & Muliawan, A. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/PID. B/2019/PN Gin). *Perpustakaan Universitas Esa Unggul*. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Article-5_0810/21972
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books/about/Etika_lingkungan_hidup.html?id=gW6qG0DQ2_cC&redir_esc=y
- League, H. (2020). *Animal Rights: Definition, Issues, and Examples*. <https://thehumaneleague.org/articles>
- Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, D. N. R. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 7(2), 248–253*. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582>
- Maharani, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 675. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1515>
- Mampow, J. T. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15406>
- Marina, E. (2021). *Tindak pidana penganiayaan hewan dalam perspektif pasal 302 kuhp dan hukum pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14657/>
- MUHLADUN, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Legal Opinion*, 3(6).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ>
- NANLOHY, D. (2018). MANUSIA DAN KEPEDULIAN EKOLOGIS. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 2, 36–55. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v2i1.32>
- Nasr, S. H., & Zaman, A. N. (n.d.). *Antara Tuhan, Manusia, dan Alam*. IRCISOD. <https://books.google.co.id/books?id=FwZMEAAAQBAJ>

- Nugroho, W. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816. <https://doi.org/10.31078/jk1547>
- Permatasari, N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 83–98. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383>
- PINEM, A. (2021). *Viral Pony, Orang Utan Jadi Budak Seks, Diperkosa dan Dibayar Rp 37 Ribu*. <https://correcto.id/beranda/read/51219/viral-pony-orang-utan-jadi-budak-seks-diperkosa-dan-dibayar-rp-37-ribu>
- Pinontoan, J., Lembong, R. R., & Muaja, H. S. (2021). Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan. *Lex Administratum*, 9(4), 215–225. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33330>
- Rahayu, Y. W. M. M. I. F. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LIAR YANG TERANIAYA DAN DIPERJUALBELIKAN (STUDI KASUS: PERDAGANGAN DAGING KUCING DAN ANJING DI PASAR TOMOHON SULAWESI UTARA). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1183–1207. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17014/9052>
- Runtuwene, H. J. (2016). Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHPidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 5(2).
- Skolnick, J. H. (2010). *The Politics of Protest: Task Force on Violent Aspects of Protest and Confrontation of the National Commission on the Causes and Prevention of Violence* (2nd Revise). NYU Press.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Trianingrum, K. L. (2021). *Penyiksaan Hewan Masih Rawan, Mau Sampai Kapan?* 13 Desember 2021. <https://kumparan.com/karismalutfi100/penyiksaan-hewan-masih-rawan-mau-sampai-kapan-1x5FEibqKzS/2>
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Wardani, N. C. E. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki)*. 28(3), 3550–3568.

JURNAL _____
SUPREMASI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian hukum, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel **belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain** manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3 cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Menggunakan penulisan referensi dengan aplikasi **Mendeley style APA** untuk penulisan *footnote* maupun daftar pustakanya.
6. Dilampiri bukti cek plagiasi kurang dari 25%. Lebih dari 25% bisa lolos asal yang terdetek plagiasi identitas peraturan perundang-undangan dan sejenisnya.
7. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK MELEBIHI 15 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INDONESIA,
10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INGGRIS
(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)**

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Lembaga Tempat Kerja/Universitas/Sekolah Tinggi),
Alamat, *E-mail*:
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang

Pendahuluan merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat latar belakang dan permasalahan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Rumusan Masalah

.....
.....

METODE PENELITIAN

Berisi uraian singkat mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

1. Sub Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

(Teknik penulisan dengan Mendeley *Style APA* dan hanya memuat referensi yang tercantum di *footnote*)